ANGGARAN DASAR (AD)
&
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
TAHUN 2022

MEMBER OF FIA MEMBER OF FIM

imi_id ikatan motor indonesia ikatan motor indonesia

ANGGARAN DASAR (AD) IMI
Tahun 2022

DAFTAR ISI
ANGGARAN DASAR (AD)
IKATAN MOTOR INDONESIA
Tahun 2022

BAB & BAGIAN	JUDUL	PASAL	HAL.
	PEMBUKAAN		4
BAB I :	**UMUM**		
Bagian Pertama	Nama dan Tempat Kedudukan	Pasal 1	5
Bagian Kedua	Tempat dan Waktu Pendirian	Pasal 2	
Bagian Ketiga	Dasar Pendirian dan Pengakuan	Pasal 3	
Bagian Keempat	Bentuk, Status dan Sifat	Pasal 4	
Bagian Kelima	Azas dan Tujuan	Pasal 5	6
Bagian Keenam	Fungsi	Pasal 6	
Bagian Ketujuh	Kedaulatan	Pasal 7	
Bagian Kedelapan	Tugas dan Wewenang	Pasal 8	7
BAB II :	**KEANGGOTAAN**		
Bagian Pertama	Jenis Keanggotaan	Pasal 9	8
Bagian Kedua	Anggota Biasa	Pasal 10	
Bagian Ketiga	Anggota Perseorangan Nonklub	Pasal 11	9
Bagian Keempat	Anggota Assosiasi	Pasal 12	
Bagian Kelima	Anggota Kehormatan	Pasal 13	10
	Keanggotaan	Pasal 14	
BAB III :	**ORGANISASI**		
Bagian Pertama	Organisasi IMI	Pasal 15	
Bagian Kedua	Badan – Badan Organisasi	Pasal 16	11
Bagian Ketiga	Atribut	Pasal 17	
Bagian Keempat	Kekayaan Organisasi	Pasal 18	
Bagian Kelima	Hubungan Keluar	Pasal 19	
	Hubungan Keluar IMI Pusat & IMI Provinsi	Pasal 20	12
	Hubungan IMI Pusat dengan IMI Provinsi	Pasal 21	
	Hubungan IMI Provinsi dengan IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Pasal 22	
	Hubungan IMI Kabupaten/Kota dengan Klub dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Pasal 23	
	Hubungan IMI Pusat dengan Assosiasi	Pasal 24	
BAB IV :	**MUSYAWARAH DAN RAPAT**		
Bagian Pertama	Jenis Musyawarah dan Rapat	Pasal 25	13
Bagian Kedua	Musyawarah Nasional	Pasal 26	
Bagian Ketiga	Musyawarah Provinsi	Pasal 27	14
Bagian Keempat	Musyawarah Luar Biasa	Pasal 28	
Bagian Kelima	Rapat Kerja Nasional	Pasal 29	15
Bagian Keenam	Rapat Koordinasi Teknis	Pasal 30	16
Bagian Ketujuh	Rapat Pengurus	Pasal 31 s/d 33	17
Bagian Kedelapan	Rapat Kerja Provinsi	Pasal 34	

BAB V :	**BADAN KEHORMATAN/PENASEHAT/PEMBINA**		
Bagian Pertama	Anggota Badan Kehormatan/Penasehat/ Pembina	Pasal 35	18
Bagian Kedua	Masa Bakti	Pasal 36	19
Bagian Ketiga	Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan/ Penasehat/Pembina	Pasal 37	
	Pengaturan Lebih Lanjut	Pasal 38	
BAB VI :	**BADAN PENGAWAS**		
Bagian Pertama	Anggota Badan Pengawas	Pasal 39	
Bagian Kedua	Masa Bakti	Pasal 40	20
Bagian Ketiga	Tugas dan Wewenang	Pasal 41	
	Pengaturan Lebih Lanjut	Pasal 42	
BAB VII :	**BADAN PENGURUS**		
Bagian Pertama	Kepengurusan	Pasal 43	
Bagian Kedua	Pengurus IMI Pusat :		
Paragraf 1	Kedudukan	Pasal 44	
Paragraf 2	Pemilihan dan Pertanggungjawaban	Pasal 45	
Paragraf 3	Tugas dan Wewenang	Pasal 46	
Paragraf 4	Struktur Organisasi	Pasal 47	21
Paragraf 5	Rangkap Jabatan	Pasal 48	
Paragraf 6	Persyaratan Pengangkatan	Pasal 49	
Paragraf 7	Masa Bakti	Pasal 50	
Paragraf 8	Pergantian Pengurus Antar Waktu	Pasal 51	
Paragraf 9	Pengaturan Lebih Lanjut	Pasal 52	22
Bagian Ketiga	Pengurus IMI Provinsi :		
Paragraf 1	Kedudukan	Pasal 53	
Paragraf 2	Pemilihan, Pengukuhan dan Pelantikan	Pasal 54	
Paragraf 3	Tugas dan Wewenang	Pasal 55	
Paragraf 4	Struktur Organisasi	Pasal 56	
Paragraf 5	Rangkap Jabatan	Pasal 57	23
Paragraf 6	Persyaratan Pengangkatan	Pasal 58	
Paragraf 7	Masa Bakti	Pasal 59	
Paragraf 8	Pergantian Pengurus Antar Waktu	Pasal 60	
Paragraf 9	Pengaturan Lebih Lanjut	Pasal 61	
Bagian Keempat	Pengurus IMI Kabupaten/Kota		
Paragraf 1	Kedudukan	Pasal 62	
Paragraf 2	Pemilihan, Pengukuhan dan Pelantikan	Pasal 63	
Paragraf 3	Tugas dan Wewenang	Pasal 64	24
Paragraf 4	Struktur Organisasi	Pasal 65	
Paragraf 5	Rangkap Jabatan	Pasal 66	
Paragraf 6	Persyaratan Pengangkatan	Pasal 67	
/Paragraf 7	Masa Bakti	Pasal 68	
Paragraf 8	Pergantian Pengurus Antar Waktu	Pasal 69	
Paragraf 9	Pengaturan Lebih Lanjut	Pasal 70	
Bagian Kelima	Pengurus Klub		
Paragraf 1	Kedudukan	Pasal 71	25
Paragraf 2	Pemilihan dan Pertanggungjawaban	Pasal 72	

BAB & BAGIAN	JUDUL	PASAL	HAL.
Paragraf 3	Tugas dan Wewenang	Pasal 73	
Paragraf 4	Struktur Organisasi	Pasal 74	
Paragraf 5	Persyaratan Pengangkatan	Pasal 75	
Paragraf 6	Pengaturan Lebih Lanjut	Pasal 76	
BAB VIII :	**KETUA UMUM IMI PUSAT, KETUA IMI PROVINSI DAN KETUA IMI KABUPATEN/KOTA**		
Bagian Pertama	Ketua Umum IMI Pusat		
Paragraf 1	Kedudukan	Pasal 77	
Paragraf 2	Masa Bakti dan Batasannya	Pasal 78	26
Paragraf 3	Wewenang	Pasal 79	
Paragraf 4	Pelaksana Tugas dan Kewajiban	Pasal 80	
Paragraf 5	Keadaan-Keadaan Berhalangan Tetap	Pasal 81	
Paragraf 6	Pengaturan Lebih Lanjut	Pasal 82	27
Bagian Kedua	Persyaratan Ketua Umum IMI Pusat	Pasal 83	
Bagian Ketiga	Ketua IMI Provinsi		
Paragraf 1	Kedudukan	Pasal 84	
Paragraf 2	Masa Bakti dan Batasannya	Pasal 85	
Paragraf 3	Wewenang	Pasal 86	28
Paragraf 4	Pelaksana Tugas dan Kewajiban	Pasal 87	
Paragraf 5	Keadaan-Keadaan Berhalangan Tetap	Pasal 88	
Paragraf 6	Pengaturan Lebih Lanjut	Pasal 89	29
Bagian Keempat	Persyaratan Ketua IMI Provinsi	Pasal 90	
Bagian Kelima	Ketua IMI Kabupaten/Kota		
Paragraf 1	Kedudukan	Pasal 91	
Paragraf 2	Wewenang	Pasal 92	
Paragraf 3	Pelaksana Tugas dan Kewajiban	Pasal 93	
Paragraf 4	Keadaan-Keadaan Berhalangan Tetap	Pasal 94	30
Paragraf 5	Pengaturan Lebih Lanjut	Pasal 95	
Bagian Keempat	Persyaratan Ketua IMI Kabupaten/Kota	Pasal 96	
BAB IX :	**KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN**		
Bagian Pertama	Keuangan	Pasal 97	31
Bagian Kedua	Akuntabilitas Pengelolaan	Pasal 98 & 99	
BAB X :	**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**	Pasal 100	
BAB XI :	**ANGGARAN RUMAH TANGGA**	Pasal 101	32
BAB XII :	**PEMBUBARAN ORGANISASI DAN LIKUIDASI**		
Bagian Pertama	Pembubaran	Pasal 102	
Bagian Kedua	Likuidasi	Pasal 103	
BAB XIII :	**PERATURAN PERALIHAN DAN KEBERLAKUAN**		
Bagian Pertama	Peraturan Peralihan	Pasal 104	33
Bagian Kedua	Keberlakuan	Pasal 105	33
BAB XIV :	**PENUTUP**	Pasal 106	33

ANGGARAN DASAR (AD)
IKATAN MOTOR INDONESIA
TAHUN 2022

PEMBUKAAN

Bahwa untuk mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spritual, perlu dilaksanakan pembangunan disegala bidang kehidupan bangsa dan negara, termasuk bidang olahraga, mobilitas/wisata, kelalulintasan serta pelayanan dan pengembangan-pengembangan lainnya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

Bahwa untuk melaksanakan pembangunan tersebut, para penggemar pada bidang yang bertalian dengan kendaraan bermotor sebagai unsur pembangunan, perlu meningkatkan partisipasi dan peranannya.

Agar partisipasi dan peranan para penggemar pada bidang yang berkaitan dengan kendaraan bermotor tersebut dapat berjalan lebih aktif, berdaya guna dan terarah, maka merupakan suatu keharusan bagi para penggemar tersebut untuk bersatu dalam suatu wadah organisasi yaitu **IKATAN MOTOR INDONESIA** yang mampu mengorganisasikan dirinya, sehingga dalam pembangunan sekarang ini maupun yang akan datang mampu menjalankan peranan, fungsi, tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya dengan optimal untuk turut serta memajukan bidang Olahraga dan Mobilitas kendaraan bermotor disamping sebagai wadah untuk membantu Pemerintah dalam menciptakan keselamatan dan kelancaran lalulintas di jalan raya serta promosi potensi pariwisata Indonesia dan juga aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta didorong oleh komitmen terhadap prinsip kebersamaan, kekeluargaan, dan persaudaraan, sertadengan penuh kesadaran dan tanggung jawab seperti tersebut diatas dengan berlandaskan kepada 4 Pilar Kebangsaan : Pancasila ; Undang-Undang Dasar 1945 ; NKRI ; Bhineka Tunggal Ika, maka untuk mewujudkan maksud tersebut perlu disusun **Anggaran Dasar (AD)** dan **Anggaran Rumah Tangga (ART)** Ikatan Motor Indonesia:

ANGGARAN DASAR (AD) IMI
Tahun 2022

BAB I
UMUM
Bagian Pertama
Nama dan Tempat Kedudukan
Pasal 1

(1) Organisasi ini bernama ”IKATAN MOTOR INDONESIA” disingkat IMI.
(2) IMI Pusat berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
(3) IMI Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi atau diwilayah Provinsi dengan lingkup wilayah seluruh kabupaten Kota di wilayah tersebut.

Bagian Kedua
Tempat dan Waktu Pendirian
Pasal 2

(1) IMI secara historis merupakan kelanjutan dari ”Javasche Motor Club” yang didirikan di Semarang pada tanggal 27 Maret 1906 dan perubahan nama organisasi menjadi ”IKATAN MOTOR INDONESIA” pada tahun 1950.
(2) IMI didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Bagian Ketiga
Dasar Pendirian dan Pengakuan
Pasal 3

(1) Dasar pendirian IMI adalah :
    a. Menyatukan pemikiran dan tindakan dalam mengoptimalkan peranan, fungsi, tugas, kewajiban, dan tanggungjawab untuk memajukan bidang olahraga, mobilitas, kelalulintasan, pariwisata serta pelayanan dan pengembangan-pengembangan lainnya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor;
    b. Aktif membantu Pemerintah dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas serta mempromosikan potensi pariwisata Indonesia dan juga melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.
(2) Sejak tahun 1934 saat masih bernama Het Koningklije Nederlands Indische Motor Club (KNMC), IMI telah diakui secara internasional oleh:
    a. Alliance Internationale de Tourisme (AIT) yang berpusat di Paris, yaitu induk organisasi yang menangani tentang turisme dengan kendaraan bermotor;
    b. Federation Internationale de I’Automobile (FIA) yang berpusat di Paris, yaitu induk organisasi yang menangani tentang olahraga dan turisme mobil;
    c. Federation Internationale Motocyliste (FIM) yang berpusat di Jenewa, yaitu induk organisasi yang menangani tentang olahraga sepeda motor;
    d. Organisation Mondialede Tourisme et de I’Automobile (OTA) yang berpusat di London;
    e. Commission Internationale du Karting (CIK) yang berpusat di Paris, yaitu induk komisi organisasi yang menangani tentang balapan karting.
(3) Secara nasional IMI telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berdaulat dan diakui secara hukum yang berlaku di Indonesia.

Bagian Keempat
Bentuk, Status dan Sifat
Pasal 4

(1) IMI adalah organisasi yang berbentuk perkumpulan berdasarkan perundang-undangan di Indonesia, yang merupakan kesatuan dan mempunyai ruang lingkup untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) IMI adalah induk organisasi nasional otomotif Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan berafiliasi dengan induk organisasi internasional yakni FIA (CIK) dan FIM.

(3) IMI sebagai organisasi tunggal sesuai AD, bertindak kedalam dan keluar negeri dibidang olahraga, wisata, kelalulintasan, teknik, pelayanan, dan pengembangan–pengembangan lainnya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.
(4) IMI adalah organisasi yang bersifat kebersamaan, kekeluargaan, persaudaraan, sportif, mandiri dan modern.

Bagian Kelima
Asas dan Tujuan
Pasal 5

(1) IMI berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2) IMI memiliki tujuan :
   a. Menjalankan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) & Anggaran Rumah Tangga (ART), peraturan-peraturan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan standar-standar internasional;
   b. Mengembangkan minat dan pengetahuan setiap anggota yang berkenaan dengan hal-hal terkait dalam bidang olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor;
   c. Mengembangkan fasilitas dan pelayanan yang terbaik bagi setiap anggota ;
   d. Meningkatkan dan mewujudkan prestasi nasional dan internasional dalam bidang olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor;
   e. Meningkatkan kwalitas dan mengembangkan kegiatan serta industri olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor di Indonesia;
   f. Mengembangkan unit-unit usaha yang berkaitan dengan olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor serta digital motorsports;
   g. Mensosialisasikan dan mengedukasi cara berkendaraan yang baik dan aman (road safety) kepada komunitas otomotif untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas di jalan umum;
   h. Mensosialisasikan dan melaksanakan program lingkungan hidup (environment) kepada komunitas otomotif secara umum;
   i. Membantu Pemerintah dalam mengembangkan potensi pariwisata (sport & tourism) di Indonesia dan melaksanakan kegiatan sosial (social responsibility) yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Bagian Keenam
Fungsi
Pasal 6

IMI memiliki fungsi :
a. Menyatukan dan mengarahkan kegemaran anggota dalam kegiatan olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor;
b. Meningkatkan upaya-upaya dibidang kendaraan bermotor yang berhubungan dengan olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor;
c. Melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan olahraga profesional di bidang olahraga mobil dan olahraga sepeda motor, serta digital motorsports dan juga bidang mobilitas kendaraan bermotor;
d. Melakukan koordinasi dengan organisasi, asosiasi, dan/atau federasi internasional dalam bidang olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor;
e. Melakukan penyelesaian sengketa organisasi, olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor.

Bagian Ketujuh
Kedaulatan
Pasal 7

Kedaulatan IMI terletak pada anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui Musyawarah Nasional (Munas).

Bagian Kedelapan
Tugas dan Wewenang
Pasal 8

(1) IMI sebagai induk organisasi nasional otomotif Indonesia yang diakui Pemerintah Republik Indonesia dan berafiliasi dengan induk organisasi internasional yakni FIA (CIK) dan FIM serta sesuai dengan perundang-undanganan yang berlaku di Indonesia, maka bertugas untuk :
   a. Mengawasi dan memimpin seluruh kegiatan olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor serta digital motorsport di Indonesia;
   b. Membantu Pemerintah dalam usaha pengembangan dan peningkatan bidang olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor;
   c. Membantu Pemerintah dalam memberikan kelayakan dibidang industri yang berhubungan dengan olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor di Indonesia;
   d. Membantu Pemerintah dalam usaha mewujudkan keamanan dan ketertiban berlalulintas di jalan (road safety);
   e. Mengembangkan, mendidik, dan meningkatkan mutu, pengetahuan teknik, dan keterampilan mengemudikan kendaraan bermotor;
   f. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan yang berkaitan dengan olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor, agar menjadi industri olahraga di Indonesia;
   g. Memfasilitasi kepemilikan dan menerbitkan *FIA Carnet de Passages en Douane (CPD)* yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan peraturan internasional yang berhubungan dengan kelalulintasan dan mobilitas kendaraan bermotor;
   h. Membantu dan menjadi mitra Pemerintah dalam mensosialisasikan dan melaksanakan program lingkungan hidup (environment) kepada komunitas otomotif secara umum ;
   i. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan potensi sektor pariwisata (sport & tourism) di Indonesia dan melaksanakan aksi sosial (social responsibility) yang bermanfaat bagi masyarakat;
   j. Melakukan upaya penyelesaian sengketa organisasi, olahraga, dan mobilitas kendaraan bermotor;
   k. Membuat peraturan organisasi tentang berbagai hal yang berkenaan dengan internal organisasi;
   l. Membuat Peraturan Organisasi tentang Olahraga ; Penyelenggaraan Event dan Kejuaraan-kejuaraan lainnya pada Olahraga Mobil, Olahraga Sepeda Motor serta Mobilitas kendaraan bermotor.

(2) IMI memiliki wewenang dalam :
   a. Menetapkan dan menyetujui rencana kegiatan organisasi, olahraga, dan mobilitas kendaraan bermotor baik pada tingkat lokal/daerah, regional, nasional maupun internasional yang diselenggarakan di Indonesia;
   b. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a;
   c. Mengatur dan mengawasi standar keselamatan baik yang bersifat olahraga maupun mobilitas kendaraan bermotor;
   d. Mengatur dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan sehubungan dengan persiapan dan keikutsertaan Indonesia pada setiap kegiatan olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor yang bersifat internasional yang diselenggarakan di dalam maupun di luar Indonesia;
   e. Mengikuti dan menyelenggarakan kegiatan olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor berskala internasional, dimana IMI Pusat akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah;
   f. Menyelenggarakan usaha–usaha ; pendidikan dan latihan keterampilan dibidang teknik dan non teknik yang berhubungan dengan olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor;

g. Mengadakan kerjasama dengan organisasi sejenis di luar negeri;
h. Membantu dan sebagai mitra Pemerintah dalam uji kompetensi dan kelayakan serta mengeluarkan sertifikasi terhadap sarana dan prasarana bidang olahraga & mobilitas kendaraan bermotor, organisasi penyelenggara olahraga & mobilitas dalam melaksanakan kegiatan kendaraan bermotor dan keahlian personil/individu dibidang olahraga & mobilitas kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hingga ketingkat IMI Provinsi;
i. Sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf h tersebut diatas, dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah dan setiap lembaga atau pihak terkait lainnya;
j. Melakukan pembinaan, bimbingan dan membantu serta mengarahkan sesuai ketentuan kepada setiap IMI Provinsi, IMI Kabupaten/Kota, Klub & Anggota Asosiasi IMI dan jajarannya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
k. Melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan serta peringatan sesuai ketentuan, agar setiap IMI Provinsi, IMI Kabupaten/Kota, Klub & Anggota Asosiasi IMI dan seluruh jajarannya untuk tidak melakukan kegiatan dan/atau tindakan yang dapat merugikan kepentingan IMI;
l. Mengambil keputusan dan tindakan atas setiap persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh IMI Provinsi, IMI Kabupaten/Kota, Klub & Anggota Asosiasi IMI dan jajarannya ;
m. Menggunakan platform media massa baik cetak dan elektronik dan media sosial sebagai sarana komunikasi ; sosialisasi dan promosi;
n. Mengatur dalam Peraturan Organisasi ketentuan dan etika penggunaan media massa baik cetak dan elektronik dan media sosial sebagai sarana komunikasi ; sosialisasi dan promosi;
o. Menunjuk lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan sengketa/perselisihan antara IMI dan pihak ketiga;
p. Menjalankan wewenang-wewenang lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IMI serta kedudukan IMI sebagai induk olahraga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II
KEANGGOTAAN
Bagian Pertama
Jenis Keanggotaan
Pasal 9

Anggota IMI terdiri atas :
1. Anggota Perseorangan, yang terdiri atas :
   a. Anggota Biasa;
   b. Anggota Perseorangan Non Klub.
2. Anggota Asosiasi.
3. Anggota Kehormatan.

Bagian Kedua
Anggota Biasa
Pasal 10

(1) Anggota Biasa adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah diterima menjadi anggota IMI melalui Klub yang terdaftar dan bersertifikat Tanda Klub Terdaftar (TKT) yang diterbitkan oleh IMI Pusat dan telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) IMI yang masih berlaku sesuai ketentuan.
(2) Anggota Biasa berhak :
   a. Menggunakan fasilitas yang disediakan bagi anggota sesuai dengan peraturan yang ditetapkan IMI;

b. Memilih dan dipilih, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usul/saran melalui Klub;
c. Mendapatkan perlindungan dan pembinaan dari organisasi, serta membela diri jika dikenai tindakan disiplin oleh organisasi;
d. Mendapatkan semua lisensi yang dikeluarkan oleh IMI sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi.

(3) Anggota Biasa wajib :
a. Membayar uang pangkal dan iuran tahunan dan lainnya yang jenis dan jumlahnya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi, serta perpanjangan keanggotaannya secara rutin setiap tahun, agar tidak kehilangan hak sebagai anggota IMI;
b. Menaati dan bertindak sesuai dengan Anggaran Dasar IMI, Anggaran Rumah Tangga IMI, Peraturan-Peraturan Organisasi IMI, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Klub;
c. Senantiasa menjaga nama baik serta kehormatan IMI dan Klub.

Bagian Ketiga
Anggota Perseorangan Nonklub
Pasal 11

(1) Anggota Perseorangan Non klub adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah diterima menjadi anggota IMI tanpa melalui Klub dan telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) IMI yang masih berlaku sesuai ketentuan.
(2) Anggota Perseorangan Non klub berhak :
a. Menggunakan fasilitas yang disediakan bagi anggota sesuai dengan peraturan yang ditetapkan IMI;
b. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul/saran secara tertulis kepada IMI Provinsi bila diperlukan dan diminta;
c. Mendapatkan perlindungan dan pembinaan dari organisasi, serta membela diri jika dikenai tindakan disiplin oleh organisasi.
(3) Anggota Perseorangan Non klub wajib :
a. Membayar uang pangkal dan iuran tahunan dan lainnya yang jenis dan jumlahnya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi, serta perpanjangan keanggotaannya secara rutin setiap tahun, agar tidak kehilangan hak sebagai anggota IMI;
b. Menaati dan bertindak sesuai dengan Anggaran Dasar IMI, Anggaran Rumah Tangga IMI dan Peraturan-Peraturan Organisasi IMI;
c. Senantiasa menjaga nama baik serta kehormatan IMI.

Bagian Keempat
Anggota Asosiasi
Pasal 12

(1) Anggota Asosiasi terdiri atas :
a. Setiap perkumpulan dari Klub yang memiliki lingkup nasional dan telah diterima menjadi anggota IMI, serta dalam kurun waktu 1 (satu) tahun wajib memiliki minimal 10 (sepuluh) perwakilan *(chapter)* Klub yang terdaftar di IMI Provinsi secara aktif dan rutin setiap tahun melakukan perpanjangan keanggotaan;
b. Setiap badan usaha baik badan hukum maupun bukan badan hukum yang memiliki kegiatan usaha sebagai organisasi penyelenggara kegiatan olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor dan telah diterima menjadi anggota IMI;
c. Setiap badan usaha baik badan hukum maupun bukan badan hukum yang kegiatan usahanya berkaitan langsung dengan kegiatan olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor atau yang karena satu sebab lain ingin menjadi Anggota Asosiasi dan telah diterima menjadi anggota IMI.
(2) Asosiasi menjadi anggota yang sah dari IMI apabila Asosiasi telah terdaftar dan memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

(3) Anggota Asosiasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib :
   a. Membayar uang pangkal dan iuran tahunan dan lainnya yang jenis dan jumlahnya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi;
   b. Menaati dan bertindak sesuai dengan Anggaran Dasar IMI, Anggaran Rumah Tangga IMI, Peraturan-Peraturan Organisasi IMI, Anggaran Dasar Asosiasi dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi;
   c. Senantiasa menjaga nama baik serta kehormatan IMI.

(4) Anggota Asosiasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berhak :
   a. Menggunakan fasilitas yang disediakan bagi anggota sesuai dengan peraturan yang ditetapkan IMI;
   b. Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul/saran, mendapatkan perlindungan dan pembinaan dari organisasi, dan membela diri jika dikenai tindakan disiplin oleh organisasi;
   c. Mendapatkan pembinaan dan bantuan teknis sesuai dengan kemampuan IMI.

Bagian Kelima
Anggota Kehormatan
Pasal 13

(1) Anggota Kehormatan adalah pribadi–pribadi yang telah banyak memberikan jasa serta pengabdian dan/atau karena kemampuan serta keahliannya yang diperlukan IMI dan telah ditetapkan menjadi Anggota Kehormatan.
(2) Anggota Kehormatan diangkat oleh Rakernas/Munas berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengurus.
(3) Anggota Kehormatan wajib :
   a. Mentaati dan bertindak sesuai dengan Anggaran Dasar IMI, Anggaran Rumah Tangga IMI dan Peraturan-Peraturan Organisasi IMI;
   b. Senantiasa menjaga nama baik serta kehormatan IMI.
(4) Anggota Kehormatan berhak :
   a. Menggunakan fasilitas yang disediakan bagi anggota sesuai dengan peraturan yang ditetapkan IMI;
   b. Mengeluarkan pendapat,mengajukan usul/saran, mendapatkan perlindungan dan pembinaan dari organisasi, dan membela diri jika dikenai tindakan disiplin oleh organisasi.

Keanggotaan
Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan termasuk tentang persyaratan menjadi anggota, hak dan kewajiban, berakhirnya keanggotaan dan lain-lain diatur dalam ART IMI dan Peraturan Organisasi.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Organisasi IMI
Pasal 15

(1) Organisasi IMI terdiri atas :
   a. Organisasi Struktural;
   b. Organisasi Fungsional.
(2) Organisasi Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
   a. IMI Pusat;
   b. IMI Provinsi;
   c. IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
   d. Klub.
(3) Organisasi Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Badan-

Badan Otonomi yang dibentuk oleh IMI Pusat dan IMI Provinsi, serta Asosiasi-Asosiasi yang terdaftar baik di IMI Pusat maupun IMI Provinsi.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan dan pembekuan organisasi diatur dalam ART dan Peraturan Organisasi.

Bagian Kedua
Badan–Badan
Organisasi Pasal 16

Badan–badan dalam organisasi IMI terdiri atas :

1. Musyawarah dan Rapat;
2. Badan Kehormatan;
3. Badan Penasehat;
4. Badan Pembina;
5. Badan Pengawas;
6. Badan Pengurus :
   a. Pengurus Pusat;
   b. Pengurus Provinsi;
   c. Pengurus Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
   d. Pengurus Klub.

Bagian Ketiga
Atribut
Pasal 17

(1) IMI memiliki atribut organisasi yang terdiri atas lambang, panji-bendera, himne, mars, pakaian seragam, dan lencana;

(2) Pengaturan lebih lanjut tentang lambang, panji-bendera, himne, dan mars diatur dalam ART;

(3) Pengaturan lebih lanjut tentang pakaian seragam dan lencana diatur dalam Peraturan Organisasi.

Bagian Keempat
Kekayaan Organisasi
Pasal 18

(1) Kekayaan IMI terdiri atas kekayaan IMI Pusat dan kekayaan IMI Provinsi baik dalam bentuk uang, surat berharga maupun harta kekayaan lainnya, baik berbentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh IMI dengan cara-cara yang sah.

(2) Kekayaan organisasi diperoleh dari :
   a. Uang Pangkal;
   b. Uang Iuran;
   c. Sumbangan yang tidak mengikat;
   d. Hasil–hasil usaha lain yang sah.

(3) Kekayaan IMI dikuasai dan dipergunakan semata-mata untuk kepentingan IMI dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan AD dan ART.

Bagian Kelima
Hubungan Keluar
Pasal 19

(1) IMI adalah induk organisasi olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia serta menjadi anggota KONI, KOI, FIA (CIK), dan FIM.

(2) IMI dapat menjadi anggota dari atau mengadakan hubungan dengan organisasi olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor nasional dan internasional lainnya yang tidak bernaung di bawah atau berafiliasi dengan KONI, KOI, FIA (CIK), dan FIM.

(3) IMI dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya mengadakan dan menjalin

hubungan kerja sama dengan instansi dan lembaga pemerintah dan/ atau swasta.

Hubungan Keluar IMI Pusat & IMI Provinsi
Pasal 20

(1) Hubungan keluar organisasi secara nasional maupun internasional dilakukan oleh IMI Pusat.
(2) Hubungan keluar organisasi secara nasional maupun internasional yang akan dapat menimbulkan implikasi hukum yang dilakukan oleh IMI Provinsi, wajib atas sepengetahuan dan dengan persetujuan IMI Pusat.
(3) Hubungan keluar organisasi secara nasional maupun internasional yang tidak menimbulkan implikasi hukum dan bersifat protokoler yang dilakukan oleh IMI Provinsi, wajib atas sepengetahuan IMI Pusat.

Hubungan IMI Pusat dengan IMI Provinsi
Pasal 21

1. IMI Provinsi berkewajiban memberikan laporan kegiatan, keuangan dan kekayaan secara periodik (per 3 bulan) kepada IMI Pusat.
2. IMI Pusat berkewajiban menyampaikan laporan penilaian kinerja IMI Provinsi dan IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada setiap akhir tahun sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam suatu Peraturan Organisasi.
3. IMI Pusat berkewajiban memberikan informasi dan data serta perkembangan dari Organisasi IMI.

Hubungan IMI Provinsi dengan IMI Kabupaten/Kota
Pasal 22

1. IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkewajiban memberikan laporan kegiatan, keuangan dan kekayaan secara periodik (per 3 bulan) kepada IMI Provinsi.
2. IMI Provinsi berkewajiban menyampaikan laporan penilaian kinerja Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada setiap akhir tahun kepada IMI Pusat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam suatu Peraturan Organisasi.

Hubungan IMI Kabupaten/Kota dengan Klub
Pasal 23

1. IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menjalankan tugas dari IMI Provinsi untuk melakukan Pembinaan Atlet dan Klub – Klub di wilayahnya.
2. IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkewajiban melakukan advokasi dan supervisi yang berkaitan dengan pelaksanaan regulasi dan prosedur yang berkaitan dengan Olahraga & Mobilitas Kendaraan Bermotor kepada Klub – Klub di wilayahnya.
3. IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkewajiban memberikan informasi dan data serta perkembangan dari Organisasi IMI kepada Klub.

Hubungan IMI Pusat dengan Assosiasi
Pasal 24

1. IMI Pusat sebagai fasilitator Pembinaan dan Pengawasan teknis bagi Assosiasi.
2. IMI Pusat berkewajiban melakukan advokasi yang berkaitan dengan pelaksanaan regulasi

dan prosedur yang berkaitan dengan Olahraga dan Mobilitas Kendaraan Bermotor.

3. IMI Pusat berkewajiban memberikan informasi dan data dari Organisasi IMI.

BAB IV
MUSYAWARAH DAN RAPAT
Bagian Pertama
Jenis Musyawarah dan Rapat
Pasal 25

(1) Musyawarah terdiri atas :
   a. Musyawarah Nasional;
   b. Musyawarah Provinsi;
   c. Musyawarah Luar Biasa.

(2) Rapat terdiri atas :
   a. Rapat Kerja Nasional;
   b. Rapat Koordinasi Teknis Nasional;
   c. Rapat Pleno Pengurus IMI Pusat;
   d. Rapat Pleno Pengurus IMI Prov;
   e. Rapat Kerja Provinsi
   f. Rapat IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

(4) Musyawarah dan Rapat Klub diatur secara otonom oleh Klub sesuai dengan AD, ART, dan Peraturan-Peraturan Klub.

(5) Setiap Musyawarah dan Rapat yang dilaksanakan dilingkungan IMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), apabila dalam kondisi sangat khusus atau dimana tidak memungkinkan dilaksanakan melalui pertemuan langsung secara fisik, sebagaimana akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar ini, maka Musyawarah dan Rapat dapat dilaksanakan dengan sistim Daring (Video Conference).

Bagian Kedua
Musyawarah Nasional
Pasal 26

(1) Musyawarah Nasional (Munas) merupakan pemegang kedaulatan dan kedudukan serta pengambil keputusan tertinggi di dalam IMI.

(2) Munas wajib diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun.

(3) Apabila dalam kondisi sangat khusus atau dimana tidak memungkinkan dilaksanakan Munas melalui pertemuan secara fisik, serta sesuai Rekomendasi dan Pengarahan Pemerintah ; KONI ; KOI/NOC, maka Munas dapat dilaksanakan dengan sistim Daring (Video Conference).

(4) Tugas dan wewenang Munas sebagai berikut :
   a. Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Acara Munas;
   b. Memilih pimpinan Munas;
   c. Meminta, membahas, dan memutuskan laporan pertanggungjawaban dari Ketua Umum IMI Pusat sepanjang masa baktinya, yang terdiri atas Laporan Kerja dan Laporan Keuangan yang telah dilakukan Audit Independen;
   d. Menetapkan Program Umum untuk jangka panjang dan Program Kerja untuk jangka menengah;
   e. Menetapkan calon Ketua Umum IMI Pusat;
   f. Memilih dan menetapkan Ketua Umum IMI Pusat dari calon–calon yang menyatakan kesediaannya dan mendapat dukungan sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah seluruh IMI Provinsi yang sah disertai dengan penyampaian visi dan misinya secara lisan;
   g. Menetapkan Ketua Umum IMI Pusat terpilih yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur;
   h. Memilih dan menetapkan 3 (tiga) orang formatur dari peserta Munas dari unsur IMI

Provinsi dan 1 (satu) orang formatur dari unsur Pengurus IMI Pusat periode sebelumnya, untuk membantu Ketua Umum IMI Pusat terpilih dalam menyusun kepengurusan IMI Pusat selambat–lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah formatur ditetapkan;

i. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan anggota Badan Pengawas;
j. Membahas dan memutuskan hal lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IMI, dengan ketentuan setiap keputusan tersebut tidak boleh bertentangan dengan AD dan ART IMI;
k. Membahas dan memutuskan perubahan atas ketentuan AD dan ART yang telah direkomendasikan dalam Rakernas sebelumnya;

(5) Pengaturan lebih lanjut tentang peserta, pimpinan, hak suara, kuorum, tempat, pemberitahuan, waktu pelaksanaan, keputusan, dan lain sebagainya tentang Munas diatur dalam ART.

Bagian Ketiga
Musyawarah Provinsi
Pasal 27

(1) Musyawarah Provinsi (Musprov) merupakan pemegang kedaulatan dan kedudukan serta pengambil keputusan tertinggi di dalam IMI Provinsi.
(2) Musprov wajib diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
(3) Apabila dalam kondisi sangat khusus atau dimana tidak memungkinkan dilaksanakan Musprov melalui pertemuan secara fisik atau tatap muka , atas dasar pertimbangan khusus serta Persetujuan IMI Pusat, maka Musprov dapat dilaksanakan dengan sistim Daring (Video Conference).
(4) Musprov sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Pengurus IMI Provinsi yang sah sesuai Surat Keputusan Pengurus IMI Pusat.
(5) Tugas dan wewenang Musprov terdiri atas :
a. Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Acara Musprov;
b. Memilih Pimpinan Musprov;
c. Meminta, membahas, dan memutuskan laporan pertanggungjawaban dari Ketua IMI Provinsi sepanjang masa baktinya, yang terdiri atas Laporan Kerja dan Laporan Keuangan;
d. Menetapkan Program Provinsi untuk jangka panjang dan Program Kerja untuk jangka menengah;
e. Menetapkan calon Ketua IMI Provinsi;
f. Memilih dan menetapkan Ketua IMI Provinsi dari calon–calon yang menyatakan kesediaannya dan mendapat dukungan sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah seluruh Klub yang sah disertai dengan penyampaian visi dan misinya secara lisan;
g. Menetapkan Ketua IMI Provinsi terpilih yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur;
h. Memilih dan menetapkan 3 (tiga) orang formatur dari peserta Musprov dari unsur Pengurus Klub bersama 1 (satu) orang formatur dari unsur Pengurus IMI Provinsi periode sebelumnya, untuk membantu Ketua IMI Provinsi terpilih dalam menyusun kepengurusan IMI Provinsi selambat–lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Musprov berakhir;
i. Membahas dan memutuskan hal lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IMI Provinsi, dengan ketentuan setiap keputusan tersebut tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan AD dan ART IMI.

(6) Pengaturan lebih lanjut tentang peserta, pimpinan, hak suara, kuorum, tempat, pemberitahuan, waktu pelaksanaan, keputusan, dan lain sebagainya tentang Musyawarah Provinsi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Keempat
Musyawarah Luar Biasa
Pasal 28

(1) Musyawarah Luar Biasa terdiri atas :
   a. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub);
   b. Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub);
(2) Kedaulatan dan kedudukan Musyawarah Luar Biasa adalah sebagai berikut :
   a. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) merupakan pemegang kedaulatan dan kedudukan serta pengambil keputusan tertinggi dalam IMI Pusat yang kedudukannya sama dengan Munas;.
   b. Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) merupakan pemegang kedaulatan dan kedudukan serta pengambil keputusan tertinggi dalam IMI Provinsi yang kedudukannya sama dengan Musprov.
(3) Wewenang Munaslub terbatas pada agenda musyawarah sebagai berikut :
   a. Penggantian dan pemilihan Ketua Umum IMI Pusat;
   b. Perubahan dan Penyempurnaan Anggaran Dasar (AD) & Anggaran Rumah Tangga (ART) IMI.
(4) Wewenang Musprovlub terbatas pada agenda musyawarah penggantian dan pemilihan Ketua IMI Provinsi.
(5) Munaslub dengan agenda Penggantian dan Pemilihan Ketua Umum IMI Pusat, wajib diselenggarakan oleh IMI Pusat apabila diminta oleh sekurang–kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah IMI Provinsi yang memiliki hak suara.
(6) Musprovlub wajib diadakan oleh IMI Provinsi apabila diminta oleh sekurang–kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Klub yang memiliki hak suara dan mendapat persetujuan dari IMI Pusat.
(7) Dalam surat permintaan Munaslub/Musprovlub harus dijelaskan secara tegas dan rinci dasar yang menjadi pertimbangan meminta Munaslub/Musprovlub dan hal yang akan dibicarakan dan diputuskan di dalam Munaslub/Musprovlub tersebut.
(8) Munaslub/Musprovlub yang ditujukan untuk mengganti Ketua Umum IMI Pusat/Ketua IMI Provinsi hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat alasan-alasan yang sah untuk mengganti Ketua Umum IMI Pusat/Ketua IMI Provinsi sesuai dengan ketentuan AD dan ART IMI.
(9) Munaslub/Musprovlub tidak dapat membicarakan dan memutuskan hal-hal yang tidak disebutkan dan dijelaskan secara tegas dan rinci dalam permintaan untuk Munaslub/ Musprovlub tersebut.
(10) Munaslub/Musprovlub sesuai tingkatannya memiliki tugas dan wewenang untuk membicarakan masalah–masalah yang menurut sifatnya berada diluar wewenang dan tanggung jawab IMI Pusat/IMI Provinsi dan pemecahan masalah tersebut tidak dapat ditangguhkan sampai Munas/Musprov berikutnya.
(11) Pengaturan lebih lanjut tentang peserta, pimpinan, hak suara, kuorum, tempat, pemberitahuan, waktu pelaksanaan, keputusan, dan lain sebagainya tentang Musyawarah Luar Biasa diatur dalam ART.
(12) Apabila dalam kondisi sangat khusus atau dimana tidak memungkinkan dilaksanakan Munaslub melalui pertemuan secara fisik, serta sesuai Rekomendasi dan Pengarahan Pemerintah ; KONI ; KOI/NOC, maka Munaslub dapat dilaksanakan dengan sistim Daring (Video Conference).
(13) Apabila dalam kondisi sangat khusus atau dimana tidak memungkinkan dilaksanakan Musprovlub melalui pertemuan secara fisik, serta sesuai Rekomendasi dan Pengarahan Pemerintah ; KONI diwilayahnya dan IMI Pusat, maka Musprovlub dapat dilaksanakan dengan sistim Daring (Video Conference).

Bagian Kelima
Rapat Kerja Nasional
Pasal 29

(1) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) merupakan pemegang kedaulatan dan pengambil keputusan di dalam IMI yang kedudukannya berada di bawah Munas/Munaslub.
(2) Rakernas wajib diselenggarakan sekali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Apabila dalam kondisi sangat khusus atau dimana tidak memungkinkan dilaksanakan Rakernas melalui pertemuan secara fisik atau tatap muka dan atas pertimbangan khusus maka Rakernas dapat dilaksanakan dengan sistim Daring (Video Conference).
(4) Tugas dan wewenang Rakernas adalah sebagai berikut :
    a. Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Acara Rakernas;
    b. Membahas dan menetapkan Laporan Tahunan yang terdiri atas Laporan Kerja dan Laporan Keuangan dari IMI Pusat tahun sebelumnya;
    c. Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran IMI tahun berikutnya;
    d. Membahas dan menetapkan usulan atau rancangan perubahan atas ketentuan tertentu dari AD dan ART untuk direkomendasikan pada Munas/Munaslub;
    e. Memutuskan dan mensahkan kalender dan program kerja nasional Olahraga dan Mobilitas, serta Organisasi ; Sekretaris Jenderal dan Keuangan untuk tahun berikutnya;
    f. Mendengarkan Laporan Tahunan dari Badan Pengawas IMI;
    g. Mengesahkan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakornis;
    h. Memilih dan menetapkan anggota Badan Pengawas Pengganti Antar Waktu;
    i. Menetapkan Panitia Penjaringan Calon Ketua Umum, yang telah diputuskan dalam rapat pleno IMI Pusat;
    j. Mendengarkan laporan dari setiap IMI Provinsi, apabila diperlukan;
    k. Membahas dan menetapkan hal lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IMI, dengan ketentuan setiap keputusan tersebut tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan AD, ART, dan keputusan Munas.
(5) Pengaturan lebih lanjut tentang peserta, pimpinan, hak suara, kuorum, tempat, pemberitahuan, waktu pelaksanaan, keputusan, dan lain-lain tentang Rakernas diatur dalam ART.

Bagian Keenam
Rapat Koordinasi Teknis
Pasal 30

(1) Rapat Kordinasi Teknis (Rakornis) adalah rapat koordinasi secara nasional yang dapat dilaksanakan atas dasar kebutuhan IMI.
(2) Rakornis terdiri dari Rapat-Rapat Teknis dari :
    a. Olahraga Mobil;
    b. Olahraga Sepeda Motor;
    c. Mobilitas;
    d. Organisasi;
    e. IT & Digital;
    f. Hubungan Antar Lembaga;
    g. Bisnis & Promosi;
    h. Sekretaris Jenderal dan
    i. Bendahara Umum.
(3) Tugas dan wewenang Rakornis terdiri atas :
    a. Menyusun dan mengkoordinasikan program-program teknis & non teknis, serta kalender kegiatan nasional olahraga dan mobilitas serta organisasi;
    b. Menyusun dan menyempurnakan regulasi-regulasi ; ketentuan prosedur teknis & non teknis di bidang olahraga dan mobilitas;
    c. Menyusun dan menyempurnakan Peraturan Organisasi;
    d. Menyusun Program Kerja organisasi, sekretariat jenderal dan bendahara/keuangan;

e. Menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang akan disampaikan kepada Rakernas.

(4) Rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakornis akan disampaikan pada Rakernas untuk dilakukan pengesahan.
(5) Rakornis dilaksanakan satu kali dalam satu tahun dan pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Rakernas.
(6) Apabila dalam kondisi sangat khusus atau dimana tidak memungkinkan dilaksanakan Rakornis melalui pertemuan secara fisik atau tatap muka dan atas pertimbangan khusus, maka Rakornis dapat dilaksanakan dengan sistim Daring (Video Conference).
(7) Pengaturan lebih lanjut tentang peserta, pimpinan, hak suara, kuorum, tempat, pemberitahuan, waktu pelaksanaan, keputusan, dan lain-lain tentang Rakornis diatur dalam ART.

Bagian Ketujuh
Rapat Pengurus
Pasal 31

(1) Rapat Pengurus IMI terdiri dari :
   a. Rapat-Rapat Pengurus IMI Pusat;
   b. Rapat-Rapat Pengurus IMI Provinsi;
   c. Rapat-Rapat Pengurus IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
(2) Rapat Pengurus IMI Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari terdiri dari :
   a. Rapat Komisi ;
   b. Rapat Bidang – Bidang;
   c. Rapat Kesekjenan;
   d. Rapat Kebendaharaan;
   e. Rapat Eksekutif;
   f. Rapat Pleno Pengurus.
(3). Untuk Rapat Pengurus IMI Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk lebih lanjut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 32

Rapat-Rapat Pengurus IMI Provinsi dapat menyesuaikan dengan rapat-rapat Pengurus IMI Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) Anggaran Dasar ini.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

Bagian Kedelapan
Rapat Kerja Provinsi
Pasal 34

(1) Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) merupakan pemegang kedaulatan dan pengambil keputusan didalam IMI Provinsi yang kedudukannya berada di bawah Musprov/ Musprovlub.
(2) Rakerprov wajib diselenggarakan sekali dalam 1 (satu) tahun, dan/atau selambat–lambatnya 2 (dua) bulan setelah Rakernas diadakan.
(3) Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) merupakan pemegang kedaulatan dan pengambil keputusan didalam IMI Provinsi yang kedudukannya berada di bawah Musprov/ Musprovlub.
(4) Apabila dalam kondisi sangat khusus atau dimana tidak memungkinkan dilaksanakan Rakerprov melalui pertemuan secara fisik, serta sesuai Rekomendasi dan Pengarahan

Pemerintah ; KONI diwilayahnya dan IMI Pusat, maka Rakerprov dapat dilaksanakan dengan sistim Daring (Video Conference).

(5) Tugas dan wewenang Rakerprov adalah sebagai berikut :
   a. Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Acara Rakerprov;
   b. Membahas dan menetapkan Laporan Kerja dan Keuangan dari IMI Provinsi tahun sebelumnya berdasarkan hasil audit independen;
   c. Menetapkan Program Kerja dan Keuangan IMI Provinsi untuk tahun berikutnya;
   d. Memutuskan kalender dan event kegiatan olahraga dan mobilitas serta organisasi untuk tahun berikutnya dalam lingkup kewenangan IMI Provinsi;
   e. Menerima laporan, membahas, mengevaluasi dan memutuskan program kerja yang dijalankan oleh IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
   f. Mendengar laporan dari setiap Klub, apabila diperlukan;
   g. Membahas dan memutuskan hal lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IMI Provinsi, dengan ketentuan setiap keputusan tersebut tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan AD, ART, dan keputusan Munas dan Musprov.

(6) Pengaturan lebih lanjut tentang peserta, pimpinan, hak suara, kuorum, tempat, pemberitahuan, waktu pelaksanaan, keputusan, dan lain sebagainya tentang Rakerprov diatur dalam ART.

BAB V
BADAN KEHORMATAN/PENASEHAT/PEMBINA
Bagian Pertama
Anggota Badan Kehormatan/Penasehat/Pembina
Pasal 35

(1) Anggota Badan Kehormatan/Penasehat/Pembina IMI Pusat terdiri atas :
   a. Kementerian/instansi/lembaga pemerintah pada tingkat pusat yang membidangi urusan pemerintahan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan tugas, fungsi, tujuan, dan wewenang IMI;
   b. Pejabat dilingkungan kementerian/instansi/lembaga pemerintah pada tingkat pusat, termasuk pimpinan BUMN yang memiliki tugas dan kewenangan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan tugas, fungsi, tujuan, dan wewenang IMI;
   c. Tokoh-tokoh masyarakat dan unsur swasta yang dipandang mampu serta bersedia memberikan pemikiran, moril maupun materiil untuk kepentingan olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor;
   d. Ketua Umum IMI Pusat periode sebelumnya.

(2) Anggota Badan Kehormatan/Penasehat/Pembina IMI Provinsi terdiri atas :
   a. Instansi/lembaga pemerintah pada tingkat provinsi yang membidangi urusan pemerintahan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan tugas, fungsi, tujuan, dan wewenang IMI Provinsi;
   b. Pejabat di lingkungan instansi/lembaga pemerintah pada tingkat provinsi, termasuk pimpinan BUMD yang memiliki tugas dan kewenangan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan tugas, fungsi, tujuan, dan wewenang IMI Provinsi;
   c. Tokoh-tokoh masyarakat dan unsur swasta dalam wilayah provinsi yang dipandang mampu serta bersedia memberikan pemikiran, moril maupun materiil untuk kepentingan olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor;
   d. Ketua IMI Provinsi periode sebelumnya.

Bagian Kedua
Masa Bakti
Pasal 36

(1) Masa bakti anggota Badan Kehormatan/Penasehat/Pembina IMI Pusat adalah 4 (empat) tahun sesuai dengan masa bakti Pengurus IMI Pusat yang dipilih dan ditetapkan pada Munas serta dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
(2) Masa bakti anggota Badan Kehormatan/Penasehat/Pembina IMI Provinsi adalah 4 (empat) tahun sesuai dengan masa bakti Pengurus IMI Provinsi yang dipilih dan ditetapkan pada Musprov serta dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan/Penasehat/Pembina
Pasal 37

Badan Kehormatan/Penasehat/Pembina IMI Pusat, IMI Provinsi sesuai tingkatannya memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Memberikan saran dan bantuan kepada Pengurus dalam melaksanakan dan mengendalikan seluruh kegiatan/usaha organisasi baik diminta maupun tidak;
b. Memberikan teguran–teguran dan arahan kepada Pengurus, apabila dalam menentukan dan melaksanakan kebijaksanaan/keputusannya, Pengurus dinilai menyimpang dari ketentuan organisasi dan peraturan perundang–undangan yang berlaku;
c. Membantu IMI dalam memelihara dan mengembangkan hubungan baik antara masyarakat, Pemerintah, dan pihak lain.

Pengaturan Lebih Lanjut
Pasal 38

Pengaturan lebih lanjut tentang Badan Pembina diatur di dalam ART.

BAB VI
BADAN PENGAWAS
Bagian Pertama
Anggota Badan Pengawas
Pasal 39

(1) Badan Pengawas adalah badan Legislatif yang dibentuk pada tingkat IMI Pusat yang memiliki tugas mengawasi pelaksanaan kegiatan serta penggunaan kekayaan dan keuangan IMI sesuai dengan ketentuan AD dan ART dan mengawasi pelaksanaan setiap keputusan Munas, Munaslub, Rakernas, dan pelaksanaan Peraturan Organisasi.
(2) Anggota Badan Pengawas berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan 4 (empat) orang Anggota.
(3) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berasal dari unsur IMI Provinsi mewakili wilayah Barat ; Tengah & Timur sebanyak 3 (tiga) orang dan sebanyak 4 (empat) orang yang memiliki kemampuan dan keahlian (expert) dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan kegiatan IMI.
(4) Sebanyak 4 (empat) orang anggota Badan Pengawas dipilih dan ditetapkan dalam Munas dari calon-calon yang diajukan oleh Ketua Umum Terpilih dan sebanyak 3 (tiga) orang dipilih dan ditetapkan dalam Munas dari calon-calon yang diajukan oleh IMI Provinsi.
(5) Badan Pengawas bertanggungjawab kepada Munas dan menyampaikan laporannya pada setiap tahun saat Rakernas.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Badan Pengawas diatur dalam Peraturan Organisasi.

Bagian Kedua
Masa Bakti
Pasal 40

Masa bakti anggota Badan Pengawas IMI Pusat adalah 4 (empat) tahun sesuai dengan masa bakti Pengurus IMI Pusat yang dipilih dan ditetapkan pada Munas serta dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang
Pasal 41

(1) Badan Pengawas memiliki tugas dalam pengawasan kinerja dan tugas IMI Pusat serta pelaksanaan AD dan ART IMI.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Badan Pengawas memiliki wewenang :
    a. Melakukan fungsi-fungsi pengawasan atas penggunaan kekayaan, keuangan dan kegiatan organisasi;
    b. Memberikan saran pertimbangan berdasarkan hasil pengawasan kepada Ketua Umum;
    c. Memberikan rekomendasi kepada Rakernas tentang hasil pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka perbaikan kinerja dan keuangan IMI Pusat;
    d. Melaporkan hasil pengawasan selama tahun berjalan pada setiap Rakernas;
    e. Melaksanakan fungsi koordinasi dengan Pengurus IMI Provinsi.

Pengaturan Lebih Lanjut
Pasal 42

Pengaturan lebih lanjut tentang Badan Pengawas diatur di dalam ART.

BAB VII
BADAN PENGURUS
Bagian Pertama
Kepengurusan
Pasal 43

Kepengurusan IMI dilakukan oleh :
a. Pengurus Pusat;
b. Pengurus Provinsi;
c. Pengurus Kabupaten/Kota dan/atau Pengurus Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
d. Pengurus Klub.

Bagian Kedua
Pengurus IMI Pusat Kedudukan
Pasal 44

(1) Pengurus IMI Pusat merupakan organ pemegang kewenangan eksekutif tertinggi di dalam IMI.
(2) Pengurus IMI Pusat bersifat kolektif dan dipimpin oleh seorang Ketua Umum dan seorang Sekretaris Jenderal.

Pemilihan dan Pertanggungjawaban
Pasal 45

Ketua Umum IMI Pusat dipilih dan disahkan melalui Munas serta akan menentukan susunan Pengurus IMI Pusat bersama Formatur dan bertanggung jawab kepada Munas.

Tugas dan Wewenang
Pasal 46

Pengurus IMI Pusat memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
a. Menjalankan setiap wewenang, tugas, dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam AD

dan ART IMI;
b. Menjalankan dan melaksanakan setiap keputusan Munas dan Rakernas;
c. Menetapkan segala sesuatu tentang persiapan dan keikutsertaan IMI pada setiap afiliasi nasional maupun internasional di bidang olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor;
d. Memutuskan hal lain sesuai kebutuhan dan perkembangan IMI, dengan ketentuan setiap keputusan tersebut tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan AD dan ART, serta keputusan Munas dan Rakernas.

Struktur Organisasi
Pasal 47

(1) Pengurus IMI Pusat sekurang-kurangnya terdiri atas :
   a. Ketua Umum;
   b. Sekretaris Jenderal;
   c. Wakil Sekretaris Jenderal;
   d. Bendahara Umum;
   e. Wakil Bendahara;
   f. Wakil Ketua Umum;
   g. Deputi;
   h. Direktur Bidang;
   i. Ketua Komisi.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur organisasi Pengurus Pusat, termasuk pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing struktur ditetapkan dalam ART.

Rangkap Jabatan
Pasal 48

Pengurus IMI Pusat tidak diperbolehkan merangkap jabatan dengan kepengurusan IMI Provinsi, Pengurus IMI Kabupaten/Kota dan/atau Pengurus Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dan Klub.

Persyaratan Pengangkatan
Pasal 49

Persyaratan untuk dapat diangkat dan ditetapkan sebagai Pengurus IMI Pusat adalah sebagai berikut :
a. Terdaftar sebagai Anggota Biasa IMI;
b. Bersedia menandatangani Pakta Integritas IMI.

Masa Bakti
Pasal 50

Masa bakti Pengurus IMI Pusat adalah 4 (empat) tahun, yaitu terhitung sejak saat Munas memilih dan menetapkan Ketua Umum.

Pergantian Pengurus Antar Waktu
Pasal 51

(1) Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka akan digantikan oleh salah seorang Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal.
(2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipilih dalam Rapat Pleno Pengurus IMI Pusat.
(3) Apabila Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berhalangan tetap, maka organisasi dilaksanakan oleh Pengurus IMI Pusat untuk melaksanakan Munaslub.
(4) Apabila Pengurus IMI Pusat berhalangan tetap/lowong, maka penggantian/pengisian jabatan lowong tersebut dilakukan dan disahkan oleh Ketua Umum dan dilaporkan dalam Rapat Pleno.

Pengaturan Lebih Lanjut
Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut tentang Pengurus IMI Pusat ditetapkan dalam ART.

Bagian Ketiga
Pengurus IMI Provinsi

Kedudukan
Pasal 53

(1) Pengurus IMI Provinsi merupakan organ pemegang kewenangan eksekutif tertinggi di dalam IMI Provinsi.
(2) Pengurus IMI Provinsi bersifat kolektif dan dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Ketua Harian.

Pemilihan, Pengukuhan dan Pelantikan
Pasal 54

(1) Pengurus IMI Provinsi dipilih melalui Musprov.
(2) Pengurus IMI Provinsi yang terpilih harus sudah menyusun susunan kepengurusan IMI Provinsi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya Musprov.
(3) Pengukuhan Pengurus IMI Provinsi dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari KONI setempat.
(4) Apabila lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan, permohonan rekomendasi tidak ditandatangani oleh KONI setempat, maka Pengurus IMI Pusat dapat mengeluarkan Surat Keputusan Pengukuhan.
(5) Pelantikan Pengurus IMI Provinsi yang sudah dikukuhkan wajib dilaksanakan paling lama 90 (Sembilan Puluh) hari sejak berakhirnya Musprov.
(6) Sebelum dilaksanakannya pelantikan terhadap Pengurus IMI Provinsi atau tidak dilaksanakannya pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka IMI Provinsi yang bersangkutan :
    a. Tidak berhak menyelenggarakan dan mengikuti seluruh event atau kegiatan yang dilaksanakan oleh IMI;
    b. Tidak berhak menyelenggarakan event atau kegiatan dengan menggunakan nama IMI;
    c. Tidak berhak menggunakan hak-hak sebagai IMI Provinsi dalam organisasi IMI.
(7) Ketentuan lebih lanjut tentang pengukuhan dan pelantikan Pengurus IMI Provinsi lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

Tugas dan Wewenang
Pasal 55

Pengurus IMI Provinsi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
a. Menjalankan setiap wewenang, tugas, dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
b. Menjalankan dan melaksanakan setiap keputusan Musprov dan keputusan-keputusan Munas dan Rakernas yang berkaitan dengan IMI Provinsi.

Struktur Organisasi
Pasal 56

(1) Pengurus IMI Provinsi sekurang-kurangnya terdiri atas :
    a. Ketua;
    b. Ketua Harian;
    c. Sekretaris;
    d. Wakil Sekretaris;
    e. Bendahara & Wakil Bendahara;
    f. Ketua-Ketua Bidang;
    g. Ketua-Ketua Komisi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi Pengurus IMI Provinsi, termasuk pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing struktur ditetapkan dalam ART.

Rangkap Jabatan
Pasal 57

Pengurus IMI Provinsi tidak diperbolehkan merangkap jabatan dengan Ketua Klub, Ketua Asosiasi Yang Terdaftar Pada IMI dan Ketua IMI Kabupaten/Kota dan/atau Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

Persyaratan Pengangkatan
Pasal 58

Persyaratan untuk dapat diangkat dan ditetapkan sebagai Pengurus IMI Provinsi adalah sebagai berikut :

a. Terdaftar sebagai Anggota Biasa IMI;
b. Bersedia menandatangani Pakta Integritas IMI.

Masa Bakti
Pasal 59

Masa bakti Pengurus IMI Provinsi adalah 4 (empat) tahun, yaitu terhitung sejak saat Musprov memilih dan menetapkan Ketua.

Pergantian Pengurus Antar Waktu
Pasal 60

(1) Apabila Ketua IMI Provinsi berhalangan tetap, maka digantikan oleh Ketua Harian.
(2) Apabila Ketua dan Ketua Harian berhalangan tetap, maka diadakan Musprovlub.
(3) Apabila Pengurus berhalangan tetap/lowong, maka penggantian/pengisian jabatan lowong tersebut ditetapkan oleh Ketua IMI Provinsi dan dilaporkan dalam Rapat Pleno Pengurus IMI Provinsi.

Pengaturan Lebih Lanjut
Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut tentang Pengurus Provinsi ditetapkan dalam ART.

Bagian Keempat
Pengurus IMI Kabupaten/Kota
Kedudukan
Pasal 62

(1) Pengurus IMI Kabupaten/Kota dan/atau Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta merupakan organ pemegang kewenangan eksekutif di dalam wilayah Kabupaten/Kota nya.
(2) Pengurus IMI Kabupaten/Kota dan/atau Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dipimpin oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Bidang Pembinaan Atlet dan Klub;
(3) Pengurus IMI Kabupaten/Kota dan/atau Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dapat ditambah untuk kepengurusannya sesuai kebutuhan diatur oleh Peraturan Organisasi.

Pemilihan
Pasal 63

Pengurus IMI Kabupaten/Kota dan/atau Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ditunjuk, dipilih dan ditetapkan oleh Ketua IMI Provinsi.

Tugas dan Wewenang
Pasal 64

Pengurus IMI Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Menjalankan setiap wewenang, tugas, dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
b. Menjalankan dan melaksanakan setiap keputusan Munas, Musprov, Rakernas dan Rakerprov yang berhubungan dengan IMI Kabupaten/Kota dan/atau Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Struktur Organisasi
Pasal 65

(1) Pengurus IMI Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya terdiri atas :
    a. Ketua;
    b. Sekretaris;
    c. Bendahara;
    d. Bidang Pembinaan Atlet dan Klub;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi Pengurus IMI Kabupaten/Kota dan/atau Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, termasuk pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing struktur ditetapkan dalam ART.

Rangkap Jabatan
Pasal 66

(1) Pengurus Kabupaten/Kota dan/atau Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tidak diperbolehkan merangkap jabatan dalam Kepengurusan IMI Provinsi dan Ketua Klub.
(2) Pengurus Kabupaten/Kota dan/atau Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tidak diperbolehkan bertindak selaku penyelenggara event olahraga dan mobilitas.

Persyaratan Pengangkatan
Pasal 67

Persyaratan untuk dapat diangkat dan ditetapkan sebagai Pengurus IMI Kabupaten/Kota dan/atau Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta adalah sebagai berikut :

a. Terdaftar sebagai Anggota Biasa IMI;
b. Bersedia menandatangani Pakta Integritas IMI.

Masa Bakti
Pasal 68

Masa bakti Pengurus IMI Kabupaten/Kota adalah 4 (empat) tahun, yaitu terhitung sejak saat diterbitkan Surat Keputusan (SK) Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat Tentang Kepengurusan IMI Provinsi oleh IMI Pusat

Pergantian Pengurus Antar Waktu
Pasal 69

(1) Apabila Ketua IMI Kabupaten/Kota dan/atau Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta berhalangan tetap, maka diangkat PLT yang ditunjuk oleh Ketua IMI Provinsi;
(2) Apabila Pengurus berhalangan tetap/lowong, maka penggantian/pengisian jabatan lowong tersebut diusulkan oleh Ketua IMI Kabupaten/Kota dan/atau Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk ditetapkan oleh Ketua IMI Provinsi.

Pengaturan Lebih Lanjut
Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut tentang Pengurus Kabupaten/Kota dan/atau Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ditetapkan dalam ART dan kelengkapan Peraturan Organisasi.

Bagian Kelima
Pengurus Klub
Kedudukan
Pasal 71

(1) Pengurus Klub merupakan organ pemegang kewenangan eksekutif pada tingkat Klub.
(2) Pengurus Klub bersifat kolektif dan dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris.

Pemilihan dan Pertanggungjawaban
Pasal 72

Pengurus Klub dipilih dan disahkan melalui Musyawarah Klub dan dikukuhkan oleh Pengurus Provinsi serta bertanggungjawab kepada Musyawarah Klub.

Tugas dan Wewenang
Pasal 73

Pengurus Klub memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
a. Menjalankan setiap wewenang, tugas, dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Klub;
b. Menjalankan dan melaksanakan setiap keputusan Musyawarah IMI Provinsi dan Rapat Kerja IMI Provinsi.

Struktur Organisasi
Pasal 74

(1) Pengurus Klub sekurang-kurangnya terdiri atas :
    a. Ketua;
    b. Sekretaris;
    c. Bendahara.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur organisasi Klub, termasuk pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing struktur ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Klub.

Persyaratan Pengangkatan
Pasal 75

Persyaratan untuk dapat diangkat dan ditetapkan sebagai Pengurus Klub adalah sebagai berikut:
a. Terdaftar sebagai Anggota Biasa IMI;
b. Bersedia menandatangani Pakta Integritas Klub;
c. Bersedia dan tunduk pada AD dan ART Klub serta AD dan ART IMI.

Pengaturan Lebih Lanjut
Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut tentang Pengurus Klub diatur dalam Anggaran Dasar Klub dan Anggaran Rumah Tangga Klub.

BAB VIII
KETUA UMUM IMI PUSAT, KETUA IMI PROVINSI DAN KETUA IMI KABUPATEN/KOTA

Bagian Pertama
Ketua Umum IMI Pusat
Kedudukan
Pasal 77

Ketua Umum dalam kedudukan dan kewenangannya sebagai pelaksana eksekutif dalam menjalankan roda organisasi IMI berdasarkan AD dan ART.

Masa Bakti dan Batasannya
Pasal 78

(1) Masa bakti Ketua Umum dalam kepengurusan hanya dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak selama 2 (dua) masa bakti dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) masa bakti berikutnya setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(2) Masa bakti ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat oleh Calon Ketua Umum hanya apabila Calon Ketua Umum tersebut didukung oleh sekurang-kurangnya 4/5 (empat perlima) IMI Provinsi yang memiliki hak suara pada saat Penjaringan.
(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk masa bakti ketiga dan tidak dapat digunakan untuk masa bakti setelah masa bakti ketiga.

Wewenang
Pasal 79

(1) Ketua Umum berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus IMI Pusat, dan mewakili IMI di dalam dan di luar pengadilan.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan pembatasan bahwa untuk tindakan-tindakan berikut ini :
    a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama IMI (tidak termasuk dalam mengoperasikan rekening IMI di bank); atau
    b. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan dan/atau menjaminkan harta kekayaan IMI;
    harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Rapat Pleno Pengurus IMI Pusat
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan Ayat (2) merupakan pelanggaran yang serius/material yang berakibat pada dapat diberhentikannya Ketua Umum sesuai ketentuan AD dan ART dan disertai dengan kewajiban untuk mengganti kerugian IMI.

Pelaksana Tugas dan Kewajiban
Pasal 80

(1) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pengurus IMI Pusat, dan karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili IMI Pusat.
(2) Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (2) Pelaksana Tugas dan Kewajiban Ketua Umum yang berhalangan tetap akan dilakukan oleh salah seorang Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal yang dipilih dan diputuskan melalui Rapat Pleno.
(3) Apabila Ketua Umum yang berhalangan tetap tersebut telah melaksanakan lebih dari setengah masa baktinya, maka Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) akan menjalankan tugas dan kewajiban Ketua Umum sebagai Pelaksana Tugas dan Kewajiban Ketua Umum sampai berakhirnya masa jabatan Ketua Umum yang berhalangan tetap.
(4) Apabila Ketua Umum yang berhalangan tetap tersebut telah melaksanakan kurang dari setengah masa baktinya, maka Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal yang menggantikan jabatan Ketua Umum wajib menyelenggarakan Munaslub sesuai ketentuan AD dan ART.

Keadaan-Keadaan Berhalangan Tetap
Pasal 81

Adapun hal yang menyebabkan Ketua Umum berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 Ayat (2) apabila terjadi salah satu keadaan-keadaan sebagai berikut :
a. Meninggal dunia yang berlaku efektif seketika;

b. Mengundurkan diri, yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal diserahkannya surat atau pernyataan pengunduran diri kepada Pengurus IMI Pusat;
c. Jatuh sakit atau keadaan lain yang berlangsung terus-menerus selama 6 (enam) bulan, yang mengakibatkannya tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, yang berlaku efektif dengan terlewatinya waktu selama 6 (enam) bulan tersebut;
d. Kehilangan statusnya sebagai WNI, yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal kehilangan statusnya sebagai WNI tersebut;
e. Dijatuhi hukuman pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berdasarkan suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal diberitahukannya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut kepadanya;
f. Ditempatkan di bawah pengampunan, yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pengadilan yang menempatkannya di bawah pengampuan itu ;
g. Dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal diberitahukannya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut;
h. Berpindah tempat tinggal/domisili yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal kepindahannya secara tetap keluar ibukota Negara RI;
i. Telah dilakukan Skorsing/Pemberhentian Sementara atau Pemberhentian Tetap oleh Badan Pembina, karena telah melakukan pelanggaran AD & ART IMI ; Peraturan Organisasi dan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan Lebih Lanjut
Pasal 82

Pengaturan lebih lanjut tentang Ketua Umum diatur di dalam ART.

Bagian Kedua
Persyaratan Ketua Umum IMI Pusat
Pasal 83

Ketua Umum wajib memenuhi persyaratan :
a. Memenuhi syarat–syarat seperti yang disebutkan pada Pasal 49;
b. Mempunyai komitmen dan waktu yang cukup untuk IMI;
c. Mempunyai visi dan pengetahuan yang cukup untuk memimpin IMI;
d. Apabila terpilih menjadi Ketua Umum, bersedia dan sanggup berdomisili di ibukota Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Ketua IMI Provinsi
Kedudukan
Pasal 84

Ketua dalam kedudukan dan kewenangannya sebagai pelaksana eksekutif menjalankan roda organisasi pada IMI Provinsi berdasarkan AD dan ART.

Masa Bakti dan Batasannya
Pasal 85

(1) Masa bakti Ketua dalam kepengurusan hanya dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak selama 2 (dua) masa bakti dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) masa bakti berikutnya setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(2) Masa bakti ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat oleh Calon Ketua hanya apabila Calon Ketua tersebut didukung oleh sekurang-kurangnya 4/5 (empat perlima) dari seluruh Klub anggota IMI Provinsi yang memiliki hak suara pada saat Penjaringan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk masa bakti ketiga dan tidak dapat digunakan untuk masa bakti setelah masa bakti ketiga. Apabila pada suatu Musprov tidak ada calon Ketua selain calon Ketua yang telah menjabat sebagai Ketua selama 3 (tiga) masa bakti, maka kepengurusan IMI Provinsi untuk sementara diambil alih oleh IMI Pusat sampai dengan Musprov memilih dan menetapkan Ketua yang memenuhi persyaratan masa bakti.

Wewenang
Pasal 86

(1) Ketua berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus IMI Provinsi, dan mewakili IMI Provinsi di dalam dan di luar pengadilan.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan pembatasan bahwa untuk tindakan-tindakan berikut ini :
    a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama IMI Provinsi (tidak termasuk dalam mengoperasikan rekening IMI Provinsi di bank); atau
    b. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan dan/atau menjaminkan harta kekayaan IMI Provinsi;
    harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Rapat Pleno Pengurus IMI Provinsi.
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan Ayat (2) merupakan pelanggaran yang serius/material yang berakibat pada dapat diberhentikannya Ketua sesuai ketentuan AD dan ART dan disertai dengan kewajiban untuk mengganti kerugian IMI Provinsi.

Pelaksana Tugas dan Kewajiban
Pasal 87

(1) Dalam hal Ketua tidak hadir atau berhalangan, maka Ketua Harian berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pengurus Provinsi, dan karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili IMI Provinsi.
(2) Dalam hal Ketua berhalangan tetap sebagaimana diatur pada Pasal 60 ayat (1), pelaksana tugas dan kewajiban Ketua IMI Provinsi yang berhalangan tetap akan dilakukan oleh Ketua Harian.
(3) Apabila Ketua yang berhalangan tetap tersebut telah melaksanakan lebih dari setengah masa baktinya, maka Ketua Harian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) akan menjalankan tugas dan kewajiban Ketua sebagai Pelaksana Tugas dan Kewajiban Ketua sampai berakhirnya masa jabatan Ketua yang berhalangan tetap.
(4) Apabila Ketua yang berhalangan tetap tersebut telah melaksanakan kurang dari setengah masa baktinya, maka Ketua Harian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) yang menggantikan jabatan Ketua wajib menyelenggarakan Musprovlub sesuai ketentuan AD dan ART.

Keadaan-Keadaan Berhalangan Tetap
Pasal 88

Adapun hal yang menyebabkan Ketua berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 Ayat (2) apabila terjadi salah satu keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Meninggal dunia yang berlaku efektif seketika;
b. Mengundurkan diri, yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal diserahkannya surat atau pernyataan pengunduran diri kepada Pengurus IMI Provinsi;
c. Jatuh sakit atau keadaan lain yang berlangsung terus-menerus selama 6 (enam) bulan, yang mengakibatkannya tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, yang berlaku efektif dengan terlewatinya waktu selama 6 (enam) bulan tersebut;
d. Kehilangan statusnya sebagai WNI, yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal kehilangan statusnya sebagai WNI tersebut;
e. Dijatuhi hukuman pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berdasarkan suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang akan

berlaku efektif terhitung sejak tanggal diberitahukannya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut kepadanya;

f. Ditempatkan di bawah pengampuan, yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pengadilan yang menempatkannya di bawah pengampunan tersebut;
g. Dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal diberitahukannya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut;
h. Berpindah tempat tinggal/domisili yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal kepindahannya secara tetap ke luar provinsi;
i. Telah dilakukan Skorsing/Pemberhentian Sementara atau Pemberhentian Tetap oleh IMI Pusat, karena telah melakukan pelanggaran AD & ART IMI ; Peraturan Organisasi dan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan Lebih Lanjut
Pasal 89

Pengaturan lebih lanjut tentang Ketua IMI Provinsi diatur di dalam ART.

Bagian Keempat
Persyaratan Ketua IMI Provinsi
Pasal 90

Ketua wajib memenuhi persyaratan :

a. Memenuhi syarat–syarat seperti yang disebutkan pada Pasal 58;
b. Mempunyai komitmen dan waktu yang cukup untuk IMI Provinsi;
c. Mempunyai visi dan pengetahuan yang cukup untuk memimpin IMI Provinsi;
d. Apabila terpilih menjadi Ketua Pengurus IMI Provinsi bersedia dan sanggup berdomisili di ibukota provinsi.

Bagian Kelima
Ketua IMI Kabupaten/Kota
Kedudukan
Pasal 91

Ketua dalam kedudukan dan kewenangannya sebagai pelaksana eksekutif dan Administratif dalam menjalankan roda organisasi pada IMI Kabupaten/Kota dan/atau Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta berdasarkan AD dan ART.

Wewenang
Pasal 92

Ketua berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus IMI Kabupaten/Kota dan/atau Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dan mewakili IMI Kabupaten/Kota dan/atau Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta di dalam dan di luar pengadilan.

Pelaksana Tugas dan Kewajiban
Pasal 93

(1) Dalam hal Ketua tidak hadir atau berhalangan, maka Sekretaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pengurus Kabupaten/Kota, dan karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili IMI Kabupaten/Kota dan/atau Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
(2) Dalam hal Ketua berhalangan tetap, maka pelaksana tugas dan kewajiban Ketua IMI Kabupaten/Kota dan/atau Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta adalah sebagaimana diatur pada Pasal 69 ayat (1).

Keadaan-Keadaan Berhalangan Tetap
Pasal 94

Adapun hal yang menyebabkan Ketua berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 Ayat (2) apabila terjadi salah satu keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Meninggal dunia yang berlaku efektif seketika;
b. Mengundurkan diri, yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal diserahkannya surat atau pernyataan pengunduran diri kepada Ketua IMI Provinsi;
c. Jatuh sakit atau keadaan lain yang berlangsung terus-menerus selama 6 (enam) bulan, yang mengakibatkannya tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, yang berlaku efektif dengan terlewatinya waktu selama 6 (enam) bulan tersebut;
d. Kehilangan statusnya sebagai WNI, yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal kehilangan statusnya sebagai WNI tersebut;
e. Dijatuhi hukuman pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berdasarkan suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal diberitahukannya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut kepadanya;
f. Ditempatkan di bawah pengampuan, yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pengadilan yang menempatkannya di bawah pengampunan tersebut;
g. Dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal diberitahukannya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut;
h. Berpindah tempat tinggal/domisili yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal kepindahannya secara tetap ke luar Kabupaten/kota dan/atau dalam Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
i. Telah dilakukan Skorsing/Pemberhentian Sementara atau Pemberhentian Tetap oleh IMI Pusat, karena telah melakukan pelanggaran AD & ART IMI ; Peraturan Organisasi dan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan Lebih Lanjut
Pasal 95

Pengaturan lebih lanjut tentang Ketua IMI Kabupaten/Kota dan/atau Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta diatur di dalam ART.

Persyaratan Ketua
IMI Kabupaten/Kota
Pasal 96

Ketua IMI Kabupaten/Kota wajib memenuhi persyaratan :

a. Memenuhi syarat–syarat seperti yang disebutkan pada Pasal 67;
b. Mempunyai komitmen dan waktu yang cukup untuk IMI Kabupaten/Kota dan/atau Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
c. Mempunyai visi dan pengetahuan yang cukup untuk memimpin IMI Kabupaten/Kota dan/atau Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
d. Pengurus IMI Kabupaten/Kota dan/atau Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta bersedia dan sanggup berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota dan/atau Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

BAB IX
KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
Bagian Pertama
Keuangan
Pasal 97

Keuangan IMI diperoleh dari :

a. Uang pangkal dan iuran-iuran atau pemasukan lain yang berasal dari kewajiban anggota;
b. Pendapatan yang sah yang didapatkan oleh IMI melalui usaha-usaha yang dilaksanakan oleh IMI, termasuk tetapi tidak terbatas pada pendapatan yang berasal dari pemanfaatan hak kekayaan intelektual (HKI), lisensi, hak siar dan pendapat dari usaha akreditasi dan sertifikasi yang tidak bertentangan dengan AD, ART, Peraturan Organisasi, dan ketentuan perundang–undangan yang berlaku;
c. Bantuan/sumbangan dari Pemerintah dan pihak swasta yang mengikat atau tidak mengikat;
d. Sumbangan/bantuan dari afiliasi;
e. Sumbangan dan usaha lain yang tidak bertentangan dengan AD, ART, Peraturan Organisasi, dan ketentuan perundang–undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Akuntabilitas Pengelolaan
Pasal 98

(1) Pengelolaan setiap kegiatan, keuangan, dan kekayaan IMI dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi, tanggungjawab, dan akuntabilitas.
(2) Setiap akhir tahun kerja, Pengurus IMI Pusat dan Pengurus IMI Provinsi menyusun Laporan Kerja dan Laporan Keuangan untuk dibahas dan diputuskan dalam Rakernas/Rakerprov sesuai kewenangannya.
(3) Selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun kerja, Laporan Keuangan Pengurus IMI Pusat/Pengurus IMI Provinsi diaudit oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh Pengurus IMI Pusat/Pengurus IMI Provinsi.

Pasal 99

Setiap anggota IMI yang melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, khususnya keuangan yang bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan pihak Swasta bertanggungjawab secara pribadi atas penyimpangan tersebut dan segala akibat hukumnya.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 100

(1) Usulan perubahan atas ketentuan tertentu dari AD dapat diajukan oleh IMI Pusat atau oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh IMI Provinsi dan/atau diajukan pada Rakernas terakhir sebelum Munas/Munaslub.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dilakukan oleh sejumlah IMI Provinsi harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pengusul dan disampaikan kepada IMI Pusat.
(3) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan disampaikan IMI Pusat kepada setiap IMI Provinsi, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diselenggarakan suatu Rakernas dan akan disahkan melalui Munaslub/Munas.
(4) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus menjelaskan dasar usulan dan tujuan dari perubahan yang diajukan secara jelas dan rinci.
(5) Rakernas sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) harus mengagendakan pada acaranya pembahasan usulan perubahan terhadap ketentuan AD yang diusulkan.
(6) Usulan perubahan atas ketentuan tertentu dari AD hanya dapat disetujui dan direkomendasikan oleh Rakernas untuk dibahas dan diputuskan oleh Munas/Munaslub,

apabila Rakernas tersebut dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah IMI Provinsi yang ada dan memiliki hak suara, dan usulan perubahan tersebut disetujui oleh sejumlah IMI Provinsi yang secara bersama-sama memiliki paling sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh IMI Provinsi yang hadir.

(7) Pembahasan atas usulan perubahan ketentuan AD yang direkomendasikan oleh Rakernas harus dijadwalkan dan dilakukan oleh Munas/Munaslub yang diselenggarakan kemudian.

(8) Usulan perubahan atas ketentuan tertentu dari AD yang direkomendasikan oleh Rakernas hanya dapat disahkan oleh Munas/Munaslub, apabila Munas/Munaslub tersebut dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah IMI Provinsi yang ada dan memiliki hak suara, dan usulan perubahan tersebut disetujui secara aklamasi atau oleh sejumlah IMI Provinsi yang secara bersama-sama memiliki paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh IMI Provinsi yang hadir.

(9) Setiap perubahan atas ketentuan tertentu dari AD berlaku sejak diputuskan oleh Munas/ Munaslub.

(10) IMI Provinsi, IMI Kabupaten/Kota, dan Klub yang belum dapat melakukan penyesuaian terhadap perubahan AD dapat diberikan waktu untuk melakukan penyesuaian berdasarkan pertimbangan IMI Pusat.

BAB XI
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 101

(1) ART adalah penjabaran dan merupakan peraturan lebih lanjut dan pelengkap dari Anggaran Dasar.

(2) Hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam AD diatur di dalam ART.

(3) Ketentuan ART tidak boleh bertentangan dengan ketentuan AD.

BAB XII
PEMBUBARAN ORGANISASI DAN LIKUIDASI
Bagian Pertama
Pembubaran
Pasal 102

(1) Pembubaran IMI hanya dapat dilakukan oleh suatu Munaslub yang khusus akan diselenggarakan untuk keperluan pembubaran tersebut.

(2) Munaslub sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat diselenggarakan apabila diminta secara tertulis oleh paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari seluruh IMI Provinsi yang ada dan mempunyai hak suara.

(3) Munaslub sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sah apabila dihadiri ¾ (tiga perempat) dari jumlah IMI Provinsi yang ada dan berhak memberikan hak suara di dalam Munaslub tersebut, dan keputusan pembubaran disetujui oleh paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari seluruh IMI Provinsi yang hadir dan berhak memberikan hak suara.

(4) Munaslub sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) sekaligus memilih dan menetapkan likuidator yang bertugas melakukan penyelesaian terhadap kekayaan IMI.

Bagian Kedua
Likuidasi
Pasal 103

(1) Apabila IMI dibubarkan berdasarkan keputusan Munaslub sebagaimana dimaksud pada Pasal 90, harus dilakukan likuidasi oleh (para) likuidator.

(2) IMI Pusat bertindak sebagai likuidator apabila Munaslub tidak menunjuk likuidator secara khusus.

(3) IMI Pusat atau (para) likuidator wajib menyelenggarakan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan, kepatutan, dan kelayakan yang berlaku secara umum didalam proses likuidasi dan wajib mengumumkan likuidasi melalui 3 (tiga) surat kabar harian yang terbit ditempat kedudukan IMI Pusat dan beredar luas secara

nasional.

(4) Laporan perhitungan pelaksanaan likuidasi wajib disampaikan kepada Munaslub untuk dibahas dan disetujui. Apabila laporan pelaksanaan likuidasi disetujui, Munaslub wajib memberikan pembebasan sepenuhnya (*a quite a de charge*) kepada (para) likuidator tersebut.

BAB XIII
PERATURAN PERALIHAN DAN KEBERLAKUAN
Bagian Pertama
Peraturan Peralihan
Pasal 104

ART akan mengatur peraturan peralihan sehubungan dengan penyempurnaan AD ini sebagaimana diperlukan.

Bagian Kedua
Keberlakuan
Pasal 105

(1) AD IMI telah berlaku sejak ditetapkan pertama kali pada 1 Oktober 1982.

(2) Penyempurnaan AD ini diberlakukan berdasarkan keputusan dari Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) IMI - Tahun 2021 yang diselenggarakan di DKI Jakarta, pada tanggal 22 Januari 2022 dengan Sistim Hybrid – Daring (ZOOM Video Conference) sesuai Surat Keputusan No : 003/IMI/MUNASLUB 2021/XII/2021, tentang Penetapan Perubahan & Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IMI Tahun 2022.

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 106

Hal–hal yang belum jelas di dalam AD ini akan diatur lebih lanjut dalam ART.

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) TAHUN 2022

MEMBER OF FIA

MEMBER OF FIM

imi_id | Ikatan motor indonesia | Ikatan motor indonesia

DAFTAR ISI
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
IKATAN MOTOR INDONESIA
TAHUN 2022

BAB & BAGIAN	JUDUL	PASAL	HAL.
BAB I :	**UMUM**		
Bagian Pertama	Kedudukan Anggaran Rumah Tangga	Pasal 1	5
BAB II :	**KEANGGOTAAN**		
Bagian Pertama	Persyaratan Menjadi Anggota		
Paragraf 1	Anggota Biasa	Pasal 2	5
Paragraf 2	Anggota Perseorangan Non Klub	Pasal 3	5
Paragraf 3	Anggota Assosiasi	Pasal 4	6
Paragraf 4	Anggota Kehormatan	Pasal 5	6
Bagian Kedua	Tata Cara Pendaftaran		
Paragraf 1	Tata Cara Pendaftaran Anggota Biasa	Pasal 6	7
Paragraf 2	Tata Cara Pendaftaran Anggota Perseorangan Non Klub	Pasal 7	7
Paragraf 3	Tata Cara Pendaftaran Anggota Asosiasi	Pasal 8	7
Paragraf 4	Anggota Kehormatan	Pasal 9	7
Bagian Ketiga	Kartu Tanda Anggota (KTA)	Pasal 10	7
Bagian Keempat	Kehilangan Status Keanggotaan	Pasal 11	8
Bagian Kelima	Tindakan Disiplin Terhadap Anggota	Pasal 12	8
Bagian Keenam	Panel Disiplin	Pasal 13	9
BAB III :	**ORGANISASI**		
Bagian Pertama	Syarat Organisasi	Pasal 14	9
Bagian Kedua	IMI Provinsi		
Paragraf 1	Pembentukan	Pasal 15	10
Paragraf 2	Pembekuan Kepengurusan	Pasal 16	10
Bagian Ketiga	IMI Kabupaten & Kota		
Paragraf 1	Pembentukan	Pasal 17	10
Paragraf 2	Pembekuan Kepengurusan	Pasal 18	11
Bagian Keempat	Klub		
Paragraf 1	Persyaratan Penerimaan Klub	Pasal 19	11
Paragraf 2	Pembekuan Klub	Pasal 20	11
Bagian Kelima	Atribut Organisasi		
Paragraf 1	Lambang	Pasal 21	12
Paragraf 2	Pataka dan Bendera IMI	Pasal 22	12
Paragraf 3	Himne	Pasal 23	12
Paragraf 4	Mars	Pasal 24	12
Paragraf 5	Pengaturan Lebih Lanjut	Pasal 25	12
Bagian Keenam	Hubungan Luar Negeri	Pasal 26	12
Bagian Ketujuh	Sumber Kekayaan Organisasi	Pasal 27	12
Bagian Kedelapan	Hierarki Pengambilan Keputusan	Pasal 28	14
BAB IV :	**PEMBINAAN OLAHRAGA DAN MOBILITAS KENDARAAN BERMOTOR**	Pasal 29	14
BAB V :	**MUSYAWARAH DAN RAPAT**		

Bagian Pertama	Musyawarah Nasional (Munas)		
Paragraf 1	Peserta dan Peninjau	Pasal 30	16
Paragraf 2	Hak Bicara dan Hak Suara	Pasal 31	16
Paragraf 3	Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Jadwal Acara	Pasal 32	16
Paragraf 4	Pemberitahuan, Tempat, Tata Tertib, Jadwal Acara, Materi dan Waktu	Pasal 33	17
Paragraf 5	Pemberitahuan & Undangan	Pasal 34	17
Paragraf 6	Pengunduran Munas	Pasal 35	17
Paragraf 7	Kuorum	Pasal 36	17
Paragraf 8	Pimpinan Sidang/Rapat	Pasal 37	17
Paragraf 9	Pimpinan Sidang/Rapat Sementara	Pasal 38	18
Paragraf 10	Keputusan dan Pengambilan Keputusan	Pasal 39	18
Paragraf 11	Risalah Sidang/Rapa	Pasal 40	18
Paragraf 12	Ketentuan Sidang/Rapat Munas	Pasal 41	19
Bagian Kedua	Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)		
Paragraf 1	Dasar Penyelenggaraan	Pasal 42	19
Paragraf 2	Tata Cara Pemanggilan dan Penyelenggaraan	Pasal 43	19
Paragraf 3	Pimpinan Sidang	Pasal 44	19
Bagian Ketiga	Musyawarah Provinsi (Musprov)		
Paragraf 1	Pelaksana dan Peserta	Pasal 45	20
Paragraf 2	Peserta dan Peninjau	Pasal 46	20
Paragraf 3	Hak Suara dan Hak Bicara	Pasal 47	20
Paragraf 4	Hak Bicara Badan Pembina, Pengurus dan Undangan	Pasal 48	21
Paragraf 5	Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Jadwal Acara	Pasal 49	21
Paragraf 6	Pemberitahuan, Tempat, Tata Tertib, Jadwal Acara, Materi dan Waktu	Pasal 50	21
Paragraf 7	Pemberitahuan & Undangan	Pasal 51	21
Paragraf 8	Pengunduran Musprov	Pasal 52	21
Paragraf 9	Kuorum	Pasal 53	22
Paragraf 10	Pimpinan Sidang	Pasal 54	22
Paragraf 11	Pimpinan Sidang Sementara	Pasal 55	22
Paragraf 12	Keputusan dan Pengambilan Keputusan	Pasal 56	22
Paragraf 13	Risalah Sidang	Pasal 57	23
Paragraf 14	Ketentuan Sidang Musprov	Pasal 58	23
Bagian Keempat	Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub)		
Paragraf 1	Dasar Penyelenggaraan	Pasal 59	23
Paragraf 2	Ketentuan Persiapan dan Penyelenggaraan Musprovlub	Pasal 60	24
Bagian Kelima	Rapat Kerja Nasional (Rakernas)		
Paragraf 1	Peserta	Pasal 61	24
Paragraf 2	Hak Bicara dan Hak Suara	Pasal 62	24
Paragraf 3	Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Jadwal Acara	Pasal 63	24
Paragraf 4	Pemberitahuan, Tempat, Tata Tertib, Jadwal Acara, Materi dan Waktu	Pasal 64	25
Paragraf 5	Pemberitahuan & Undangan	Pasal 65	25
Paragraf 6	Pengunduran Rakernas	Pasal 66	25
Paragraf 7	Kuorum	Pasal 67	25
Paragraf 8	Pimpinan Sidang	Pasal 68	25
Paragraf 9	Keputusan dan Pengambilan Keputusan	Pasal 69	25

Paragraf 10	Risalah Sidang	Pasal 70	26
Bagian Keenam	Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis)		
Paragraf 1	Peserta	Pasal 71	26
Paragraf 2	Hak Bicara dan Hak Suara	Pasal 72	26
Paragraf 3	Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Jadwal Acara	Pasal 73	27
Paragraf 4	Pemberitahuan, Tempat, Tata Tertib, Jadwal Acara, Materi dan Waktu	Pasal 74	27
Paragraf 5	Pemberitahuan & Undangan	Pasal 75	27
Paragraf 6	Pengunduran Rakornis	Pasal 76	27
Paragraf 7	Kuorum	Pasal 77	27
Paragraf 8	Pimpinan Sidang	Pasal 78	27
Paragraf 9	Keputusan dan Pengambilan Keputusan	Pasal 79	27
Paragraf 10	Risalah Sidang	Pasal 80	28
Bagian Ketujuh	Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov)		
Paragraf 1	Peserta	Pasal 81	28
Paragraf 2	Hak Bicara dan Hak Suara	Pasal 82	28
Paragraf 3	Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Jadwal Acara	Pasal 83	29
Paragraf 4	Pemberitahuan, Tempat, Tata Tertib, Jadwal Acara, Materi dan Waktu	Pasal 84	29
Paragraf 5	Pemberitahuan & Undangan	Pasal 85	29
Paragraf 6	Pengunduran Rakerprov	Pasal 86	29
Paragraf 7	Kuorum	Pasal 87	29
Paragraf 8	Pimpinan Sidang	Pasal 88	29
Paragraf 9	Keputusan dan Pengambilan Keputusan	Pasal 89	30
Paragraf 10	Risalah Sidang	Pasal 90	30
Bagian Kedelapan	Rapat Pengurus IMI Pusat		
Paragraf 1	Rapat Komisi	Pasal 91	30
Paragraf 2	Rapat Bidang	Pasal 92	31
Paragraf 3	Rapat Kesekjenan	Pasal 93	31
Paragraf 4	Rapat Kebendaharaan	Pasal 94	32
Paragraf 5	Rapat Eksekutif	Pasal 95	32
Paragraf 6	Rapat Pleno Pengurus	Pasal 96	33
Bagian Kesembilan	Rapat Pengurus IMI Provinsi	Pasal 97	33
Bagian Kesepuluh	Rapat Pengurus IMI Kabupaten/Kota	Pasal 98	34
BAB VI:	**BADAN KEHORMATAN/BADAN PENASEHAT/ BADAN PEMBINA**	Pasal 99	34
BAB VII:	**BADAN PENGAWAS**	Pasal 100	34
BAB VIII:	**BADAN PENGURUS**		
Bagian Pertama	Fungsi Pengurus	Pasal 101	35
Bagian Kedua	Hubungan Tata Kerja	Pasal 102	36
Bagian Ketiga	Struktur Organisasi Pengurus Pusat	Pasal 103	37 & 39
Bagian Keempat	Komisi-Komisi / Ketua Komisi	Pasal 104	39
	Anggota Komisi	Pasal 105	39
Bagian Kelima	Tugas dan Kewajiban Pengurus Pusat	Pasal 106	39 & 49
Bagian Keenam	Struktur Organisasi Pengurus Provinsi	Pasal 107	49
Bagian Ketujuh	Tugas dan Kewajiban Pengurus Provinsi	Pasal 108	50 & 57
Bagian Kedelapan	Struktur Organisasi Pengurus IMI Kab/Kota	Pasal 109	57
Bagian Kesembilan	Jabatan Rangkap	Pasal 110	57

BAB IX:	**KETUA UMUM DAN KETUA**		
Bagian Pertama	Ketua Umum IMI Pusat	Pasal 111	57
	Calon Ketua Umum IMI Pusat	Pasal 112	57
	Pemilihan Ketua Umum IMI Pusat	Pasal 113	58
Bagian Kedua	Ketua IMI Provinsi	Pasal 114	58
	Calon Ketua IMI Provinsi	Pasal 115	59
	Pemilihan Ketua IMI Provinsi	Pasal 116	59
Bagian Ketiga	Pemilihan Ketua IMI Kabupaten/Kota	Pasal 117	60
BAB X:	**KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN**		
Bagian Pertama	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Pasal 118	60
Bagian Kedua	Pengelolaan Rekening IMI Provinsi & IMI Kabupaten/Kota	Pasal 119	60
BAB XI:	**PERATURAN NASIONAL OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR (PNOKB)**		
Bagian Pertama	Wewenang	Pasal 120	61
Bagian Kedua	Peraturan Olahraga IMI	Pasal 121	62
		Pasal 122	62
Bagian Ketiga	Tata Cara Pembuatan dan Kekuatan Mengikat	Pasal 123	62
Bagian Keempat	Protes dan Banding	Pasal 124	62
		Pasal 125	63
Bagian Kelima	Panel Banding	Pasal 126	63
Bagian Keenam	Pengaturan Lebih Lanjut	Pasal 127	63
BAB XII:	**PERUBAHAN**	Pasal 128	63
BAB XIII:	**PERATURAN PELAKSANAAN**	Pasal 129	64
BAB XIV:	**ATURAN PERALIHAN**	Pasal 130	64
BAB XV:	**KETENTUAN PENUTUP**	Pasal 131	65

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

I	: LAMBANG ORGANISASI	66
II	: PANJI IMI	67
III	: HYMNE IMI	68
IV	: MARS IMI	69

BAB I
UMUM
Bagian Pertama
Kedudukan Anggaran Rumah Tangga
Pasal 1

Kedudukan Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah sebagai berikut :

a. ART merupakan peraturan dasar yang kedudukannya berada dibawah Anggaran Dasar (AD) dan karenanya ketentuan-ketentuan dalam ART tidak boleh bertentangan dengan AD;
b. ART merupakan penjabaran lebih lanjut dan merupakan tafsir yang autentik terhadap ketentuan-ketentuan dalam AD;
c. ART mengikat dan karenanya wajib dipedomani dalam merumuskan dan melaksanakan seluruh Peraturan Organisasi, program, kegiatan, dan operasional IMI.

BAB II
KEANGGOTAAN
Bagian Pertama
Persyaratan Menjadi Anggota
Anggota Biasa
Pasal 2

(1) Anggota Biasa adalah setiap warga negara Indonesia yang telah diterima menjadi anggota IMI melalui Klub dan telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) IMI, serta perpanjangan keanggotaannya setiap tahun secara rutin agar tidak kehilangan hak sebagai Anggota IMI.
(2) Persyaratan untuk dapat diterima menjadi Anggota Biasa adalah sebagai berikut :
   a. Warga negara Indonesia yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sedangkan bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun harus melampirkan surat persetujuan dari orang tua/wali yang sah;
   b. Terdaftar sebagai anggota dalam salah satu klub yang terdaftar secara sah sebagai anggota IMI di provinsi yang sesuai dengan KTP;
   c. Menyatakan diri bersedia untuk menjadi anggota IMI dengan mengisi formulir pendaftaran keanggotaan IMI;
   d. Membayar uang pangkal, iuran tahunan, dan biaya-biaya lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Organisasi;
   e. Menyatakan menerima dan bersedia mematuhi AD, ART, Peraturan Organisasi, dan ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan IMI.
(3) Anggota Biasa tidak dibenarkan terdaftar sebagai anggota pada 2 (dua) atau lebih Klub yang terdaftar di IMI Provinsi.

Anggota Perseorangan Non Klub
Pasal 3

(1) Anggota Perseorangan Non Klub adalah setiap warga negara Indonesia yang telah diterima menjadi anggota IMI tanpa melalui Klub dan telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) IMI, serta perpanjangan keanggotaannya setiap tahun secara rutin agar tidak kehilangan hak sebagai Anggota IMI.
(2) Persyaratan untuk dapat diterima menjadi Anggota Perseorangan Non Klub adalah sebagai berikut :
   a. Warga negara Indonesia yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sedangkan bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun harus melampirkan surat persetujuan dari orang tua/wali yang sah;

b. Menyatakan diri bersedia untuk menjadi anggota IMI dengan mengisi formulir pendaftaran keanggotaan IMI;
c. Membayar uang pangkal, iuran tahunan, dan biaya-biaya lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Organisasi;
d. Menyatakan menerima dan bersedia mematuhi AD, ART, Peraturan Organisasi, dan ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan IMI.

Anggota Asosiasi
Pasal 4

(1) Anggota Asosiasi terdiri atas :
a. Setiap perkumpulan dari klub yang memiliki lingkup nasional dan telah diterima menjadi anggota IMI, wajib memiliki minimal 10 (sepuluh) perwakilan (chapter) Klub yang terdaftar di IMI Provinsi secara aktif dan rutin setiap tahun melakukan perpanjangan keanggotaan Assosiasi;
b. Setiap badan usaha baik badan hukum maupun bukan badan hukum yang memiliki kegiatan usaha sebagai organisasi penyelenggara kegiatan olahraga dan wisata kendaraan bermotor dan telah diterima menjadi anggota IMI;
c. Setiap badan usaha baik badan hukum maupun bukan badan hukum yang kegiatan usahanya berkaitan langsung dengan kegiatan olahraga dan wisata kendaraan bermotor atau yang karena satu sebab lain ingin menjadi Anggota Asosiasi dan telah diterima menjadi anggota IMI.

(2). Persyaratan untuk dapat diterima menjadi Anggota Asosiasi adalah sebagai berikut :
a. Mengajukan permohonan untuk menjadi Anggota Asosiasi kepada IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan kedudukan Kantor Pusat Asosiasi dengan mengisi formulir pendaftaran keanggotaan IMI;
b. Memiliki Akta Pendirian/Anggaran Dasar yang dibuat dalam bentuk akta notaris dan memiliki Anggaran Rumah Tangga;
c. Memiliki susunan pengurus yang telah disahkan sesuai peraturan perundang-undangan atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga pemohon;
d. Membayar uang pangkal, iuran tahunan dan biaya-biaya lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Organisasi;
e. Menyatakan diri bersedia untuk menjadi anggota IMI;
f. Menyatakan menerima dan bersedia mematuhi AD, ART, Peraturan Organisasi, dan ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan IMI.

(3). Pada syarat pengajuan permohonan pendaftaran sebagai anggota Asosiasi, persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sepanjang mengenai keberadaan akta notaris dan ayat (2) huruf c sepanjang mengenai pengesahan susunan pengurus sesuai ketentuan perundang-undangan dapat ditangguhkan oleh Pengurus IMI Pusat atau Pengurus IMI Provinsi yang menerima pendaftaran dengan ketentuan persyaratan-persyaratan tersebut harus dipenuhi selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah pendaftaran dinyatakan diterima.

(4). Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka keanggotaan Asosiasi yang bersangkutan dengan sendirinya gugur.

Anggota Kehormatan
Pasal 5

(1) Anggota Kehormatan adalah pribadi–pribadi yang telah banyak memberikan jasa serta pengabdian dan/atau karena kemampuan serta keahliannya yang diperlukan IMI dan telah ditetapkan menjadi Anggota Kehormatan.

(2) Persyaratan untuk dapat diterima menjadi Anggota Kehormatan adalah sebagai berikut :
a. Merupakan pribadi-pribadi yang menurut penilaian IMI Pusat telah secarasungguh-sungguh mengabdi dan berjasa dalam membina dan mengembangkan IMI; atau

b. Memiliki kemampuan dan keahlian yang diperlukan oleh IMI.

(3) IMI Provinsi dapat merekomendasikan calon Anggota Kehormatan kepada IMI Pusat.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran
Tata Cara Pendaftaran Anggota Biasa
Pasal 6

(1) Tata cara pendaftaran sebagai Anggota Biasa adalah sebagai berikut :
   a) Calon Anggota Biasa mendaftar sebagai anggota melalui IMI Provinsi;
   b) Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara manual dan/atau sistim jaringan (online) atau aplikasi digital/IT.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pendaftaran diatur dalam Peraturan Organisasi dan/atau Surat Keputusan IMI Pusat.

Tata Cara Pendaftaran Anggota Perseorangan Non Klub
Pasal 7

(1) Tata cara pendaftaran sebagai Anggota Perseorangan Non Klub adalah sebagai berikut :
   a) Calon Anggota Perseorangan Non Klub mendaftar sebagai anggota melalui IMI Pusat dan terdata sesuai dengan domisili/KTP wilayah Provinsi masing-masing;
   b) Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara manual untuk selanjutnya diinput melalui sistem dalam jaringan dan/atau sistim jaringan (online) atau aplikasi digital/IT.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pendaftaran diatur dalam Peraturan Organisasi dan/atau Surat Keputusan IMI Pusat.

Tata Cara Pendaftaran Anggota Asosiasi
Pasal 8

(1) Tata cara pendaftaran sebagai Anggota Asosiasi adalah sebagai berikut :
   a. Calon anggota mendaftar sebagai Anggota Asosiasi melalui IMI Pusat;
   b. Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara manual untuk selanjutnya diinput melalui sistim jaringan (online) atau aplikasi digital/IT.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pendaftaran diatur dalam Peraturan Organisasi dan/atau Surat Keputusan IMI Pusat.

Anggota Kehormatan
Pasal 9

Pemilihan Anggota Kehormatan dilakukan oleh IMI Pusat.

Bagian Ketiga
Kartu Tanda Anggota (KTA)
Pasal 10

(1) Setiap calon anggota yang telah dinyatakan diterima sebagai anggota diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) sesuai dengan status keanggotaannya sebagai bukti yang sah dari keanggotaannya dalam IMI.

(2) KTA berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak dikeluarkan.

(3) Anggota wajib mengajukan perpanjangan masa berlaku KTA yang telah berakhir selambat-lambatnya sebelum masa berlaku KTA berakhir, dengan kewajiban membayar uang pangkal dan iuran tahunan dan biaya-biaya lain yang ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.

(4) Anggota yang tidak memperpanjang masa berlaku KTA sampai dengan berakhirnya masa berlaku KTA, maka untuk sementara hak-haknya sebagai anggota ditangguhkan.

(5) Apabila anggota sampai dengan 6 (enam) bulan sejak berakhirnya masa berlaku KTA tidak mengajukan perpanjangan KTA, maka keanggotaanya dinyatakan berakhir dan segala hak sebagai Anggota Biasa dihentikan.

(6) Anggota yang kehilangan keanggotaannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dapat kembali menjadi anggota melalui prosedur pendaftaran sebagai anggota baru.

Bagian Keempat

Kehilangan Status Keanggotaan
Pasal 11

(1) Anggota Biasa, Anggota Perseorangan Non Klub dan Anggota Kehormatan kehilangan status keanggotaannya karena :
   a. Meninggal dunia;
   b. Permintaan sendiri secara tertulis;
   c. Diberhentikan dan/atau berhenti berdasarkan ketentuan AD dan ART.

(2) Anggota Asosiasi kehilangan status keanggotaannya karena :
   a. Asosiasi tersebut bubar;
   b. Permintaan sendiri secara tertulis;
   c. Diberhentikan dan/atau berhenti berdasarkan ketentuan AD dan ART.

Bagian Kelima
Tindakan Disiplin terhadap Anggota
Pasal 12

(1) Anggota Biasa, Anggota Perseorangan Non Klub, Anggota Asosiasi dan Anggota Kehormatan dapat dikenakan Tindakan Disiplin berupa :
   a. Peringatan, terdiri atas :
      1. Peringatan Lisan; atau
      2. Peringatan Tertulis.
   b. Pemberhentian Sementara, terdiri atas :
      1. Pemberhentian Sementara tanpa pencabutan hak suara atau hak memilih dan dipilih;
      2. Pemberhentian Sementara disertai dengan pencabutan hak suara atau hak memilih dan dipilih setelah diberikan 3 (tiga) kali Peringatan Tertulis.
   c. Pemberhentian.

(2) Tindakan Disiplin dijatuhkan kepada anggota yang :
   a. Tidak memenuhi lagi ketentuan/keputusan organisasi;
   b. Mencemarkan nama baik organisasi;
   c. Melanggar ketentuan AD dan ART;
   d. Dihukum oleh pengadilan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya serendah-rendahnya 4 (empat) tahun.

(3) Tindakan Disiplin berupa peringatan dan pemberhentian sementara adalah wewenang pimpinan organisasi dimana ia terdaftar berdasarkan mandat dari IMI Pusat, sedangkan rehabilitasi dari tindakan tersebut adalah wewenang pimpinan organisasi setingkat lebih tinggi.

(4) Hukuman Tindakan Disiplin berupa pemberhentian sementara yang disertai atau tidak disertai dengan pencabutan hak suara atau hak memilih dan dipilih, berlaku dalam waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak diputuskan.

(5) Tindakan Disiplin berupa pemberhentian adalah wewenang IMI Pusat setelah menerima laporan dan usulan dari IMI Provinsi.

(6) Apabila Tindakan Disiplin berupa pemberhentian sementara dijatuhkan terhadap Ketua Umum, maka untuk sementara jabatan Ketua Umum akan diisi oleh Sekretaris Jenderal, sedangkan apabila Tindakan Disiplin berupa pemberhentian sementara dijatuhkan terhadap Ketua IMI Provinsi maka untuk sementara jabatan Ketua IMI Provinsi akan diisi oleh Ketua Harian.

(7) Apabila Tindakan Disiplin berupa pemberhentian secara tetap dijatuhkan terhadap Ketua Umum/Ketua, maka pengisian jabatan Ketua Umum/Ketua dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai berhalangan tetap sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

Bagian Keenam

Panel Disiplin
Pasal 13

(1) Panel Disiplin dibentuk oleh IMI untuk menyelesaikan sengketa internal organisasi IMI dan/atau pelanggaran terhadap AD/ART IMI

(2) Pelaksanaan wewenang pimpinan organisasi dalam menjatuhkan hukuman Tindakan Disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) dilakukan dalam Rapat Pleno atau melalui pembentukan Panel Disiplin, dengan terlebih dahulu mendengarkan pembelaan dari anggota yang disangkakan melakukan pelanggaran disiplin.

(3) Tugas dan Wewenang Panel Disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
   a. memeriksa dugaan tindakan pelanggaran disiplin terhadap anggota;
   b. memutuskan dugaan tindakan pelanggaran disiplin terhadap anggota;
   c. menetapkan sanksi pelanggaran disiplin terhadap anggota yang terbukti melakukan tindakan yang melanggar disiplin.

(4) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panel Disiplin memiliki tugas dan wewenang untuk menjatuhkan sanksi hukuman kepada anggota yang telah diputuskan bersalah oleh Panel Banding.

(5) Keputusan pengenaan sanksi disiplin terhadap Anggota ditandatangani oleh Ketua Umum atas dasar keputusan Panel Disiplin.

(6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

(7) Upaya hukum terhadap terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI).

(8) Ketentuan lebih lanjut tentang Tindakan Disiplin dan Panel Disiplin ditetapkan dalam Peraturan Organisasi IMI.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Syarat Organisasi
Pasal 14

(1) IMI Pusat adalah organisasi IMI untuk seluruh wilayah Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan berinduk kepada organisasi olahraga (motorsport) dan mobilitas (mobility) kendaraan bermotor internasional.

(2) IMI Provinsi adalah organisasi IMI di tingkat provinsi yang dapat dibentuk dan akan memiliki legalitas serta kewenangannya, dengan syarat memiliki minimal 10 (sepuluh) Klub di wilayah provinsi yang didaftarkan ke IMI Pusat dan secara rutin terdaftar setiap tahunnya sesuai ketentuan yang berlaku, dan apabila ketentuan ini tidak terpenuhi maka IMI Provinsi tidak memiliki hak sebagai Peserta dan hanya sebagai Peninjau pada setiap Rapat-Rapat Nasional /Musyawarah Nasional.

(3) IMI Provinsi adalah organisasi IMI di tingkat provinsi yang memiliki legalitas serta kewenangannya dan telah melaksanakan Rakerprov setiap tahun sesuai ART Pasal 81 dan apabila ketentuan ini tidak terpenuhi maka IMI Provinsi tidak memiliki hak sebagai Peserta dan hanya sebagai Peninjau pada setiap Rapat-Rapat Nasional / Musyawarah Nasional.

(4) IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta adalah organisasi IMI di Kabupaten/Kota tingkat yang memiliki legalitas serta kewenangannya, berdasarkan keputusan pembentukan dari IMI Provinsi sesuai ART Pasal 17.

(5) Klub adalah organisasi atau perkumpulan yang menjadi wadah anggota biasa IMI, yang dapat dibentuk dan akan memiliki legalitas serta kewenangannya, dengan syarat memiliki minimal 15 (limabelas) anggota di wilayah provinsi yang didaftarkan ke IMI Pusat dan secara rutin terdaftar setiap tahunnya sesuai ketentuan yang berlaku, serta mempunyai AD & ART, susunan pengurus dan mempunyai kedudukan/alamat yang tetap, dan bila ketentuan ini tidak terpenuhi maka Klub tidak memiliki hak sebagai Peserta dan hanya sebagai Peninjau pada setiap Rapat-Rapat Provinsi / Musyawarah Provinsi.

Bagian Kedua
IMI Provinsi
Pembentukan
Pasal 15

(1) Pembentukan IMI Provinsi yang baru oleh IMI Pusat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
   a. Telah terbentuk pemerintahan provinsi yang baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   b. Memiliki minimal 10 (sepuluh) klub yang telah terdaftar di wilayah provinsi baru tersebut;
   c. Mendapatkan rekomendasi dari pemerintah provinsi yang baru dibentuk dan rekomendasi IMI Provinsi induk.

(2) Tata Cara Pembentukan IMI Provinsi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pembekuan Kepengurusan
Pasal 16

(1) Pembekuan kepengurusan IMI Provinsi dapat dilakukan dengan alasan :
   a. Melanggar AD dan ART IMI;
   b. Diusulkan oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota Klub;
   c. Tidak melaksanakan Musprov pada masa kepengurusan akan berakhir.

(2) Pembekuan kepengurusan IMI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Rapat Pleno IMI Pusat.

(3) Dalam hal kepengurusan IMI Provinsi dibekukan, maka untuk sementara kepengurusan IMI Provinsi diambilalih oleh IMI Pusat dengan membentuk karateker untuk melaksanakan Musprov untuk memilih kepengurusan IMI Provinsi menggantikan kepengurusan yang dibekukan.

(4) Tata Cara Pembekuan Kepengurusan IMI Provinsi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi.

Bagian Ketiga
IMI Kabupaten dan Kota
Pembentukan
Pasal 17

(1) Pembentukan IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang baru oleh IMI Provinsi dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Telah terbentuk pemerintahan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
b. Memiliki minimal 2 (dua) klub yang telah terdaftar di IMI Pusat

(2) Tata Cara Pembentukan IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pembekuan Kepengurusan
Pasal 18

(1) Pembekuan kepengurusan IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dapat dilakukan dengan alasan :
a. Melanggar AD dan ART IMI;
b. Diusulkan oleh IMI Provinsi ;

(2) Pembekuan kepengurusan IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Rapat Pleno IMI Provinsi dan mendapatkan persetujuan dari IMI Pusat

(3) Dalam hal kepengurusan IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dibekukan, maka untuk sementara kepengurusan IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta diambilalih oleh IMI Provinsi dengan menggantikan kepengurusan yang dibekukan.

(4) Tata Cara Pembekuan Kepengurusan IMI Kabupaten/Kota lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi.

Bagian Keempat
Klub
Persyaratan Penerimaan Klub
Pasal 19

(1) Penerimaan Klub dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
a. Mengajukan permohonan sebagai anggota IMI kepada IMI Provinsi;
b. Memiliki minimal 15 (lima belas) anggota dengan KTA IMI yang masih berlaku;
c. Memiliki Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga yang disyahkan oleh Rapat Anggota Klub serta dikukuhkan oleh IMI Provinsi;
d. Mempunyai susunan pengurus;
e. Mempunyai kedudukan/alamat yang tetap di wilayah IMI Provinsi tempat kedudukan Klub.

(2) Permohonan Klub sebagai anggota IMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan cara manual untuk selanjutnya diinput melalui sistem dalam jaringan (online), maupun pendaftaran melalui sistem dalam jaringan (*online*).

(3) Setiap Klub yang dinyatakan diterima sebagai anggota IMI akan diberikan Tanda Klub Terdaftar (TKT) serta telah memiliki minimal 15 (lima belas) anggota dengan KTA IMI yang masih berlaku.

(4) Tata Cara dan Persyaratan Penerimaan Klub lebih lanjut diatur dalam Peraturan Oganisasi.

Pembekuan Klub
Pasal 20

(1) Pembekuan Klub dapat dilakukan dengan alasan diantaranya :
a. Melanggar AD dan ART IMI;
b. Mencemarkan Nama Baik IMI
c. Melakukan Tindakan yang melampaui kewenangan Organisasi IMI Pusat dan IMI Provinsi
d. Melakukan Tindakan Kejahatan dalam kategori Tindakan Pidana

(2) Pembekuan Klub atas pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh IMI Pusat;
(3) Tata Cara dan Persyaratan Pembekuan Klub lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Bagian Kelima
Atribut Organisasi
Lambang
Pasal 21

(1) IMI mempunyai lambang, yaitu "Lambang IMI".
(2) Lambang IMI berbentuk perisai dengan tulisan IMI, tulisan Ikatan Motor Indonesia dan gambar kendaraan bermotor dengan komposisi warna biru, kuning, dan putih yang mencerminkan :
    a. Persatuan dan Kesatuan;
    b. Perwujudan asas, sifat, dan tujuan organisasi.
(3) Bentuk, gambar, dan ukuran lambang organisasi IMI adalah sebagaimana terinci pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ART ini.

Pataka dan Bendera IMI
Pasal 22

(1) IMI mempunyai pataka dan bendera yaitu Pataka IMI dan Bendera IMI.
(2) Pataka IMI berwarna dasar biru putih dan lambang organisasi di tengahnya.
(3) Bendera IMI berwarna dasar biru putih dan lambang organisasi ditengahnya.
(4) Bentuk gambar dan ukuran pataka dan bendera IMI adalah sebagaimana terinci pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ART ini.

Himne
Pasal 23

(1) IMI mempunyai himne, yaitu Himne IMI.
(2) Syair dan partitur Himne IMI adalah sebagaimana terinci pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ART ini.
(3) Himne IMI wajib dikumandangkan dan/atau dinyanyikan pada setiap kegiatan IMI, termasuk dalam musyawarah, rapat kerja, pelantikan dan pengukuhan kepengurusan.

Mars
Pasal 24

(1) IMI mempunyai mars, yaitu Mars IMI.
(2). Syair dan partitur Mars IMI adalah sebagaimana terinci pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ART ini.
(3) Mars IMI wajib dikumandangkan dan/atau dinyanyikan pada setiap kegiatan IMI, termasuk dalam musyawarah, rapat kerja, pelantikan dan pengukuhan kepengurusan.

Pengaturan Lebih Lanjut
Pasal 25

Pengaturan lebih lanjut tentang Lambang, Pataka, Bendera, Himne, Mars, dan Atribut Organisasi lainnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

Bagian Keenam
Hubungan Luar Negeri
Pasal 26

(1) IMI adalah organisasi tunggal otomotif nasional yang dapat bertindak kedalam dan keluar negeri dibidang olahraga, mobilitas/wisata, kelalulintasan, teknik, pelayanan

dan pengembangan–pengembangan lainnya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor dan telah diakui oleh Pemerintah.

(2) IMI mengadakan dan memelihara hubungan dengan FIA (CIK) dan FIM.

(3) IMI dapat mengadakan hubungan dengan organisasi sejenis yang berada di luar negeri.

(4) Hubungan luar negeri merupakan wewenang IMI Pusat dan apabila diperlukan untuk kepentingan IMI, maka IMI Provinsi dapat melakukan hubungan luar negeri dengan persetujuan IMI Pusat.

Bagian Ketujuh
Sumber Kekayaan Organisasi
Pasal 27

(1) Kekayaan IMI didapatkan dari kegiatan–kegiatan maupun usaha–usaha antara lain :
   a. Ikatan Motor Indonesia Pusat didapat dari :
      1) Uang pangkal dan iuran Anggota Biasa melalui IMI Provinsi diseluruh Indonesia;
      2) Uang pangkal dan iuran Anggota Perseorangan Non Klub;
      3) Uang pangkal dan iuran Anggota Asosiasi;
      4) Biaya pendaftaran melalui IMI Provinsi di seluruh Indonesia untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan olahraga dan mobilitas bermotor tingkat nasional dan internasional di Indonesia;
      5) Biaya administrasi penerbitan *FIA Carnet de Passages en Douane* (CPD);
      6) Biaya penerbitan Kartu Ijin Start dan Start Permission Internasional bagi pembalap–pembalap Indonesia;
      7) Pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan hak kekayaan intelektual (HKI), hak siar, lisensi, akreditasi dan sertifikasi;
      8) Sumbangan–sumbangan dari panitia penyelenggara, sponsor–sponsor dan donatur;
      9) Pemerintah, KONI dan KOI di tingkat pusat;
      10) Usaha–usaha lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum.
   b. IMI Provinsi, didapat dari :
      1) Uang pendaftaran dari klub–klub;
      2) Uang pendaftaran anggota (KTA);
      3) Biaya penerbitan Kartu Izin Start (KIS);
      4) Biaya pendaftaran penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di provinsi;
      5) Bantuan dari IMI Pusat;
      6) Sumbangan dari sponsor–sponsor, donatur, dan panitia penyelenggara kegiatan-kegiatan di provinsi;
      7) Pemerintah dan KONI Provinsi;
      8) Usaha–usaha lain yang sah dan tidak betentangan dengan hukum.
   c. IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, didapat dari :
      1) Pembagian Uang pendaftaran anggota (KTA);
      2) Bantuan dari IMI Provinsi;
      3) Sumbangan dari sponsor–sponsor, donatur, dan panitia penyelenggara kegiatan-kegiatan di Kabupaten/Kota;
      4) Pemerintah dan KONI kabupaten/kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta setempat;
      5) Usaha–usaha lain yang sah dan tidak betentangan dengan hukum dan Peraturan Organisasi IMI

(2) Kekayaan atau aset yang dimiliki oleh IMI dicatatkan atas nama IMI Pusat atau IMI Provinsi atau IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

(3) Hak pengelolaan kekayaan (aset) dilakukan oleh Ketua Umum/Ketua IMI Provinsi yang sah hasil Munas/ Musprov.
(4) Kekayaan atau aset IMI berupa hak atas kekayaan intelektual (HKI) diatur dan dikelola oleh IMI Pusat.
(5) Pengelolaan atau pemanfaatan kekayaan berupa hak atas kekayaan intelektual (HKI) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain memberikan hak kepada IMI atas pembayaran royalti atau pendapatan lainnya berdasarkan kesepakatan para pihak dengan berpedoman kepada Peraturan Organisasi tentang Pemanfaatan Hak Atas Kekayaan Intelektual.
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang Penggunaan Kekayaan Organisasi ditetapkan dalam Peraturan Organisasi IMI.

Bagian Kedelapan
Hierarki Pengambilan Keputusan
Pasal 28

(1) Hierarki keputusan dalam IMI adalah sebagai berikut :
a. Keputusan atau Ketetapan Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa;
b. Keputusan atau Ketetapan Rapat Kerja Nasional;
c. Keputusan Rapat Koordinasi Teknis;
d. Peraturan Organisasi;
e. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat;
f. Keputusan Ketua Umum;
g. Keputusan atau Ketetapan Musyawarah Provinsi;
h. Keputusan atau Ketetapan Rapat Kerja Provinsi;
i. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Provinsi;
j. Keputusan Ketua Pengurus Provinsi.
k. Keputusan Rapat Pengurus Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ;

(2) Keputusan Rapat Pengurus Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, harus mendapat persetujuan IMI Provinsi.

BAB IV
PEMBINAAN OLAHRAGA DAN MOBILITAS KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 29

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Induk Organisasi Nasional Otomotif Indonesia, IMI melaksanakan pembinaan olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor sebagai berikut :
a. Mengawasi dan memimpin seluruh kegiatan olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor serta *digital motorsport* di Indonesia;
b. Membantu Pemerintah dalam usaha pengembangan dan peningkatan pelayanan di bidang olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor, agar menjadi industri olahraga di Indonesia;
c. Membantu Pemerintah dalam memberikan kelayakan dibidang industri yang berhubungan dengan olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor di Indonesia;
d. Membantu Pemerintah dalam usaha mewujudkan keamanan dan ketertiban berlalulintas di jalan, serta mempromosikan dan mengedukasi cara berkendaraan yang baik dan aman *(road safety)* kepada masyarakat untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas di jalan umum;
e. Mempromosikan dan melaksanakan program lingkungan hidup *(environment)* kepada masyarakat secara umum;
f. Membantu Pemerintah dalam mengembangkan potensi pariwisata *(sport & tourism)* di Indonesia dan melaksanakan kegiatan sosial *(social responsibility)* yang bermanfaat bagi masyarakat umum;

g. Mengembangkan, mendidik, dan meningkatkan mutu, pengetahuan teknik, dan keterampilan mengemudikan kendaraan bermotor;
h. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan yang berkaitan dengan olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor;
i. Memfasilitasi kepemilikan dan menerbitkan *FIA Carnet de Passages en Douane* yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan peraturan internasional yang berhubungan dengan kelalulintasan dan wisata kendaraan bermotor;
j. Melakukan upaya penyelesaian sengketa organisasi, olahraga, dan mobilitas kendaraan bermotor;
k. Membuat peraturan organisasi tentang berbagai hal yang berkenaan dengan internal organisasi;
l. Membuat Peraturan Organisasi tentang Olahraga ; Penyelenggaraan Event dan Kejuaraan-kejuaraan lainnya pada Olahraga Mobil, Olahraga Sepeda Motor serta Mobilitas kendaraan bermotor.
m. Mengawasi, Menegakan Regulasi Event dan kejuaraan lainnya sebagaimana dimaksud poin ayat ini huruf l, baik yang berskala Lokal, Daerah, Nasional maupun Internasional secara langsung dan Menyelenggarakan kalender event Internasional yang dikeluarkan oleh FIM maupun FIA di Indonesia

(2) Mengawasi dan memimpin seluruh kegiatan Olahraga dan Mobilitas kendaraan bermotor serta Digital Motorsport diIndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a) Menerbitkan peraturan;
b) Menerbitkan perijinan dan/atau Rekomendasi Kegiatan Olahraga dan Mobilitas Kendaraan Bermotor;
c) Memberikan Lisensi dan/atau Sertifikasi;
d) Memberikan Sanksi.

(3) Membantu Pemerintah dalam pengembangan dan peningkatan pelayanan bidang mobilitas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a) Membuat pedoman route perjalanan wisata kendaraan bermotor;
b) Mempromosikan potensi wisata kendaraan bermotor di Indonesia.

(4) Membantu Pemerintah dalam memberikan kelayakan dibidang industri yang berhubungan dengan kendaraan bermotor di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
a) Membentuk Tim Ahli yang menguji kelayakan produk industri kendaraan bermotor;
b) Standarisasi kelayakan produk industri kendaraan bermotor;
c) Melakukan pendaftaran produk kenderaan bermotor yang dapat dipergunakan dalam pertandingan olah raga kenderaan bermotor;
d) Mengeluarkan pedoman Safety Riding dan Safety Driving untuk dipedomani oleh industri kendaraan bermotor di Indonesia.

(5) Membantu Pemerintah dalam usaha mewujudkan keamanan dan ketertiban berlalulintas di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
a) Melakukan akreditasi terhadap lembaga-lembaga yang menyelenggarakan Safety Riding & Safety Driving;
b) Menerbitkan pedoman Safety / Standarisasi Touring;
c) Mengeluarkan rekomendasi kelayakan untuk lembaga-lembaga yang hendak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan informal bidang mengemudi kendaraan bermotor;
d) Melakukan akreditasi terhadap Lembaga-lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Pendidikan informal bidang mengemudi kendaraan bermotor.

(6) Yang dimaksud dengan *Carnet de Passages en Douane* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah rekomendasi untuk keperluan pengurusan ijin memasukkan dan mengeluarkan sementara (ekspor impor sementara) kenderaan bermotor yang akan dipergunakan untuk keperluan olah raga dan mobilitas kendaraan bermotor yang

diselenggarakan di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Kesepahaman Bersama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Ikatan Motor Indonesia.

(7) Apabila diperlukan maka pelaksanaan lebih lanjut tentang Pembinaan Olahraga dan Mobilitas Kendaraan Bermotor akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB V
MUSYAWARAH DAN RAPAT
Bagian Pertama
Musyawarah Nasional (Munas)
Peserta dan Peninjau
Pasal 30

(1) Peserta dan Peninjau yang berhak hadir dalam Munas terdiri atas :
   a. Utusan dari setiap IMI Provinsi;
   b. Setiap anggota Pengurus Pusat dan Komisinya;
   c. Setiap anggota Badan Pengawas;
   d. Setiap Anggota Kehormatan Pengurus Pusat;
   e. Setiap Anggota Asosiasi;
   f. Badan Kehormatan, Badan Penasehat, Badan Pembina;
   g. Undangan.

(2) Setiap IMI Provinsi berhak mengirimkan utusan yang berasal dari unsur Pengurus Provinsi yang dibuktikan dengan mandat dari Ketua IMI Provinsi.

(3) Setiap anggota Pengurus Pusat dan Komisi-Komisi dan setiap anggota Badan Pengawas dalam menghadiri Munas dan tidak dapat diwakilkan.

(4) Pengurus IMI Provinsi yang masa baktinya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan, dan telah mendapat peringatan tertulis dari Pengurus IMI Pusat mengenai hal tersebut atau mendapat sanksi organisasi berupa skorsing/pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap tidak berhak mengikuti Munas.

Hak Bicara dan Hak Suara
Pasal 31

(1) IMI Pusat dan setiap IMI Provinsi mempunyai hak bicara dan memiliki 1 (satu) hak suara pada Sidang/Rapat Paripurna pada Munas, dimana IMI Provinsi telah memenuhi persyaratan organisasi sesuai ketentuan yang berlaku didalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3).

(2) Setiap anggota Badan Pengawas IMI Pusat mempunyai hak bicara pada Sidang/Rapat Paripurna dalam Munas dan tidak memiliki hak suara.

(3) Setiap anggota Badan Pembina, Anggota Kehormatan IMI Pusat dan Anggota Asosiasi mempunyai hak bicara pada Sidang/Rapat Paripurna Munas dan tidak memiliki hak suara.

(4) Setiap anggota Pengurus IMI Pusat mempunyai hak bicara pada Sidang/Rapat Paripurna dalam Munas.

(5) Anggota Pengurus IMI Pusat menjadi narasumber dalam memberikan keterangan yang diperlukan oleh Munas sebagaimana diminta oleh pimpinan Sidang/Rapat Paripurna Munas.

(6) Setiap undangan yang menghadiri Munas sebagai Peninjau, mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara pada Sidang/Rapat Paripurna Munas.

Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Jadwal Acara
Pasal 32

(1) Sebelum Munas dimulai, Pengurus IMI Pusat membuat undangan, Rancangan Peraturan Tata Tertib, Rancangan Jadwal Acara Munas, dan Laporan Pertanggungjawaban yang

harus disampaikan melalui email atau hard copy oleh Pengurus IMI Pusat kepada peserta paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum Munas diselenggarakan.

(2) Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Rancangan Jadwal Acara Sidang/Rapat Paripurna Munas dibahas dan disahkan oleh Munas.

(3) Setiap ketentuan Peraturan Tata Tertib dan Jadwal Acara Munas tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan AD dan/atau ART.

Pemberitahuan, Tempat, Tata Tertib, Jadwal Acara, Materi, dan Waktu
Pasal 33

Penentuan tempat pelaksanaan Munas diputuskan dalam Rakernas sebelumnya serta akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pemberitahuan & Undangan
Pasal 34

(1) Pemberitahuan yang sekaligus merupakan undangan pelaksanaan Munas dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui email atau hard copy kepada peserta Munas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Munas diselenggarakan.

(2) Dalam pemberitahuan harus dijelaskan hari, tanggal, waktu, dan tempat Munas akan diselenggarakan dan menguraikan dengan rinci acara yang akan dibicarakan.

Pengunduran Munas
Pasal 35

(1) Pelaksanaan Munas hanya dapat diundurkan oleh Pengurus IMI Pusat apabila terdapat dasar pertimbangan yang kuat dan pengunduran waktu pelaksanaan tersebut harus dipertanggungjawabkan pada Munas tersebut.

(2) Dengan alasan apapun pengunduran pelaksanaan Munas paling lama adalah 1 (satu) tahun dan tanpa kemungkinan untuk diperpanjang.

(3) Apabila Pengurus IMI Pusat tidak melaksanakan Munas setelah terlewatinya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), maka pelaksanaan Munas dilakukan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Kuorum

Pasal 36

(1) Munas adalah sah dan dapat memutuskan segala hal yang dibicarakan apabila Munas dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh IMI Provinsi yang memiliki hak suara.

(2) Apabila kehadiran IMI Provinsi tidak mencapai 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh IMI Provinsi yang memiliki hak suara, akan tetapi surat bukti pendaftaran dan pernyataan kehadiran sudah mencapai 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh IMI Provinsi yang memiliki hak suara, maka Sidang/Rapat Paripurna Munas ditunda selama 60 (enam puluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan IMI Provinsi yang belum hadir untuk mengikuti Munas. Setelah ditunda, Sidang/Rapat Paripurna Munas dibuka kembali dan dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan mengenai setiap hal yang dibicarakan tanpa memperhitungkan kuorum.

Pimpinan Sidang/Rapat
Pasal 37

(1) Sidang/Rapat Paripurna Munas dipimpin oleh pimpinan sidang yang dipilih dari dan oleh peserta Munas sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang dari unsur Pengurus IMI Pusat dan 4 (empat) orang dari unsur Peserta utusan IMI Provinsi.

(2) Susunan pimpinan sidang/rapat terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga) orang Anggota.

Pimpinan Sidang/Rapat Sementara
Pasal 38

(1) Selama pimpinan sidang/rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 belum dipilih dan ditetapkan, untuk sementara Sidang/Rapat Paripurna Munas dipimpin oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
(2) Ketua Umum dapat mendelegasikan pimpinan sidang/rapat sementara kepada Wakil Ketua Umum yang ditunjuk oleh Ketua Umum.
(3) Pimpinan sidang/rapat sementara bertugas untuk sementara memimpin Sidang/Rapat Paripurna Munas untuk : (i) membahas dan menetapkan Tata Tertib dan Acara Munas dan (ii) memilih dan menetapkan pimpinan sidang yang definitif.

Keputusan dan Pengambilan Keputusan
Pasal 39

(1) Setiap keputusan Sidang/Rapat Paripurna Munas sedapatnya dilakukan secara aklamasi berdasarkan musyawarah mufakat.
(2) Apabila oleh sebab apapun keputusan secara aklamasi tidak tercapai, dan kecuali disyaratkan secara khusus di dalam AD dan ART IMI, maka setiap keputusan akan diambil berdasarkan pemungutan suara dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah seluruh IMI Provinsi yang hadir dan memiliki hak suara.
(3) Setiap keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dengan berdiri atau memberikan tanda (Hijau ; Putih ; Merah, Tertulis) dari Peserta utusan IMI Provinsi yang hadir dan memiliki hak suara, kecuali mengenai pemilihan yang menyangkut orang atau jabatan bila dilaksanakan melalui pertemuan langsung secara fisik.
(4) Apabila setelah dilakukan pemungutan suara ternyata suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, keputusan dianggap sebagai ditolak, dan apabila pemungutan suara itu menyangkut pemilihan orang, maka pemungutan suara itu harus diulang sampai diperolehnya keputusan yang sah yaitu disetujui oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah seluruh IMI Provinsi yang hadir dan memiliki hak suara.
(5) Setiap Rancangan Keputusan Sidang/Rapat Paripurna Munas ditandatangani oleh Pimpinan Sidang/Rapat untuk menjadi keputusan sidang/rapat.

Risalah Sidang/Rapat

Pasal 40

(1) Pimpinan Sidang/Rapat dengan dibantu oleh Panitia Pelaksana wajib membuat Risalah Sidang/Rapat Paripurna Munas yang memuat catatan yang baik dan akurat atas setiap hal dan materi yang dibicarakan dan diputuskan dalam Sidang/Rapat Paripurna Munas.
(2) Risalah Sidang/Rapat harus ditandatangani oleh seluruh Pimpinan Sidang/Rapat untuk dipergunakan sebagai dasar dan lampiran Keputusan Munas.
(3) Untuk kepentingan pembuatan Risalah Sidang/Rapat dan memastikan keabsahan dan kebenaran dari setiap dan seluruh catatan yang dibuat berdasarkan ketentuan Ayat (1), Pimpinan Sidang/Rapat harus memastikan bahwa Panitia Pelaksana telah mempersiapkan dan merekam dengan baik setiap dan seluruh pembicaraan sepanjang diberlangsungkannya Sidang/Rapat Paripurna Munas.
(4) Paling lambat 60 (enam puluh) menit setelah berakhirnya setiap Sidang/Rapat Paripurna Munas, Ketua Panitia Pelaksana harus menyerahkan 1 (satu) set lengkap salinan Rekaman Sidang/Rapat Paripurna Munas yang mutunya baik kepada Ketua Sidang/Rapat Paripurna, untuk disimpan dan dipergunakan sebagaimana diperlukan.
(5) Setiap IMI Provinsi peserta Munas berhak meminta dan mendapatkan 1 (satu) set lengkap salinan Rekaman Sidang/Rapat yang mutunya baik dari Ketua Panitia Pelaksana atau dari Ketua Sidang/Rapat Paripurna Munas.

Ketentuan Sidang/Rapat Munas
Pasal 41

Ketentuan-ketentuan lain dalam Munas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Bagian Kedua
Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)
Dasar Penyelenggaraan
Pasal 42

(1) Dalam hal yang mendesak dan sangat diperlukan serta untuk Penyempurnaan AD & ART IMI, Pengurus IMI Pusat berdasarkan keputusan Rapat Pleno dapat memutuskan untuk memanggil dan menyelenggarakan Munaslub.
(2) IMI Provinsi dapat meminta secara tertulis kepada Ketua Umum untuk memanggil dan menyelenggarakan Munaslub dengan syarat mewakili sekurang–kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah IMI Provinsi yang memiliki hak suara, dalam surat permintaan mana harus dijelaskan secara tegas dan rinci dasar dan hal yang akan dibicarakan dan diputuskan di dalam Munaslub tersebut.
(3) Setiap IMI Provinsi mempunyai hak bicara dan memiliki 1 (satu) hak suara pada Sidang Paripurna pada Munaslub, dimana IMI Provinsi telah memenuhi persyaratan organisasi sesuai ketentuan yang berlaku didalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3)
(4) Ketua Umum wajib memanggil dan menyelenggarakan Munaslub untuk:
    a. Melaksanakan Keputusan Pengurus IMI Pusat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1); atau
    b. Memenuhi permintaan tertulis dari sejumlah IMI Provinsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).
(5) Apabila oleh sebab apapun Ketua Umum tidak memanggil Munaslub dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diambilnya keputusan rapat Pleno IMI Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Wakil Ketua Umum wajib memanggil dan menyelenggarakan Munaslub, dan setiap keputusan yang diambil pada Munaslub tersebut adalah sah dan mengikat, dan wajib dipatuhi oleh IMI Pusat, IMI Provinsi, dan jajarannya tanpa terkecuali.
(6) Apabila Pengurus IMI Pusat tidak melaksanakan Munaslub sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), maka pelaksanaan Munaslub dilakukan berdasarkan keputusan lembaga yang berwenang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Tata Cara Pemanggilan dan Penyelenggaraan

Pasal 43

Kecuali ditentukan lain dalam pasal ini, Tata Cara Pemanggilan dan Penyelenggaran Munaslub dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 39 ART ini.

Pimpinan Sidang
Pasal 44

(1) Sidang Paripurna Munaslub untuk agenda perubahan AD dan/atau ART dipimpin oleh pimpinan sidang dari unsur Pengurus IMI Pusat.
(2) Sidang Paripurna Munaslub untuk agenda pemilihan Ketua Umum dipimpin oleh pimpinan sidang yang dipilih dari dan oleh peserta Munaslub sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang dari unsur Pengurus IMI Pusat dan 4 (empat) orang dari unsur peserta utusan IMI Provinsi.
(3) Susunan pimpinan sidang Munaslub terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga) orang Anggota.

Bagian Ketiga
Musyawarah Provinsi (Musprov)
Pelaksana dan Peserta
Pasal 45

(1) Penyelenggara, pelaksana, dan penanggungjawab Musprov adalah Pengurus IMI Provinsi yang sah berdasarkan Surat Keputusan IMI Pusat.
(2) Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Musprov, IMI Provinsi wajib mendapatkan rekomendasi dari IMI Pusat.
(3) Klarifikasi dan penetapan Peserta & Peninjau Musprov dilakukan melalui data Klub dari IMI Provinsi yang bersumber pada data IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan yang terdaftar pada IMI Pusat, serta sesuai Peraturan Organisasi
(4) Apabila karena sesuatu hal dengan pertimbangan keadaan khusus dan obyektif dimana IMI Provinsi tidak dapat melaksanakan Musprov, maka IMI Pusat dapat memberikan keputusan perpanjangan maksimal 6 (enam) bulan untuk melaksanakan Musprov, bila dalam masa perpanjangan untuk melaksanakan Musprov tidak dapat dilaksanakan, maka diambil alih oleh IMI Pusat dengan menunjuk Pengambil Alih (*Caretaker*) untuk dapat melaksanakan Musprov.

Peserta dan Peninjau
Pasal 46

(1) Peserta dan Peninjau yang berhak hadir dalam Musprov terdiri atas :
   a. Utusan IMI Pusat dengan mandat;
   b. Utusan dari setiap Klub;
   c. Setiap anggota Pengurus Provinsi;
   d. Pengurus Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
   e. Setiap anggota Badan Pembina;
   f. Undangan.
(2) Setiap Klub Terdaftar di IMI Pusat yang mempunyai sertifikat Tanda Klub Terdaftar yang diterbitkan oleh IMI Pusat berhak mengirimkan utusan yang berasal dari unsur pengurus Klub yang dibuktikan dengan mandat dari Pengurus Klub serta sesuai ketentuan yang berlaku.
(3) Setiap anggota Pengurus IMI Provinsi ; Pengurus IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan setiap anggota Badan Pembina dalam menghadiri Musprov dan tidak dapat diwakilkan.
(4) Klub yang keanggotaannya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan, dan telah mendapat peringatan tertulis dari Pengurus Provinsi mengenai hal tersebut atau mendapat sanksi organisasi berupa skorsing/pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap oleh IMI Pusat, tidak berhak mengikuti Musprov.

Hak Suara dan Hak Bicara
Pasal 47

(1) IMI Pusat, IMI Provinsi, IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan setiap Klub yang telah terdaftar sebagai anggota IMI mempunyai hak bicara dan masing-masing 1 (satu) hak suara pada Sidang Paripurna dalam Musprov.
(2) Klub yang memiliki hak suara dalam Musprov adalah Klub yang telah terdaftar pada IMI Pusat sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sebelum tahun pelaksanaan Musprov dan sudah melakukan pendaftaran ulang untuk tahun berikutnya, serta telah memenuhi persyaratan organisasi sesuai ketentuan yang berlaku pada Pasal 14 ayat (4).
(3) Verifikasi dan validasi terhadap Klub sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh IMI Pusat.

Hak Bicara Badan Pembina, Pengurus dan Undangan
Pasal 48

(1) Setiap anggota Badan Pembina IMI Provinsi mempunyai hak bicara pada Sidang Paripurna Musprov tetapi tidak memiliki hak suara.
(2) Setiap anggota Pengurus IMI Provinsi dan Pengurus IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mempunyai hak bicara pada Sidang Paripurna Musprov tetapi tidak memiliki hak suara.
(3) Anggota Pengurus IMI Provinsi/Pengurus IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menjadi narasumber dalam memberikan keterangan yang diperlukan oleh Musprov sebagaimana diminta oleh Pimpinan Sidang Paripurna Musprov.
(4) Setiap undangan yang menghadiri Musprov sebagai Peninjau mempunyai hak bicara pada Sidang Paripuna Musprov tetapi tidak memiliki hak suara.

Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Jadwal Acara
Pasal 49

(1) Sebelum Musprov diselenggarakan, Pengurus IMI Provinsi membuat undangan, Rancangan Peraturan Tata Tertib, Rancangan Jadwal Acara Musprov dan Laporan Pertanggungjawaban untuk dipelajari yang harus disampaikan melalui email atau hard copy oleh Pengurus IMI Provinsi kepada peserta paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum Musprov diselenggarakan.
(2) Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Rancangan Jadwal Acara Rapat Musprov dibahas dan disahkan oleh Musprov.
(3) Setiap ketentuan Peraturan Tata Tertib dan Jadwal Acara Musprov tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan AD dan/atau ART.

Pemberitahuan, Tempat, Tata Tertib, Jadwal Acara, Materi, dan Waktu
Pasal 50

Penentuan tempat Musprov diputuskan dalam Rakerprov sebelumnya.

Pemberitahuan & Undangan
Pasal 51

(1) Pemberitahuan yang sekaligus merupakan undangan pelaksanaan Musprov dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui email atau hard copy kepada peserta Musprov selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Musprov diselenggarakan.
(2) Dalam pemberitahuan harus dijelaskan hari, tanggal, waktu, dan tempat Musprov akan diselenggarakan dan menguraikan dengan rinci acara yang akan dibicarakan.

Pengunduran Musprov

Pasal 52

(1) Pelaksanaan Musprov hanya dapat diundurkan oleh Pengurus IMI Provinsi apabila terdapat dasar pertimbangan yang kuat dan pengunduran waktu pelaksanaan tersebut harus dipertanggungjawabkan pada Musprov tersebut.
(2) Apabila Pengurus IMI Provinsi tidak melaksanakan Musprov setelah terlewatinya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), maka pelaksanaan Musprov dilakukan oleh IMI Pusat dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pengunduran Musprov atau ditentukan lain dalam jangka waktu pelaksanaan Musprov oleh IMI Pusat

Kuorum
Pasal 53

(1) Musprov adalah sah dan dapat memutuskan segala hal yang dibicarakan apabila Musprov dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh Klub yang memiliki hak suara.
(2) Apabila kehadiran Klub tidak mencapai 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh Klub yang memiliki hak suara, akan tetapi surat bukti pendaftaran dan pernyataan kehadiran sudah mencapai 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh Klub yang memiliki hak suara, maka Musprov ditunda selama 60 (enam puluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan Klub yang belum hadir untuk mengikuti Musprov. Setelah ditunda, Musprov dibuka kembali dan dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan atas setiap hal yang dibicarakan tanpa memperhitungkan kuorum.

Pimpinan Sidang
Pasal 54

(1) Sidang Paripurna Musprov dipimpin oleh pimpinan sidang yang dipilih dari dan oleh peserta Musprov sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang dari unsur Pengurus IMI Provinsi, 1 (satu) orang dari unsur Pengurus IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan 3 (tiga) orang dari unsur utusan Klub Peserta.
(2) Susunan pimpinan sidang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga) orang Anggota.

Pimpinan Sidang Sementara
Pasal 55

(1) Selama pimpinan sidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 belum dipilih dan ditetapkan, untuk sementara Sidang Paripurna Musprov dipimpin oleh Ketua dan Ketua Harian atau/dan Sekretaris.
(2) Ketua dapat mendelegasikan pimpinan sidang sementara kepada Ketua Harian.
(3) Pimpinan sidang sementara bertugas untuk sementara memimpin Sidang Paripurna Musprov untuk: (i) membahas dan menetapkan Tata Tertib dan Acara Musprov dan (ii) memilih dan menetapkan pimpinan sidang yang definitif.

Keputusan dan Pengambilan Keputusan
Pasal 56

(1) Setiap keputusan Sidang Paripurna Musprov atau Sidang Komisi Musprov sedapatnya dilakukan secara aklamasi berdasarkan musyawarah mufakat.
(2) Apabila oleh sebab apapun keputusan secara aklamasi tidak tercapai dan kecuali disyaratkan secara khusus di dalam AD dan ART ini, setiap keputusan akan diambil berdasarkan pemungutan suara dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari ½ (setengah) dari jumlah seluruh Klub yang hadir dan memiliki hak suara.
(3) Setiap keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara, kecuali mengenai pemilihan yang menyangkut orang atau jabatan, dilakukan secara terbuka dengan berdiri atau mengangkat tangan dari peserta utusan Klub yang hadir dan memiliki hak suara.
(4) Apabila setelah dilakukan pemungutan suara ternyata suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, keputusan dianggap sebagai ditolak, dan apabila pemungutan suara itu menyangkut pemilihan orang, maka pemungutan suara itu harus diulang sampai diperolehnya keputusan yang sah yaitu disetujui oleh lebih dari ½ (setengah) dari jumlah seluruh Klub yang hadir dan memiliki hak suara.

Risalah Sidang
Pasal 57

(1) Pimpinan Sidang dengan dibantu oleh Panitia Pelaksana wajib membuat Risalah Sidang Paripurna Musprov yang memuat catatan yang baik dan akurat atas setiap hal dan materi yang dibicarakan dan diputuskan dalam Sidang Paripurna Musprov.
(2) Risalah Sidang harus ditandatangani oleh Pimpinan Sidang untuk dipergunakan sebagai dasar dan lampiran dari Keputusan Musprov.
(3) Untuk kepentingan pembuatan Risalah Sidang dan memastikan keabsahan dan kebenaran dari setiap dan seluruh catatan yang dibuat berdasarkan ketentuan Ayat (1),Pimpinan Sidang harus memastikan bahwa Panitia Pelaksana telah mempersiapkan dan merekam dengan baik setiap dan seluruh pembicaraan sepanjang dilangsungkannya Sidang Paripurna Musprov.
(4) Paling lambat 60 (enam puluh) menit setelah berakhirnya setiap Sidang Paripurna Musprov, Ketua Panitia Pelaksana harus menyerahkan 1 (satu) set lengkap salinan Rekaman Sidang Paripurna Musprov yang mutunya baik kepada Ketua Sidang Paripurna, untuk disimpandan dipergunakan sebagaimana diperlukan.
(5) Setiap Klub peserta Musprov berhak meminta dan mendapatkan 1 (satu) set lengkap salinan Rekaman Sidang yang mutunya baik dari Ketua Panitia Pelaksana atau dari Ketua Sidang Paripurna Musprov.

Ketentuan Sidang Musprov
Pasal 58

Ketentuan-ketentuan lain dalam Musprov diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Bagian Keempat
Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub)
Dasar Penyelenggaraan
Pasal 59

(1) Dalam hal yang mendesak dan sangat diperlukan, Pengurus IMI Provinsi melalui Rapat Pleno dapat memutuskan untuk memanggil dan menyelenggarakan Musprovlub.
(2) Klub dapat meminta secara tertulis kepada Ketua untuk memanggil dan menyelenggarakan Musprovlub dengan syarat mewakilisekurang–kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Klub yang memiliki hak suara, di dalam surat permintaan mana harus dijelaskan secara tegas dan rinci dasar dan hal yang akan dibicarakan dan diputuskan di dalam Musprovlub tersebut.

i. Setiap Klub mempunyai hak bicara dan memiliki 1 (satu) hak suara pada Sidang Paripurna dan setiap Sidang Komisi pada Musprovlub, dimana Klub telah memenuhi persyaratan organisasi sesuai ketentuan yang berlaku pada Pasal 14 ayat (4).

(4) Ketua wajib memanggil dan menyelenggarakan Musprovlub untuk :
   a. Melaksanakan Keputusan Pengurus IMI Provinsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1); atau
   b. Memenuhi permintaan tertulis dari sejumlah Klubsebagaimana dimaksud pada Ayat (2).
(5) Apabila oleh sebab apapun Ketua tidak memanggil Musprovlub dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diambilnya keputusan rapat Pleno IMI Provinsi sebagaimana dimaksud pada 59 ayat (1), maka Ketua Harian wajib memanggil dan menyelenggarakan Musprovlub, dan setiap keputusan diambil di dalam Musprovlub tersebut adalah sah dan mengikat, dan wajib dipatuhi oleh IMI Provinsi dan jajarannya tanpa terkecuali serta Klub.
(6) Apabila Pengurus IMI Provinsi tidak melaksanakan Musprovlub sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), maka pelaksanaan Musprovlub dilakukan oleh IMI Pusat.

Ketentuan Persiapan dan Penyelenggaraan Musprovlub
Pasal 60

Ketentuan Persiapan dan Penyelenggaraan Musprov sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 58 secara *mutatis-mutandis* berlaku bagi persiapan Musprovlub.

Bagian Kelima
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)

Peserta
Pasal 61

(1) Peserta dan Peninjau yang berhak hadir dalam Rakernas terdiri atas :
   a. Utusan dari setiap IMI Provinsi;
   b. Setiap anggota Pengurus IMI Pusat dan Komisinya;
   c. Setiap anggota Badan Pengawas;
   d. Setiap Anggota Kehormatan Pengurus IMI Pusat;
   e. Setiap Anggota Asosiasi IMI;
   f. Badan Kehormatan, Badan Penasehat, Badan Pembina IMI Pusat;
   g. Undangan.
(2) Setiap anggota Pengurus IMI Pusat dan Komisi-Komisi, anggota Badan Pengawas dan Anggota Kehormatan berhak menghadiri Rakernas dan tidak dapat diwakilkan.
(3) Setiap IMI Provinsi berhak mengirimkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang utusan yang berasal dari unsur Pengurus IMI Provinsi yang dibuktikan dengan mandat dari IMI Provinsi.
(4) Pengurus IMI Provinsi yang masa baktinya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan, dan telah mendapat peringatan tertulis dari Pengurus IMI Pusat mengenai hal tersebut atau mendapat sanksi organisasi berupa skorsing/pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap, tidak berhak mengikuti Rakernas.
(5) Setiap Anggota Asosiasi berhak mengirimkan 2 (dua) orang utusan.

Hak Bicara dan Hak Suara
Pasal 62

(1) Setiap IMI Provinsi mempunyai hak bicara dan memiliki 1 (satu) hak suara pada Sidang Paripurna dan setiap Sidang Komisi dalam Rakernas, dimana IMI Provinsi telah memenuhi persyaratan organisasi sesuai ketentuan yang berlaku pada Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3).
(2) Setiap anggota Badan Pembina, Badan Pengawas, Anggota Kehormatan IMI Pusat, dan Anggota Asosiasi mempunyai hak bicara pada Sidang Paripurna dan setiap Sidang Komisi dalam Rakernas.
(3) Setiap anggota Pengurus IMI Pusat mempunyai hak bicara dan tidak mempunyai hak suara pada Rakernas.
(4) Pengurus IMI Pusat menjadi narasumber dalam memberikan keterangan yang diperlukan oleh Rakernas.
(5) Setiap undangan yang menghadiri Rakernas sebagai Peninjau, tidak mempunyai hak suara tetapi hanya mempunyai hak bicara atas persetujuan Pimpinan Sidang.

Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Jadwal Acara
Pasal 63

(1) Sebelum Rakernas diselenggarakan, Pengurus IMI Pusat membuat undangan, Rancangan Peraturan Tata Tertib, dan Rancangan Jadwal Acara Rakernas yang harus disampaikan melalui email atau hard copy oleh Pengurus IMI Pusat kepada peserta paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rakernas diselenggarakan.
(2) Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Rancangan Jadwal Acara Rakernas dibahas dan disahkan oleh Rakernas.

(3) Setiap ketentuan Peraturan Tata Tertib dan Jadwal Acara Rakernas tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan AD dan/atau ART.

Pemberitahuan, Tempat, Tata Tertib, Jadwal Acara, Materi, dan Waktu
Pasal 64

Penentuan tempat pelaksanaan Rakernas diputuskan dalam Rakernas sebelumnya serta akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pemberitahuan & Undangan
Pasal 65

(1) Pemberitahuan yang sekaligus merupakan undangan pelaksanaan Rakernas dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui email atau hard copy kepada peserta Rakernas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rakernas diselenggarakan.
(2) Dalam pemberitahuan harus dijelaskan hari, tanggal, waktu, dan tempat Rakernas akan diselenggarakan dan menguraikan dengan rinci acara yang akan dibicarakan.

Pengunduran Rakernas
Pasal 66

Pelaksanaan Rakernas hanya dapat diundurkan oleh Pengurus IMI Pusat apabila terdapat dasar pertimbangan yang kuat, dan pengunduran waktu pelaksanaan tersebut harus dipertanggung jawabkan pada Rakernas tersebut.

Kuorum
Pasal 67

(1) Rakernas adalah sah dan dapat memutuskan segala hal yang dibicarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh IMI Provinsi yang memiliki hak suara.
(2) Apabila kehadiran IMI Provinsi tidak mencapai 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh IMI Provinsi yang memiliki hak suara, akan tetapi surat bukti pendaftaran dan pernyataan kehadiran sudah mencapai 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh IMI Provinsi yang memiliki hak suara, maka Rakernas ditunda selama 60 (enam puluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan IMI Provinsi yang belum hadir untuk mengikuti Rakernas. Setelah ditunda, Rakernas dibuka kembali dan dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan atas setiap hal yang dibicarakan tanpa memperhitungkan kuorum.

Pimpinan Sidang
Pasal 68

Sidang-sidang dalam Rakernas dipimpin oleh Pengurus IMI Pusat.

Keputusan dan Pengambilan Keputusan
Pasal 69

(1) Setiap keputusan Sidang Paripurna Rakernas atau Sidang Komisi Rakernas sedapatnya dilakukan secara aklamasi berdasarkan musyawarah mufakat.
(2) Apabila oleh sebab apapun keputusan secara aklamasi tidak tercapai, setiap keputusan akan diambil berdasarkan pemungutan suara dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari ½ (setengah) dari jumlah seluruh IMI Provinsi yang hadir dan memiliki hak suara.
(3) Setiap keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara dilakukan secara terbuka dengan berdiri atau mengangkat tangan dari peserta utusan IMI Provinsi yang hadir dan memiliki hak suara.

(4) Apabila setelah dilakukan pemungutan suara ternyata suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, keputusan dianggap sebagai ditolak.

Risalah Sidang
Pasal 70

(1) Pimpinan Sidang dengan dibantu oleh Panitia Pelaksana wajib membuat Risalah Sidang dari sidang-sidang Rakernas yang memuat catatan yang baik dan akurat setiap hal dan materi yang dibicarakan dan diputuskan.
(2) Risalah Sidang harus ditandatangani oleh Pimpinan Sidang untuk dipergunakan sebagai dasar dan lampiran dari Keputusan Rakernas.

Bagian Keenam
Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis)
Peserta
Pasal 71

(1) Rapat Koordinasi Teknis Nasional dapat dilaksanakan atas dasar kebutuhan IMI.
(2) Peserta dan Peninjau yang berhak hadir dalam Rakornis terdiri atas :
    a. Utusan dari setiap IMI Provinsi;
    b. Setiap anggota Pengurus IMI Pusat dan Komisinya;
    c. Setiap anggota Badan Pengawas;
    d. Setiap Anggota Kehormatan Pengurus IMI Pusat;
    e. Setiap Anggota Asosiasi IMI;
    f. Badan Kehormatan, Badan Penasehat, Badan Pembina IMI Pusat;
    g. Undangan.
(3) Setiap anggota Pengurus IMI Pusat dan Komisi-Komisi, anggota Badan Pengawas, dan Anggota Kehormatan berhak menghadiri Rakornis dan tidak dapat diwakilkan.
(4) Setiap IMI Provinsi berhak mengirimkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang utusan sebagai Peserta sesuai Posisi & Jabatannya dalam mengikuti Rapat Teknis yang berasal dari unsur Pengurus IMI Provinsi yang dibuktikan dengan mandat dari IMI Provinsi.
(5) Pengurus IMI Provinsi yang masa baktinya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan, dan telah mendapat peringatan tertulis dari Pengurus IMI Pusat mengenai hal tersebut atau mendapat sanksi organisasi berupa skorsing/pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap, tidak berhak mengikuti Rakornis.
(6) Setiap Anggota Asosiasi berhak mengirimkan 2 (dua) orang utusan sebagai Peninjau.

Hak Bicara dan Hak Suara
Pasal 72

(1) Setiap IMI Provinsi mempunyai hak bicara dan memiliki 1 (satu) hak suara pada Sidang Paripurna dan setiap Rapat Teknis dalam Rakornis, dimana IMI Provinsi telah memenuhi persyaratan organisasi sesuai ketentuan yang berlaku pada Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3).
(2) Setiap anggota Badan Pembina, Badan Pengawas, Anggota Kehormatan IMI Pusat, dan Anggota Asosiasi mempunyai hak bicara pada Sidang Paripurna dan setiap Rapat Teknis dalam Rakornis dan tidak memiliki hak suara.
    i. Setiap anggota Pengurus IMI Pusat mempunyai hak bicara dan tidak mempunyai hak suara pada Rakornis.
    ii. Pengurus IMI Pusat menjadi narasumber dalam memberikan keterangan yang diperlukan oleh Rakornis.
    iii. Setiap undangan yang menghadiri Rakornis sebagai Peninjau, tidak mempunyai hak suara tetapi hanya mempunyai hak bicara atas persetujuan Pimpinan Sidang.

Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Jadwal Acara
Pasal 73

(1) Sebelum Rakornis diselenggarakan, Pengurus IMI Pusat membuat undangan, Rancangan Peraturan Tata Tertib, dan Rancangan Jadwal Acara Rakornis yang harus disampaikan melalui email atau hard copy oleh Pengurus IMI Pusat kepada peserta paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rakornis diselenggarakan.
(2) Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Rancangan Jadwal Acara Rakornis dibahas dan disahkan oleh Rakornis.
(3) Setiap ketentuan Peraturan Tata Tertib dan Jadwal Acara Rakornis tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan AD dan/atau ART.

Pemberitahuan, Tempat, Tata Tertib, Jadwal Acara, Materi, dan Waktu
Pasal 74

Penentuan tempat pelaksanaan Rakornis ditetapkan oleh Pengurus IMI Pusat.

Pemberitahuan & Undangan
Pasal 75

(1) Pemberitahuan yang sekaligus merupakan undangan pelaksanaan Rakornis dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui email atau hard copy kepada peserta Rakornis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rakornis diselenggarakan.
(2) Dalam pemberitahuan harus dijelaskan hari, tanggal, waktu, dan tempat Rakornis akan diselenggarakan dan menguraikan dengan rinci acara yang akan dibicarakan.

Pengunduran Rakornis
Pasal 76

Pelaksanaan Rakornis hanya dapat diundurkan oleh Pengurus IMI Pusat apabila terdapat dasar pertimbangan yang kuat, dan pengunduran waktu pelaksanaan tersebut harus dipertanggung jawabkan pada Rakornis tersebut.

Kuorum
Pasal 77

(1) Rakornis adalah sah dan dapat memutuskan segala hal yang dibicarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh IMI Provinsi yang memiliki hak suara.
(2) Apabila kehadiran IMI Provinsi tidak mencapai 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh IMI Provinsi yang memiliki hak suara, akan tetapi surat bukti pendaftaran dan pernyataan kehadiran sudah mencapai 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh IMI Provinsi yang memiliki hak suara, maka Rakornis ditunda selama 60 (enam puluh) menit untuk memberi kesempatan kepada utusan IMI Provinsi yang belum hadir untuk mengikuti Rakornis. Setelah ditunda, Rakornis dibuka kembali dan dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan atas setiap hal yang dibicarakan tanpa memperhitungkan kuorum.

Pimpinan Sidang
Pasal 78

Sidang-sidang dalam Rakornis dipimpin oleh Pengurus IMI Pusat.

Keputusan dan Pengambilan Keputusan
Pasal 79

(1) Setiap keputusan Sidang Paripurna Rakornis atau Rapat-Rapat Teknis Rakornis dilakukan secara aklamasi berdasarkan musyawarah mufakat.

(2) Apabila oleh sebab apapun keputusan secara aklamasi berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, setiap keputusan akan diambil berdasarkan pemungutan suara dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari ½ (setengah) dari jumlah seluruh IMI Provinsi yang hadir dan memiliki hak suara.
(3) Setiap keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara dilakukan secara terbuka dengan berdiri atau mengangkat tangan atau menunjukkan tanda/sign dari peserta utusan IMI Provinsi yang hadir dan memiliki hak suara.
(4) Apabila setelah dilakukan pemungutan suara ternyata suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, keputusan dianggap sebagai ditolak.

Risalah Sidang
Pasal 80

(1) Pimpinan Sidang dengan dibantu oleh Panitia Pelaksana wajib membuat Risalah Sidang/Rapat dari Rapat-Rapat Teknis Rakornis yang memuat catatan yang baik dan akurat atas setiap hal dan materi yang dibicarakan dan diputuskan.
(2) Risalah Sidang harus ditandatangani oleh Pimpinan Sidang untuk dipergunakan sebagai dasar dan lampiran dari Keputusan Rakornis.

Bagian Ketujuh
Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov)
Peserta
Pasal 81

(1) Peserta dan Peninjau yang berhak hadir dalam Rakerprov terdiri atas :
   a. Utusan dari setiap Klub;
   b. Setiap Pengurus IMI Provinsi;
   c. Badan Pembina IMI Provinsi;
   d. Setiap Pengurus Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
   e. Undangan.
(2) Setiap utusan Klub, anggota Pengurus IMI Provinsi, Pengurus IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan anggota Badan Pembina berhak menghadiri Rakerprov dan tidak dapat diwakilkan.
(3) Setiap IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta berhak mengirimkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang utusan yang berasal dari unsur Pengurus IMI Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan mandat dari IMI Kabupaten/Kota.
(4) Setiap Klub berhak mengirimkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang utusan yang berasal dari unsur Pengurus Klub yang dibuktikan dengan mandat dari Klub.

Hak Bicara dan Hak Suara
Pasal 82

(1) Setiap Klub mempunyai hak bicara dan memiliki 1 (satu) hak suara pada Sidang Paripurna dan setiap Sidang Komisi dalam Rakerprov, dimana Klub telah memenuhi persyaratan organisasi sesuai ketentuan yang berlaku pada Pasal 14 ayat (4).
(2) Setiap anggota Badan Pembina mempunyai hak bicara pada Sidang Paripurna dan setiap Sidang Komisi dalam Rakerprov.
(3) Setiap anggota Pengurus IMI Provinsi dan Pengurus IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mempunyai hak bicara dan tidak mempunyai hak suara pada Rakerprov.
(4) Pengurus IMI Provinsi dan Pengurus IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menjadi nara sumber dalam memberikan keterangan yang diperlukan oleh Rakerprov.

(5) Setiap undangan yang menghadiri Rakerprov sebagai Peninjau, tidak mempunyai hak suara tetapi hanya mempunyai hak bicara atas persetujuan Pimpinan Sidang.

Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara
Pasal 83

(1) Sebelum Rakerprov diselenggarakan, Pengurus IMI Provinsi membuat undangan, Rancangan Peraturan Tata Tertib, dan Rancangan Jadwal Acara Rakerprov yang harus disampaikan melalui email atau hard copy oleh Pengurus IMI Provinsi kepada peserta paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rakerprov diselenggarakan.
(2) Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Rancangan Jadwal Acara Rakerprov dibahas dan disahkan oleh Rakerprov.
(3) Setiap ketentuan Peraturan Tata Tertib dan Jadwal Acara Rakerprov tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan AD dan/atau ART.

Pemberitahuan, Tempat, Tata Tertib, Jadwal Acara, Materi, dan Waktu
Pasal 84

Penentuan tempat Rakerprov di putuskan dalam Rakerprov sebelumnya.

Pemberitahuan & Undangan
Pasal 85

(1) Pemberitahuan yang sekaligus merupakan undangan pelaksanaan Rakerprov dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui email atau hard copy kepada peserta Rakerprov selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rakerprov diselenggarakan.
(2) Dalam pemberitahuan harus dijelaskan hari, tanggal, waktu, dan tempat Rakerprov akan diselenggarakan dan menguraikan dengan rinci acara yang akan dibicarakan.

Pengunduran Rakerprov
Pasal 86

Pelaksanaan Rakerprov hanya dapat diundurkan oleh Pengurus IMI Provinsi apabila terdapat dasar pertimbangan yang kuat, dan pengunduran waktu pelaksanaan tersebut harus dipertanggungjawabkan pada Rakerprov tersebut.

Kuorum
Pasal 87

(1) Rakerprov adalah sah dan dapat memutuskan segala hal yang dibicarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh Klub yang memiliki hak suara.
(2) Apabila kehadiran Klub tidak mencapai 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh Klub yang memiliki hak suara, akan tetapi surat bukti pendaftaran dan pernyataan kehadiran sudah mencapai 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh Klub yang memiliki hak suara, maka Rakerprov ditunda selama 60 (enam puluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan Klub yang belum hadir untuk mengikuti Rakerprov. Setelah ditunda, Rakerprov dibuka kembali dan dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan atas setiap hal yang dibicarakan tanpa memperhitungkan kuorum.

Pimpinan Sidang
Pasal 88

Sidang-sidang dalam Rakerprov dipimpin oleh Pengurus IMI Provinsi.

Keputusan dan Pengambilan Keputusan
Pasal 89

(1) Setiap keputusan Sidang Paripurna Rakerprov atau Sidang Komisi Rakerprov sedapatnya dilakukan secara aklamasi berdasarkan musyawarah mufakat.
(2) Apabila oleh sebab apapun keputusan secara aklamasi tidak tercapai, setiap keputusan akan diambil berdasarkan pemungutan suara dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari ½ (setengah) dari jumlah seluruh Klub yang hadir dan memiliki hak suara.
(3) Setiap keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara dilakukan secara terbuka dengan berdiri atau mengangkat tangan dari peserta utusan Klub yang hadir dan memiliki hak suara.
(4) Apabila setelah dilakukan pemungutan suara ternyata suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, keputusan dianggap sebagai ditolak.

Risalah Sidang
Pasal 90

(1) Pimpinan Sidang dengan dibantu oleh Panitia Pelaksana wajib membuat Risalah Sidang dari sidang-sidang Rakerprov yang memuat catatan yang baik dan akurat atas setiap hal dan materi yang dibicarakan dan diputuskan.
(2) Risalah Sidang harus ditandatangani oleh Pimpinan Sidang untuk dipergunakan sebagai dasar dan lampiran dari Keputusan Rakerprov.

Bagian Kedelapan
Rapat Pengurus IMI Pusat
Rapat Komisi
Pasal 91

(1) Rapat Komisi merupakan rapat-rapat dari masing-masing para Ketua Komisi dengan anggotanya dari bidang : Organisasi ; Mobilitas ; Olahraga Mobil ; Olahraga Sepeda Motor ; IT & Digital ; Hubungan antar Lembaga; Bisnis dan Promosi, yang dilaksanakan untuk membahas dan merencanakan pelaksanaan teknis & non teknis, dan masukan terhadap regulasi sesuai hasil Rapat Eksekutif terhadap hal-hal berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengurus IMI Pusat;
(2) Rapat Komisi di masing – masing bidang mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun, dan bila diperlukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan atau atas permintaan Direktur yang membidanginya.
(3) Rapat Komisi bersifat ad hoc, dipimpin oleh Ketua Komisi dan apabila Ketua Komisi berhalangan karena sesuatu hal, maka Rapat Komisi dapat dimandatkan kepada anggota Komisi sebagai Ketua Rapat.
(4) Rapat Komisi menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh Ketua Komisi kepada Wakil Ketua Umum melalui Direktur yang membidangi Komisi yang bersangkutan.
(5) Undangan Rapat Komisi IMI Pusat harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum Bidang atau Sekretaris Jenderal, untuk ditujukan dan dikirimkan kesetiap anggota Komisi paling lambat 3 [tiga] hari kerja sebelum Rapat Komisi dilaksanakan.
(6) Kehadiran setiap anggota Komisi pada setiap Rapat Komisi dengan alasan apapun tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada pihak manapun, termasuk kepada anggota Komisi lainnya.
(7) Setiap pemanggilan/undangan Rapat Komisi harus mencantumkan secara jelas hari,tanggal, jam, tempat serta agenda rapat.

(8) Apabila materi yang akan dibahas dan diputuskan sangat mendesak, maka undangan dapat disampaikan dalam 1 (satu) hari sebelum Rapat Komisi dilaksanakan.
(9) Setiap pemanggilan/undangan Rapat Komisi harus mencantumkan secara jelas hari,tanggal, jam, tempat serta agenda rapat.
(10) Apabila pemanggilan/undangan yang dimaksud Ayat (6) atau ayat (7) telah dipenuhi, Rapat Komisi adalah sah dan dapat memutuskan segala hal yang dibicarakan tanpa memperhitungkan korum.
(11) Rapat Komisi dapat mengundang pihak-pihak lain apabila dipandang perlu
(12) Risalah Rapat Komisi harus secara jelas dan tegas merekam acara dan rekomendasi yang diambil serta wajib dibuat atau dikoordinasikan oleh Ketua Komisi.
(13) Risalah Rapat Komisi dimaksud harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Komisi dan semua anggota Komisi yang hadir.
(14) Risalah Rapat Komisi IMI Pusat wajib disampaikan kepada para Anggota Rapat serta dilaporkan kepada IMI Pusat melalui Direktur yang membidanginya paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya Rapat.
(15) Apabila dalam kondisi sangat khusus atau dimana tidak memungkinkan dilaksanakan Rapat Komisi melalui pertemuan secara fisik, maka Rapat Komisi dapat dilaksanakan dengan sistim Daring (Video Conference).
(16) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Komisi diatur dalam Peraturan Organisasi.

Rapat Bidang
Pasal 92

(1) Rapat Bidang merupakan rapat-rapat dari masing-masing Deputi dan Direktur dari bidang ; Organisasi ; Mobilitas ; Olahraga Mobil dan Olahraga Sepeda Motor ; IT & Digital; Hubungan Antar Lembaga; Bisnis & Promosi.
(2) Rapat Bidang yang dilaksanakan untuk membahas dan merencanakan pelaksanaan teknis & non teknis sesuai hasil Rapat Eksekutif terhadap hal-hal berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengurus IMI Pusat.
(3) Pimpinan Rapat Bidang adalah Wakil Ketua Umum yang dihadiri oleh Deputi dan Direktur
(4) Rapat Bidang dapat mengundang pihak-pihak lain apabila dipandang perlu
(5) Rapat Bidang dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali dan bila diperlukan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan atau atas permintaan Wakil Ketua Umum yang membidanginya.
(6) Undangan, acara, dan materi Rapat Bidang harus disampaikan melalui email atau hard copy kepada peserta selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Bidang.
(7) Hasil-hasil yang diputuskan Rapat Bidang harus disampaikan melalui email atau hard copy kepada peserta selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Rapat Bidang berakhir.
(8) Apabila dalam kondisi sangat khusus atau dimana tidak memungkinkan dilaksanakan Rapat Bidang melalui pertemuan secara fisik, maka Rapat Bidang dapat dilaksanakan dengan sistim Daring (Video Conference).
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Bidang diatur dalam Peraturan Organisasi.

Rapat Kesekjenan
Pasal 93

(1) Rapat Kesekjenan merupakan rapat-rapat dari Sekretaris Jenderal dengan Para Wakil Sekretaris Jenderal.
(2) Rapat Kesekjenan yang dilaksanakan untuk membahas dan merencanakan pelaksanaan teknis & non teknis sesuai hasil Rapat Eksekutif terhadap hal-hal berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengurus IMI Pusat.
(3) Pimpinan Rapat Kesekjenan adalah Sekretaris Jenderal dan/atau yang diberi mandat sesuai dengan hierarki yang diatur dalam Peraturan Organisasi IMI, dihadiri oleh Para Wakil Sekretaris Jenderal
(4) Rapat Kesekjenan dapat mengundang pihak-pihak lain apabila dipandang perlu

(5) Rapat Kesekjenan dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali dan bila diperlukan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan atau atas permintaan Sekretaris Jenderal.
(6) Undangan, acara, dan materi Rapat Kesekjenan harus disampaikan melalui email atau hard copy kepada peserta selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Kesekjenan.
(7) Hasil-hasil yang diputuskan Rapat Kesekjenan harus disampaikan melalui email atau hard copy kepada peserta selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Rapat Kesekjenan berakhir.
(8) Apabila dalam kondisi sangat khusus atau dimana tidak memungkinkan dilaksanakan Rapat Kesekjenan melalui pertemuan secara fisik, maka Rapat Kesekjenan dapat dilaksanakan dengan sistim Daring (Video Conference).
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Kesekjenan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Rapat Kebendaraan
Pasal 94

(1) Rapat Kebendaharaan merupakan rapat-rapat dari Bendahara Umum dengan Wakil Bendahara.
(2) Rapat Kebendaharaan yang dilaksanakan untuk membahas dan merencanakan pelaksanaan teknis & non teknis, dan manajemen keuangan sesuai hasil Rapat Eksekutif terhadap hal-hal berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengurus IMI Pusat.
(3) Pimpinan Rapat Kebendaharaan adalah Bendahara Umum dan/atau yang diberi mandat sesuai dengan hierarki yang diatur dalam Peraturan Organisasi IMI, dihadiri oleh Para Bendahara
(4) Rapat Kebendaharaan dapat mengundang pihak-pihak lain apabila dipandang perlu.
(5) Rapat Kebendaharaan dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali dan bila diperlukan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan atau atas permintaan Bendahara Umum.
(6) Undangan, acara, dan materi Rapat Kebendaharaan harus disampaikan melalui email atau hard copy kepada peserta selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Kebendaharaan.
(7) Hasil-hasil yang diputuskan Rapat Kebendaharaan harus disampaikan melalui email atau hard copy kepada peserta selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Rapat Kebendaharaan berakhir.
(8) Apabila dalam kondisi sangat khusus atau dimana tidak memungkinkan dilaksanakan Rapat Kebendaharaan melalui pertemuan secara fisik, maka Rapat Kebendaharaan dapat dilaksanakan dengan sistim Daring (Video Conference).
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Kebendaharaan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Rapat Eksekutif
Pasal 95

(1) Rapat Eksekutif memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan rekomendasi kepada Ketua Umum mengenai hal-hal yang diminta oleh Ketua Umum sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua Umum.
(2) Rapat Eksekutif IMI Pusat dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan atas permintaan Ketua Umum.
(3) Peserta yang berhak hadir dalam Rapat Eksekutif IMI Pusat terdiri atas :
    a. Ketua Umum;
    b. Sekretaris Jenderal;
    c. Wakil Ketua Umum;
    d. Bendahara Umum;

(4) Pemberitahuan, tempat, tata tertib, jadwal acara, materi, dan waktu pelaksanaan Rapat Eksekutif IMI Pusat disampaikan melalui email atau hard copy oleh Sekretaris Jenderal atas persetujuan Ketua Umum.
(5) Rapat Eksekutif IMI Pusat dipimpin oleh Ketua Umum IMI Pusat dan tidak dapat diwakilkan.
(6) Keputusan dan Pengambilan Keputusan Rapat Eksekutif IMI Pusat :
   a. Setiap keputusan Rapat Eksekutif IMI Pusat diambil berdasarkan musyawarah mufakat.
   b. Setiap keputusan yang tidak dapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat akan diserahkan kepada Ketua Umum untuk memutuskan.
(7) Risalah Rapat Eksekutif IMI Pusat dibuat oleh Sekretaris Jenderal dan ditandatangani oleh semua peserta yang hadir.
(8) Apabila dalam kondisi sangat khusus atau dimana tidak memungkinkan dilaksanakan Rapat Eksekutif IMI Pusat melalui pertemuan secara fisik, maka Rapat Eksekutif IMI Pusat dapat dilaksanakan dengan sistim Daring (Video Conference).
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Eksekutif IMI Pusat diatur dalam Peraturan Organisasi.

Rapat Pleno Pengurus
Pasal 96

(1) Rapat Pleno Pengurus adalah rapat lengkap Pengurus IMI Pusat dan/atau atau Rapat Pengurus IMI Pusat yang dihadiri oleh Ketua Umum, Sekjen, Bendahara Umum, Wakil Ketua Umum, Deputi, Direktur dan Ketua Komisi mewakili kepengurusan secara lengkap yang dilaksanakan untuk membahas dan mengambil keputusan serta kesepakatan bersama (justifikasi) terhadap hal – hal berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengurus IMI Pusat
(2) Rapat Pleno Pengurus dapat dilaksanakan 1 (satu) s/d 3 (tiga) bulan sekali dan bila diperlukan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan atau atas permintaan Ketua Umum sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya.
(3) Rapat Pleno Pengurus dapat mengundang pihak-pihak lain apabila dipandang perlu.
(4) Pimpinan Rapat Pleno Pengurus adalah Ketua Umum IMI Pusat atau Pengurus lain yang diberi mandat sesuai dengan hierarki yang diatur dalam Peraturan Organisasi IMI.
(5) Undangan, acara, dan materi Rapat Pleno Pengurus harus disampaikan melalui email atau hard copy kepada peserta selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Pleno Pengurus dilaksanakan.
(6) Hasil-hasil yang diputuskan Rapat Pleno Pengurus harus disampaikan melalui email atau hard copy kepada peserta selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Rapat Pleno Pengurus berakhir.
(7) Apabila dalam kondisi sangat khusus atau dimana tidak memungkinkan dilaksanakan Rapat Pleno Pengurus IMI Pusat melalui pertemuan secara fisik, maka Rapat Pleno Pengurus IMI Pusat dapat dilaksanakan dengan sistim Daring (Video Conference).
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Pleno Pengurus diatur dalam Peraturan Organisasi.

Bagian Kesembilan
Rapat Pengurus IMI Provinsi
Pasal 97

Rapat -rapat Pengurus IMI Provinsi dapat menyesuaikan dengan rapat-rapat Pengurus IMI Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 91 sampai dengan Pasal 96 Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kesepuluh
Rapat Pengurus IMI Kabupaten/Kota
Pasal 98

Rapat -rapat Pengurus IMI Kabupaten/Kota dapat menyesuaikan dengan rapat-rapat Pengurus IMI Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI
BADAN KEHORMATAN, BADAN PENASEHAT, BADAN PEMBINA
Pasal 99

(1) Anggota Badan Kehormatan/Penasehat/Pembina IMI Pusat terdiri atas :
   a. Kementerian/instansi/lembaga pemerintah pada tingkat pusat yang membidangi urusan pemerintahan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan tugas, fungsi, tujuan, dan wewenang IMI;
   b. Pejabat di lingkungan kementerian/instansi/lembaga pemerintah pada tingkat pusat, termasuk pimpinan BUMN yang memiliki tugas dan kewenangan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan tugas, fungsi, tujuan, dan wewenang IMI;
   c. Tokoh-tokoh masyarakat dan unsur swasta yang dipandang dapat serta bersedia memberikan pemikiran, moril maupun materiil, untuk kepentingan olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor;
   d. Ketua Umum IMI Pusat periode sebelumnya.

(2) Anggota Badan Pembina IMI Provinsi terdiri atas :
   a. Instansi/lembaga pemerintah pada tingkat provinsi yang membidangi urusan pemerintahan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan tugas, fungsi, tujuan, dan wewenang IMI Provinsi;
   b. Pejabat di lingkungan instansi/lembaga pemerintah pada tingkat provinsi, termasuk pimpinan BUMD yang memiliki tugas dan kewenangan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan tugas, fungsi, tujuan, dan wewenang IMI Provinsi;
   c. Tokoh-tokoh masyarakat dan unsur swasta dalam wilayah provinsi yang dipandang dapat serta bersedia memberikan pemikiran, moril maupun materiil, untuk kepentingan olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor;
   d. Ketua IMI Provinsi periode sebelumnya.

(3) Anggota Badan Pembina yang berasal dari tokoh-tokoh masyarakat dan unsur swasta ditetapkan dalam Munas/Musprov.

(4) Anggota Badan Pembina Pusat/Provinsi wajib diundang dalam setiap kegiatan resmi yang diselenggarakan IMI Pusat/Provinsi.

(5) Pelaksanaan tugas dan wewenang anggota Badan Pembina dapat dilakukan secara langsung oleh masing-masing anggota Badan Pembina tanpa harus melalui keputusan rapat Badan Pembina atau melalui rapat Badan Pembina.

(6) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Badan Pembina dapat mengadakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Pengurus IMI sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, baik atas permintaan salah seorang anggota Badan Pembina atau atas Permintaan Ketua Umum/Ketua.

(7) Ketua Umum/Ketua wajib mengupayakan dan memelihara komunikasi dengan anggota Badan Pembina dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pembina.

BAB VII
BADAN PENGAWAS
Pasal 100

(1) Badan Pengawas bertugas melakukan fungsi-fungsi pengawasan atas penggunaan kekayaan, keuangan, dan kegiatan organisasi.

(2) Sekurang–kurangnya 3 (tiga) kali setahun mengadakan rapat yang hasilnya disampaikan kepada Pengurus Pusat untuk dijadikan bahan pertimbangan.

(3) Tata Cara dan Prosedur Kerja Badan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi IMI.

BAB VIII
BADAN PENGURUS
Bagian Pertama
Fungsi Pengurus
Pasal 101

(1) Pengurus Pusat :
   a. Memimpin dan melaksanakan segala ketentuan–ketentuan organisasi IMI yang tercantum dalam AD, ART, Keputusan–Keputusan Munas dan Rakernas serta segala keputusan yang diambil dan ditetapkan oleh organisasi termasuk pula mengawasi pelaksanaannya;
   b. Menyelenggarakan Munas,Munaslub, Rakernas dan Rakornis;
   c. Menyusun Program Kerja dan Program Khusus berdasarkan keputusan Munas untuk ditetapkan dalam Rakernas;
   d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan disiplin, tata tertib, dan kesadaran hukum dilingkungan organisasi IMI.

(2) Pengurus Provinsi :
   a. Memimpin organisasi provinsi dan melaksanakan segala ketentuan–ketentuan yang tercantum dalam AD, ART, Keputusan – Keputusan Munas, Rakernas, Musprov, Rakerprov, serta segala keputusan yang diambil dan ditetapkan oleh organisasi termasuk pula mengawasi pelaksanaannya;
   b. Menyelenggarakan Musprov, Musprovlub dan Rakerprov;
   c. Melaksanakan Musprovlub khusus untuk pergantian dan Pengisian Kekosongan ketua IMI Provinsi dikarenakan Ketua IMI berhalangan Tetap
   d. Menyusun Program Kerja berdasarkan keputusan Musprov dan Program Kerja Nasional untuk ditetapkan dalam Rakerprov;
   e. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan untuk pengembangan serta kemajuan oganisasi dibawah naungannya.

(3) Pengurus Kabupaten/Kota :
   a. Memimpin organisasi Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan melaksanakan segala ketentuan–ketentuan yang tercantum didalam AD, ART, Keputusan – Keputusan Munas, Rakernas, Musprov, Rakerprov, serta segala keputusan yang diambil dan ditetapkan oleh organisasi termasuk pula mengawasi pelaksanaannya dengan berkoordinasi dan memberikan laporan kepada IMI Provinsi;
   c. Membantu menyusun Program Kerja di wilayahnya berdasarkan keputusan Musprov dan Program Kerja Provinsi untuk ditetapkan dalam Rakerprov;
   d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan untuk pengembangan serta kemajuan oganisasi dibawah naungannya dengan berkoordinasi dan memberikan laporan kepada IMI Provinsi.
   e. Melakukan pembinan klub
   f. Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Koni Setempat

(4) Pengurus Klub :
   a. Menyelenggarakan pembinaan anggota-anggotanya;
   b. Klub wajib mematuhi dan menaati segala ketentuan dan tata tertib IMI;
   b. Menyelenggarakan dan/atau mengikuti kegiatan IMI;
   c. Mendukung pengembangan kegiatan–kegiatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

Bagian Kedua
Hubungan Tata Kerja
Pasal 102

(1) IMI Pusat dengan IMI Provinsi :
   a. IMI Pusat adalah Pembina dan Pengawas terhadap IMI Provinsi;
   b. Setiap penyelenggaraan kegiatan yang berskala nasional, IMI Provinsi wajib terlebih dahulu mendapatkan ijin dari IMI Pusat;
   c. Apabila IMI Provinsi tidak dapat mengambil keputusan karena berhubung sesuatu hal, maka IMI Pusat berkewajiban untuk mengambil keputusan dengan tetap memperhatkan hasil Musprov dan Rakerprov serta saran dari Badan Pembina Provinsi;
   d. IMI Provinsi melaporkan seluruh kegiatannya kepada IMI Pusat melalui proses administrasi;
   e. IMI Pusat wajib memperhatikan saran dan usul IMI Provinsi;
   f. IMI Pusat dapat memberikan peringatan pertama s/d ketiga dan dilanjutkan dengan skorsing/pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap kepada IMI Provinsi bila melakukan pelanggaran terhadap AD & ART IMI.

(2) IMI Pusat dengan Asosiasi :
   a. Asosiasi harus mendaftarkan keanggotaannya ke IMI Pusat atau IMI Provinsi tempat kedudukan Asosiasi;
   b. IMI Pusat adalah Pembina dan Pengawas teknis bagi Asosiasi sesuai dengan kebijakan dan Peraturan Organisasi IMI;
   c. Dalam setiap penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan mobilitas dan/atau olahraga kendaraan bermotor, Asosiasi wajib mendapatkan izin dari IMI Pusat melalui IMI Provinsi, pelaksanaan teknisnya wajib bekerjasama dengan Klub anggota IMI Provinsi yang telah memiliki sertifikasi;
   d. Untuk penyelenggaraan kegiatan lainnya, Asosiasi wajib memberitahukan kepada IMI Pusat/IMI Provinsi;
   e. Asosiasi wajib memberikan laporan atas setiap kegiatannya kepada IMI Pusat;
   f. Asosiasi dapat mengajukan rencana kegiatan mobilitas dan olahraga untuk tahun berikutnya kepada IMI Pusat melalui IMI Provinsi, sedangkan kegiatan yang bukan bersifat kompetisi dapat diajukan melalui IMI Pusat dalam Rakornis;
   g. IMI Pusat wajib memperhatikan saran dan usulan dari Asosiasi;
   h. IMI Pusat dapat memberikan peringatan pertama s/d ketiga dan dilanjutkan dengan skorsing/pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap kepada Assosiasi IMI bila melakukan pelanggaran terhadap AD & ART IMI.

(3) IMI Provinsi dengan IMI Kabupaten/Kota :
   a. IMI Provinsi adalah Pembina dan Pengawas teknis bagi Klub–Klub, sesuai dengan Peraturan Organisasi IMI;
   b. Dalam setiap penyelenggaraan kegiatannya, IMI Kabupaten/Kotan dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta wajib mendapatkan rekomendasi dari IMI Provinsi;
   c. IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta wajib memberikan laporan/pertanggungjawaban atas setiap kegiatannya kepada IMI Provinsi;
   d. IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dapat mengajukan rencana kegiatan untuk tahun berikutnya kepada IMI Provinsi;
   e. IMI Provinsi dan IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta wajib memperhatikan saran dan usulan dari dan IMI Kabupaten/Kota;

f. IMI Provinsi dapat memberikan peringatan pertama s/d ketiga dan dilanjutkan dengan skorsing/pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap kepada dan IMI Kabupaten/Kota bila melakukan pelanggaran terhadap AD & ART IMI.

(4) IMI Kabupaten/Kota dengan Klub :

g. IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta secara bersama – sama dengan IMI Provinsi adalah Pembina dan Pengawas teknis bagi Klub–Klub, sesuai dengan Peraturan Organisasi IMI;

h. Dalam setiap penyelenggaraan kegiatannya, Klub wajib mendapatkan ijin dari IMI Provinsi;

i. Klub–Klub wajib memberikan laporan/pertanggungjawaban atas setiap kegiatannya kepada IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan IMI Provinsi;

j. Klub dapat mengajukan rencana kegiatan untuk tahun berikutnya melalui IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta kepada IMI Provinsi;

k. IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta wajib memperhatikan saran dan usulan dari Klub–Klub anggota IMI ;

l. IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atas persetujuan IMI Provinsi dapat memberikan peringatan pertama s/d ketiga dan dilanjutkan dengan skorsing/pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap kepada Klub bila melakukan pelanggaran terhadap AD & ART IMI.

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi Pengurus Pusat
Pasal 103

(1) Pengurus IMI Pusat, terdiri atas :

1. Ketua Umum;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Wakil Sekretaris Jenderal;
4. Bendahara Umum;
5. Wakil Bendahara;
6. Wakil Ketua Umum Organisasi;
7. Wakil Ketua Umum Olahraga Sepeda Motor;
8. Wakil Ketua Umum Olahraga Mobil;
9. Wakil Ketua Umum Mobilitas;
10. Wakil Ketua Umum IT & Digital;
11. Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga;
12. Wakil Ketua Umum Promosi dan Komersil;
13. Deputi Organisasi;
14. Deputi Olahraga Sepeda Motor;
15. Deputi Olahraga Mobil;
16. Deputi Mobilitas;
17. Deputi IT & Digital;
18. Deputi Hubungan Antar Lembaga;
19. Deputi Promosi dan Komersil;
20. Direktur Organisasi & Kelembagaan
21. Direktur Pembinaan dan Registrasi Keanggotaan
22. Direktur Advokasi dan Hukum
23. Direktur Pengelolaan Data
24. Direktur Homologasi & Sertifikasi
25. Direktur On The Road Olahraga Sepeda Motor

26. Direktur Off The Road Olahraga Sepeda Motor
27. Direktur Safety Olahraga Sepeda Motor
28. Direktur On The Road Olahraga Mobil
29. Direktur Off The Road Olahraga Mobil
30. Direktur Tehnik Olahraga Mobil
31. Direktur Sosial & Lingkungan Hidup
32. Direktur Touring & Komunitas, Wisata & Keselamatan Mobil
33. Direktur Touring & Komunitas, Wisata & Keselamatan Motor
34. Direktur Modifikasi & Kendaraan Listrik
35. Direktur Digital Motorsport Simulator
36. Direktur Digital Motorsport Games
37. Direktur IT, Aplikasi dan Digital Marketing
38. Direktur Digital Marketing & Komunikasi

(2) Pembidangan Struktur Direktur Dibawah Wakil Ketua Umum :

a. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi;
   1. Direktur Organisasi & Kelembagaan
   2. Direktur Pembinaan dan Registrasi Keanggotaan
   3. Direktur Advokasi dan Hukum
   4. Direktur Pengelolaan Data
   5. Direktur Homologasi & Sertifikasi
b. Wakil Ketua Umum Olahraga Sepeda Motor;
   1. Direktur On The Road Olahraga Sepeda Motor
   2. Direktur Off The Road Olahraga Sepeda Motor
   3. Direktur Safety Olahraga Sepeda Motor
c. Wakil Ketua Umum Olahraga Mobil;
   1. Direktur On The Road Olahraga Mobil
   2. Direktur Off The Road Olahraga Mobil
   3. Direktur Tehnik Olahraga Mobil
d. Wakil Ketua Umum Mobilitas;
   1. Direktur Sosial & Lingkungan Hidup
   2. Direktur Touring & Komunitas, Wisata & Keselamatan Mobil
   3. Direktur Touring & Komunitas, Wisata & Keselamatan Motor
   4. Direktur Modifikasi & Kendaraan Listrik
e. Wakil Ketua Umum IT & Digital;
   1. Direktur Digital Motorsport Simulator
   2. Direktur Digital Motorsport Games
   3. Direktur IT, Aplikasi dan Digital Marketing
f. Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga;
g. Wakil Ketua Umum Promosi dan Komersil;
   - Direktur Digital Marketing & Komunikasi

(3) Struktur Kepengurusan Organisasi Dibawah Direktur adalah Ketua Komisi, dan Ketua Komisi membawahi keanggotaan komisi yang bersifat ad hoc atau tim kerja yang dibentuk berdasarkan tujuan dan/atau pembidangan serta waktu teretentu sesuai kebutuhan organisasi IMI;

(4) Kepengurusan IMI dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Ketua Umum, Direktur dan Ketua Komisi Tidak Diperbolehkan Merangkap Sebagai Manajemen Promotor dan/atau penyelenggara Event yang terdaftar di IMI;

(5) Adapun Ketua Komisi dalam struktur kepengurusan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) pasal ini adalah sebagai berikut :

1.1. Ketua Komisi di bidang Organisasi : Sumber Daya dan Kelembagaan; Pembinaan dan Pengembangan Organisasi; Perencanaan Program; Hukum &

Advokasi; Registrasi Keanggotaan; Pembinaan Keanggotaan; Homologasi; Sirkuit; Lisensi dan Sertifikasi; Medical.

1.2. Ketua Komisi di bidang Olahraga Sepeda Motor : Balap Motor ; Drag Bike; Freestyle Motocross; Grass Track; Supermoto; Adventure ; Teknik dan Safety; dan Women in Motorsport.

1.3. Ketua Komisi di bidang Olahraga Mobil : Balap Mobil; Karting; Drag Race; Slalom; Drifting; Time Rally; Adventure Off-Road, Speed Off-Road, Rally; Sprint Rally; Teknik; Safety; dan Women in Motorsport.

1.4. Ketua Komisi di bidang Mobilitas : Sosial; Lingkungan Hidup; Touring & Komunitas Mobil; Wisata Mobil; Keselamatan Mobil; Komunitas Sepeda Motor; Touring Sepeda Motor; Keselamatan Motor; Modifikasi; Kendaraan Listrik.

1.5. Ketua Komisi di bidang IT & Digital : Mobil; Sepeda Motor; Mobilitas/Mobility; SIM Arcade; Informasi Teknologi (IT); Aplikasi dan Digital Marketing; Mini 4WD.

1.6. Ketua Komisi di bidang Hubungan Antar Lembaga : Hubungan Antar Lembaga.

1.7. Ketua Komisi di bidang Promosi & Komersil : Marketing dan Promosi; Media Digital Aset dan Content; Komunikasi Sosial Media & Miss IMI;

Bagian Keempat
Komisi - Komisi
Ketua Komisi
Pasal 104

Ketua Komisi merupakan bagian dari struktur organisasi IMI Pusat.

Anggota Komisi
Pasal 105

(1) Anggota pada setiap Komisi berjumlah sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang dengan keanggotaan yang bersifat adhoc dan diangkat berdasarkan kebutuhan IMI Pusat untuk masa paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama masa kepengurusan.

(2) Anggota Komisi direkrut oleh Ketua Komisi dengan persetujuan IMI Provinsi dan ditetapkan oleh IMI Pusat dengan ketentuan anggota Komisi yang direkrut tersebut harus anggota IMI sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(3) Anggota Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan pengurus IMI.

Bagian Kelima
Tugas dan Kewajiban Pengurus Pusat
Pasal 106

1. Ketua Umum :
   a. Melaksanakan setiap tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan di dalam AD dan ART;
   b. Bertanggung jawab agar seluruh keputusan IMI Pusat dapat dilaksanakan;
   c. Mengarahkan dan merumuskan kebijakan yang diputuskan oleh Rakernas;
   d. Menjadi narasumber pada setiap Rakornis, Rakernas dan Munas;
   e. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Munas.
2. Sekretaris Jenderal:
   a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat Jenderal;
   b. Mengkoordinasikan penyusunan atau kompilasi Laporan Kerja IMI;
   c. Mengkoordinasikan penyusunan atau kompilasi perencanaan Program Kerja dan Anggaran;
   d. Melaksanakan tugas–tugas Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan;

e. Melaksanakan fungsi koordinasi organisasi bersama Wakil Ketua Umum Organisasi;
f. Membina hubungan kerjasama dengan organisasi diluar IMI Pusat melalui koordinasi dengan Wakil Ketua Umum sesuai bidangnya;
g. Bersama Ketua Umum bertanggung jawab dan melaksanakan hubungan secara langsung dengan FIA dan FIM
h. Bersama Bendahara Umum Bertanggung Jawab dan Mengkooridnasikan CEO dan Wakil CEO manajemen Kesekretaritan IMI Pusat
i. Menjadi narasumber pada setiap Munas, Rakernas, Rakornis.
j. Membentuk satuan kerja untuk keperluan urusan-urusan umum dan sekretariat, *marketing*, komunikasi dan informasi;
k. Membentuk sistem komunikasi dengan menggunakan platform media elektronik dan media sosial yang secara khusus diatur dalam Peraturan Organisasi;
l. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

3. Bendahara Umum :
   a. Membantu Ketua Umum dalam menghimpun dana untuk kepentingan organisasi IMI Pusat;
   b. Bersama Sekretaris Jenderal Bertanggung Jawab dan Mengkooridnasikan CEO dan Wakil CEO manajemen Kesekretaritan IMI Pusat
   c. Menyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan organisasi IMI Pusat;
   d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan alur keuangan dan anggaran IMI Pusat;
   e. Menginventarisasi seluruh harta kekayaan IMI Pusat;
   f. Merekomendasikan akuntan publik kepada Ketua Umum yang akan ditunjuk untuk melakukan audit terhadap penyelenggaraan keuangan IMI Pusat untuk tahun anggaran tertentu;
   g. Menjadi narasumber pada setiap Munas, Rakernas, Rakornis.
   h. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
4. Wakil Ketua Umum Organisasi :
   a. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan setiap tugas dan kewajibannya di bidang Organisasi;
   b. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan;
   c. Menjadi narasumber pada setiap Munas, Rakernas, Rakornis.
   d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi dan keanggotaan IMI baik di tingkat Pusat maupun Provinsi;
   e. Pembinaan Keanggotaan dan Klub
   f. Membantu Ketua Umum dalam menerbitkan Peraturan Organisasi IMI menyangkut Bidang Organisasi, Kartu Tanda Anggota (KTA), Tanda Klub Terdaftar (TKT), Kartu Ijin Start (KIS), Entrance, Asosiasi (TAA), Start Permission, PNOKB, dan lain – lain Peraturan Organisasi yang menjadi kebutuhan serta diterbitkan oleh IMI;
   g. Membentuk Panel Disiplin Organisasi dan Panel Banding pelanggaran PNOKB yang bersifat adhoc berkoordinasi dengan Wakil Ketua Umum bidang terkait dengan persetujuan Ketua Umum;
   h. Melakukan pengolahan data member, asosiasi dan lain – lainnya.
   i. Melaksanakan pendataan dan penyelenggaraan seminar dan uji kompetensi, penerbitan sertifikasi, lisensi, dan penghargaan IMI;
   j. Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap tugas Deputi, Direktur dan Komisi dibawah bidang organisasi ;
   k. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
5. Wakil Ketua Umum Olahraga Sepeda Motor :
   a. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan setiap tugas dan kewajibannya di bidang Olahraga Sepeda Motor;

b. Mengkoordinasikan, mengawasi, menegakan regulasi dan manjalankan tanggungjawab pelaksanaann Kalender Event Dunia dari FIM di Indonesia
c. Melakukan hubungan relation dan/atau korespodensi secara langsung dengan FIM berdasarkan mandatori Ketua Umum dan Sekjen
d. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan;
e. Menjadi narasumber pada setiap Munas, Rakernas, Rakornis.
f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sepeda motor;
g. Membantu Wakil Ketua Umum Organisasi dalam menyiapkan materi dan menjadi narasumber dalam pelaksanaan seminar dan uji kompetensi lisensi;
h. Membantu Wakil Ketua Umum Organisasi dalam pemberian penghargaan IMI pada bidang olah raga sepeda motor;
i. Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap Komisi-Komisi Olahraga Sepeda Motor;
j. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

6. Wakil Ketua Umum Olahraga Mobil :
   a. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan setiap tugas dan kewajibannya;
   b. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan;
   c. Mengkoordinasikan, mengawasi, menegakan regulasi dan manjalankan tanggungjawab pelaksanaann Kalender Event Dunia dari FIA di Indonesia
   a. Melakukan hubungan relation dan/atau korespodensi secara langsung dengan FIA berdasarkan mandatori Ketua Umum dan Sekjen
   d. Menjadi narasumber pada setiap Munas, Rakernas, Rakornis.
   e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga mobil;
   f. Membantu Wakil Ketua Umum Organisasi dalam menyiapkan materi dan menjadi narasumber dalam pelaksanaan seminar dan uji kompetensi lisensi;
   g. Membantu Wakil Ketua Umum Organisasi dalam pemberian penghargaan IMI pada bidang olah raga mobil;
   h. Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap Komisi - Komisi Olahraga Mobil;
   i. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
7. Wakil Ketua Umum Mobilitas :
   a. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan setiap tugas dan kewajibannya;
   b. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan;
   c. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengingkatan kegiatan dalam bidang Lingkungan Hidup/Environment, Sosial/Social Responsibility, Touring, Keselamatan Berkendaraan/Road Safety, Wisata/Tourism, Modifikasi dan Mobil Listrik dari kendaraan bermotor;
   d. Memfasilitasi kepemilikan dan menerbitkan *Carnet de Passages En Douane* sesuai ketentuan yang berlaku;
   e. Menjadi narasumber pada setiap Munas, Rakernas, Rakornis.
   f. Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap Komisi - Komisi Mobilitas;
   g. Membantu Wakil Ketua Umum Organisasi dalam menyiapkan materi dan menjadi narasumber dalam pelaksanaan seminar dan uji kompetensi lisensi khusus Mobilitas;
   h. Membantu Wakil Ketua Umum Organisasi dalam pemberian penghargaan IMI pada bidang Mobilitas;
   i. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

8. Wakil Ketua Umum IT & Digital :
   a. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan setiap tugas dan kewajibannya;

b. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan;
c. Menjadi narasumber pada setiap Munas, Rakernas, Rakornis.
d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta transformasi digital melalui program IT & Digital;
e. Membantu Wakil Ketua Umum Organisasi dalam mempersiapkan kebutuhan Sistim dan Aplikasi Digital serta menjadi narasumber dalam pelaksanaan seminar dan uji kompetensi lisensi;
f. Membantu Wakil Ketua Umum Organisasi dalam sistim proses digitalisasi untuk kebutuhan KTA (Anggota), Kartu Ijin Start (KIS), TKT (Klub) dan TAA (Assosiasi) serta sistim Super Apps, guna menunjang transparansi dan benefitas Organisasi IMI;
g. Melaksanakan Kejurnas IDMC (Indonesia Digital Motorsport Championship) dan Touring Digital dengan berkoordinasi bersama Olahraga Mobil & Sepeda Motor serta Mobilitas;
h. Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap Komisi - Komisi IT & Digital;
i. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

9. Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga
   a. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan setiap tugas dan kewajibannya;
   b. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan;
   c. Menjadi narasumber pada setiap Munas, Rakernas, Rakornis.
   d. Melaksanakan pembinaan dan harmonisasi Hubungan Antar Lembaga melalui program kerja IMI secara jangka pendek, menengah dan panjang;
   e. Membantu Wakil Ketua Umum Organisasi dalam mempersiapkan kebutuhan materi serta menjadi narasumber dalam pelaksanaan seminar dan uji kompetensi lisensi;
   f. Membantu Organisasi IMI secara menyeluruh dalam melakukan koordinasi dan komunikasi dengan lembaga-lembaga lainnya, guna menunjang kelancaran program kerja Organisasi IMI;
   g. Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap Komisi - Komisi Hubungan Antar Lembaga;
   h. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
10. Wakil Ketua Umum Promosi dan Komersil
   a. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan setiap tugas dan kewajibannya;
   b. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan;
   c. Menjadi narasumber pada setiap Munas, Rakernas, Rakornis.
   d. Membantu Wakil Ketua Umum Organisasi dalam mempersiapkan kebutuhan materi serta menjadi narasumber dalam pelaksanaan seminar dan uji kompetensi lisensi;
   e. Membantu Organisasi IMI secara menyeluruh dalam promosi, komersil untuk aktivitas dan kegiatan serta program kerja IMI jangka pendek, menengah dan panjang;
   f. Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap Komisi - Komisi Promosi dan Komersil
   g. Mengembangkan fungsi dan peran Promosi dan Komersil dalam hubungan dengan Promosi dan Komersil sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
   h. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
11. Wakil Sekretaris Jenderal :
   a. Membantu Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajibannya;
   b. Mewakili Sekretaris Jenderal apabila berhalangan;
   c. Mendampingi Sekretaris Jenderal menjadi narasumber pada setiap Munas, Rakernas, Rakornis.

d. Membantu dalam mempersiapkan kebutuhan fasilitas dan perlengkapan serta proses administrasi dari Kantor & Sekretariat IMI Pusat melalui koordinasi dengan bidang Organisasi, Bendahara, Olahraga Mobil & Sepeda Motor, Mobilitas, IT & Digital, Internasional & Event, Hubungan Antar Lembaga, Advokasi & Hukum, Komunikasi & Media Sosial;
e. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

12. Wakil Bendahara :
    a. Membantu Bendahara Umum dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajibannya;
    b. Mewakili Bendahara Umum apabila berhalangan;
    c. Mendampingi Bendahara Umum menjadi narasumber pada setiap Munas, Rakernas, Rakornis.
    d. Membantu Organisasi IMI secara menyeluruh dalam mempersiapkan kebutuhan fasilitas dan solusi pendapatan/pendanaan serta proses administrasi guna menunjang Program Kerja (Pendek, Menengah & Panjang) melalui koordinasi dengan masing-masing bidang Organisasi, Bendahara, Olahraga Mobil & Sepeda Motor, Mobilitas, IT & Digital, Internasional & Event, Hubungan Antar Lembaga, Advokasi & Hukum, Komunikasi & Media Sosial;
    e. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban bertanggung jawab kepada Bendahara Umum
13. Deputi (Olahraga Sepeda Motor, Olahraga Mobil, Mobilitas, Organisasi, IT & Digital, Internasional & Event, Hubungan Antar Lembaga, Promosi dan Komersil) :
    a. Membantu Wakil Ketua Umum dalam menjalankan setiap tugas dan kewajiban di bidangnya;
    b. Melaksanakan fungsi koordinasi bersama Wakil Ketua Umum;
    c. Mewakili Wakil Ketua Umum apabila berhalangan;
    d. Mempersiapkan keperluan fasilitas, administrasi serta prosedur dan regulasi juga Program Kerja/Kalender melalui koordinasi dengan Komisi-Komisi dan Direktur serta Wakil Ketua Umum;
    e. Mendata atlet/anggota komunitas IMI yang telah berprestasi dan/atau berjasa di bidang masing-masing melalui koordinasi dengan Wakil Ketua Umum;
    f. Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat Komisi dibidangnya;
    g. Mendampingi Wakil Ketua Umum menjadi narasumber pada setiap Munas, Rakernas, Rakornis.
    h. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Umum;
14. Direktur (Organisasi & Kelembagaan; Pembinaan dan Registrasi Keanggotaan; Advokasi dan Hukum; Pengelolaan Data; Homologasi & Sertifikasi; On The Road Olahraga Sepeda Motor; Off The Road Olahraga Sepeda Motor; Safety Olahraga Sepeda Motor; On The Road Olahraga Mobil; Off The Road Olahraga Mobil; Tehnik Olahraga Mobil; Sosial & Lingkungan Hidup; Touring & Komunitas, Wisata & Keselamatan Mobil; Touring & Komunitas, Wisata & Keselamatan Motor; Modifikasi & Kendaraan Listrik; Digital Motorsport Simulator, Digital Motorsport Games; Aplikasi dan Digital Marketing; Hubungan Antar Lembaga; Digital Marketing & Komunikasi) :
    a. Membantu Wakil Ketua Umum dan Deputi dalam menjalankan setiap tugas dan kewajiban di bidangnya;
    b. Melakukan fungsi koordinasi bersama Wakil Ketua Umum dan Deputi;
    c. Mempersiapkan penyempurnaan, pengembangan serta penyusunan prosedur/regulasi dan Program Kerja/Kalender dibidangnya melalui koordinasi dengan Komisi-Komisi terkait dan disampaikan kepada Wakil Ketua Umum dan Deputi;
    d. Mendata atlet/anggota komunitas IMI yang telah berprestasi dan/atau berjasa di bidang masing-masing melalui koordinasi dengan Wakil Ketua Umum dan Deputi;

e. Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat dari Komisi-Komisi terkait;
f. Mendampingi Wakil Ketua Umum dan Deputi menjadi narasumber pada setiap Munas, Rakernas, Rakornis.
g. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Umum dan Deputi.

15. Ketua Komisi dalam Bidang Organisasi (Sumber Daya dan Kelembagaan; Pembinaan dan Pengembangan Organisasi; Perencanaan Program; Hukum & Advokasi; Registrasi Keanggotaan; Pembinaan Keanggotaan; Homologasi; Sirkuit; Lisensi dan Sertifikasi; Medical) :
    a. Membantu Wakil Ketua Umum ; Deputi dan Direktur (Organisasi & Kelembagaan; Pembinaan dan Registrasi Keanggotaan; Pengelolaan Data; Homologasi & Sertifikasi) Bidang Organisasi dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya;
    b. Mewakili Deputi dan Direktur(Organisasi & Kelembagaan; Pembinaan dan Registrasi Keanggotaan; Pengelolaan Data; Homologasi & Sertifikasi) Bidang Organisasi apabila berhalangan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya;
    c. Membantu untuk mempersiapkan penyempurnaan, pengembangan serta penyusunan ketentuan prosedur standard (SOP) serta regulasi Organisasi dan Program Kerja/Kalender sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya melalui koordinasi dan disampaikan kepada Wakil Ketua Umum dan Deputi serta Direktur (Organisasi & Kelembagaan; Pembinaan dan Registrasi Keanggotaan; Pengelolaan Data; Homologasi & Sertifikasi) Bidang Organisasi;
    d. Melakukan pendataan IMI Provinsi dan Assosiasi IMI serta anggota dan komunitas IMI yang telah berprestasi dan/atau berjasa sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya melalui koordinasi dengan Deputi dan Direktur(Organisasi & Kelembagaan; Pembinaan dan Registrasi Keanggotaan; Pengelolaan Data; Homologasi & Sertifikasi) Bidang Organisasi;
    e. Mengembangkan kualitas dan kapasitas IMI Pusat, IMI Provinsi, Anggota dan Klub IMI sebagai penyelenggara (EO) dan pelaksana (SDM) dari suatu Jenis Kegiatan/ Aktivitasnya melalui pelatihan, seminar, dan lain lain;
    f. Mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya kepada Deputi dan Direktur (Organisasi & Kelembagaan; Pembinaan dan Registrasi Keanggotaan; Pengelolaan Data; Homologasi & Sertifikasi) Bidang Organisasi;
    g. Mendampingi Wakil Ketua Umum ; Deputi dan Direktur Organisasi menjadi narasumber pada setiap Rakernas, Rakornis (bila diperlukan);
    h. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Deputi dan Direktur (Organisasi & Kelembagaan; Pembinaan dan Registrasi Keanggotaan; Pengelolaan Data; Homologasi & Sertifikasi) Bidang Organisasi.
16. Ketua Komisi Advokasi dan Hukum
    a. Membantu Wakil Ketua Umum ; Deputi dan Direktur Advokasi & Hukum dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya;
    b. Mewakili Deputi dan Direktur Advokasi & Hukum apabila berhalangan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya;
    c. Membantu untuk mempersiapkan penyempurnaan, pengembangan serta penyusunan ketentuan prosedur standard (SOP) serta Program Kerja/Kalender sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya yang berkaitan dengan Legalitas dan Ketentuan Hukum yang berlaku, melalui koordinasi dan disampaikan kepada Wakil Ketua Umum dan Deputi serta Direktur Advokasi & Hukum;
    d. Melakukan pendataan Legalitas dan Ketentuan Hukum yang berlaku pada kapasitas IMI Pusat, IMI Provinsi dan Assosiasi IMI serta Anggota IMI sesuai Jenis

Kegiatan/Aktivitasnya, melalui koordinasi dengan Deputi dan Direktur Advokasi & Hukum;

e. Mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya kepada Deputi dan Direktur Advokasi & Hukum;
f. Mendampingi Wakil Ketua Umum ; Deputi dan Direktur Advokasi & Hukum menjadi narasumber pada setiap Rakernas, Rakornis dan Rakorwil (bila diperlukan);
g. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Deputi dan Direktur Advokasi & Hukum.

17. Ketua Komisi Dalam Bidang Olahraga Sepeda Motor (Balap Motor ; Drag Bike; Freestyle Motocross; Grass Track; Supermoto; Adventure ; dan Women in Motorsport) :
    a. Membantu Wakil Ketua Umum ; Deputi; dan Direktur (On The Road; dan Off The Road) Olahraga Sepeda Motor dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai Jenis Olahraganya;
    b. Mewakili Deputi dan Direktur Direktur (On The Road; dan Off The Road) Olahraga Sepeda Motor apabila berhalangan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai Jenis Olahraganya;
    c. Membantu untuk mempersiapkan penyempurnaan, pengembangan serta penyusunan prosedur/regulasi dan Program Kerja/Kalender sesuai Jenis Olahraganya melalui koordinasi dan disampaikan kepada Wakil Ketua Umum dan Deputi serta Direktur Direktur (On The Road; dan Off The Road) Olahraga Sepeda Motor;
    d. Melakukan pendataan atlet/tim anggota IMI yang telah berprestasi dan/atau berjasa sesuai Jenis Olahraganya melalui koordinasi dengan Deputi dan Direktur Direktur (On The Road; Off The Road) Olahraga Sepeda Motor;
    e. Mengembangkan kualitas dan kapasitas personalia penyelenggara (EO) dan pelaksana (SDM) perlombaan atau kejuaraan sesuai Jenis Olahraganya melalui pelatihan, seminar, dan lain lain dengan berkoordinasi kepada Organisasi;
    f. Mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi sesuai Jenis Olahraganya kepada Deputi dan Direktur Direktur (On The Road; dan Off The Road) Olahraga Sepeda Motor;
    g. Mendampingi Wakil Ketua Umum ; Deputi dan Direktur Olahraga Sepeda Motor menjadi narasumber pada setiap Rakernas, dan Rakornis (bila diperlukan);
    h. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Deputi dan Direktur (On The Road; dan Off The Road) Olahraga Sepeda Motor.
18. Ketua Komisi Teknik dan Safety Dalam Bidang Olahraga Sepeda Motor :
    a. Membantu Wakil Ketua Umum ; Deputi dan Direktur Safety Olahraga Sepeda Motor dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang berhubungan khusus dengan Teknik dan Safety Olahraga Sepeda Motor;
    b. Mewakili Deputi dan Direktur Safety Olahraga Sepeda Motor apabila berhalangan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang berhubungan khusus dengan Teknik dan Safety Olahraga Sepeda Motor;
    c. Membantu untuk mempersiapkan penyempurnaan, pengembangan serta penyusunan prosedur/regulasi khusus Teknik dan Safety Olahraga Sepeda Motor melalui koordinasi dan disampaikan kepada Wakil Ketua Umum dan Deputi serta Direktur Safety Olahraga Sepeda Motor;
    d. Mengembangkan kualitas dan kapasitas personalia pelaksana (SDM) Teknik dan Safety Olahraga Sepeda Motor melalui pelatihan, seminar, dan lain lain dengan berkoordinasi kepada Organisasi;
    e. Mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi khusus Teknik dan Safety kepada Deputi dan Direktur Safety Olahraga Sepeda Motor;
    f. Mendampingi Wakil Ketua Umum ; Deputi dan Direktur Safety Olahraga Sepeda Motor menjadi narasumber pada setiap Rakernas, dan Rakornis (bila diperlukan);

g. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Deputi dan Direktur Safety Olahraga Sepeda Motor.

19. Ketua Komisi Dalam Bidang Olahraga Mobil (Balap Mobil; Karting; Drag Race; Slalom; Drifting; Time Rally; Adventure Off-Road, Speed Off-Road, Rally; Sprint Rally; dan Women in Motorsport) :
    a. Membantu Wakil Ketua Umum ; Deputi dan Direktur (On The Road; dan Off The Road) Olahraga Mobil dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai Jenis Olahraganya;
    b. Mewakili Deputi dan Direktur(On The Road; dan Off The Road) Olahraga Mobil apabila berhalangan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai Jenis Olahraganya;
    c. Membantu untuk mempersiapkan penyempurnaan, pengembangan serta penyusunan prosedur/regulasi dan Program Kerja/Kalender sesuai Jenis Olahraganya melalui koordinasi dan disampaikan kepada Wakil Ketua Umum dan Deputi serta Direktur (On The Road; dan Off The Road) Olahraga Mobil;
    d. Melakukan pendataan atlet/tim anggota IMI yang telah berprestasi dan/atau berjasa sesuai Jenis Olahraganya melalui koordinasi dengan Deputi dan Direktur (On The Road; dan Off The Road) Olahraga Mobil;
    e. Mengembangkan kualitas dan kapasitas personalia penyelenggara (EO) dan pelaksana (SDM) perlombaan atau kejuaraan sesuai Jenis Olahraganya melalui pelatihan, seminar, dan lain lain dengan berkoordinasi kepada Organisasi;
    f. Mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi sesuai Jenis Olahraganya kepada Deputi dan Direktur(On The Road; dan Off The Road) Olahraga Mobil;
    g. Mendampingi Wakil Ketua Umum ; Deputi dan Direktur (On The Road; dan Off The Road) Olahraga Mobil menjadi narasumber pada setiap Rakernas, Rakornis (bila diperlukan);
    h. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Deputi dan Direktur (On The Road; dan Off The Road) Olahraga Mobil.
20. Ketua Komisi Teknik dan Safety Dalam Bidang Olahraga Mobil :
    a. Membantu Wakil Ketua Umum ; Deputi dan Direktur Tehnik Olahraga Mobil dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang berhubungan khusus dengan Teknik dan Safety Olahraga Mobil;
    b. Mewakili Deputi dan Direktur Tehnik Olahraga Mobil apabila berhalangan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang berhubungan khusus dengan Teknik dan Safety Olahraga Mobil;
    c. Membantu untuk mempersiapkan penyempurnaan, pengembangan serta penyusunan prosedur/regulasi khusus Teknik dan Safety Olahraga Mobil melalui koordinasi dan disampaikan kepada Wakil Ketua Umum dan Deputi serta Direktur Tehnik Olahraga Mobil;
    d. Mengembangkan kualitas dan kapasitas personalia pelaksana (SDM) Teknik dan Safety Olahraga Mobil melalui pelatihan, seminar, dan lain lain dengan berkoordinasi kepada Organisasi;
    e. Mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi khusus Teknik dan Safety kepada Deputi dan Direktur Tehnik Olahraga Mobil;
    f. Mendampingi Wakil Ketua Umum ; Deputi dan Direktur Tehnik Olahraga Mobil menjadi narasumber pada setiap Rakernas, Rakornis (bila diperlukan);
    g. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Deputi dan Direktur Tehnik Olahraga Mobil.
21. Ketua Komisi Dalam Bidang Mobilitas (Sosial; Lingkungan Hidup; Touring & Komunitas Mobil; Wisata Mobil; Keselamatan Mobil; Komunitas Sepeda Motor; Touring Sepeda Motor; Keselamatan Motor; Modifikasi; Kendaraan Listrik) :

a. Membantu Wakil Ketua Umum ; Deputi dan Direktur (Sosial & Lingkungan Hidup; Touring & Komunitas, Wisata & Keselamatan Mobil; Touring & Komunitas, Wisata & Keselamatan Motor; Modifikasi & Kendaraan Listrik) Bidang Mobilitas dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya;
b. Mewakili Deputi dan Direktur (Sosial & Lingkungan Hidup; Touring & Komunitas, Wisata & Keselamatan Mobil; Touring & Komunitas, Wisata & Keselamatan Motor; Modifikasi & Kendaraan Listrik) Bidang Mobilitas apabila berhalangan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya;
c. Membantu untuk mempersiapkan penyempurnaan, pengembangan serta penyusunan ketentuan prosedur standard (SOP) dan Program Kerja/Kalender sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya melalui koordinasi dan disampaikan kepada Wakil Ketua Umum dan Deputi serta Direktur (Sosial & Lingkungan Hidup; Touring & Komunitas, Wisata & Keselamatan Mobil; Touring & Komunitas, Wisata & Keselamatan Motor; Modifikasi & Kendaraan Listrik) Bidang Mobilitas;
d. Melakukan pendataan anggota dan komunitas IMI yang telah berprestasi dan/atau berjasa sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya melalui koordinasi dengan Deputi Direktur (Sosial & Lingkungan Hidup; Touring & Komunitas, Wisata & Keselamatan Mobil; Touring & Komunitas, Wisata & Keselamatan Motor; Modifikasi & Kendaraan Listrik) Bidang Mobilitas;
e. Mengembangkan kualitas dan kapasitas personalia penyelenggara (EO) dan pelaksana (SDM) dari suatu Jenis Kegiatan/Aktivitasnya melalui pelatihan, seminar, dan lain lain dengan berkoordinasi kepada Organisasi;
f. Mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya kepada Deputi dan Direktur (Sosial & Lingkungan Hidup; Touring & Komunitas, Wisata & Keselamatan Mobil; Touring & Komunitas, Wisata & Keselamatan Motor; Modifikasi & Kendaraan Listrik) Bidang Mobilitas;
g. Mendampingi Wakil Ketua Umum ; Deputi dan Direktur Mobilitas menjadi narasumber pada setiap Rakernas, Rakornis (bila diperlukan);
h. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Deputi dan Direktur (Sosial & Lingkungan Hidup; Touring & Komunitas, Wisata & Keselamatan Mobil; Touring & Komunitas, Wisata & Keselamatan Motor; Modifikasi & Kendaraan Listrik) Bidang Mobilitas.

22. Ketua Komisi Dalam Bidang IT & Digital (Mobil; Sepeda Motor; Mobilitas/Mobility; SIM Arcade; Informasi Teknologi (IT); Aplikasi dan Digital Marketing; Mini 4WD) :
    a. Membantu Wakil Ketua Umum ; Deputi dan Direktur (Digital Motorsport Simulator; Digital Motorsport Games; IT, Aplikasi dan Digital Marketing) Bidang IT & Digital dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya;
    b. Mewakili Deputi dan Direktur(Digital Motorsport Simulator; Digital Motorsport Games; IT, Aplikasi dan Digital Marketing) Bidang IT & Digital apabila berhalangan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya;
    c. Membantu untuk mempersiapkan penyempurnaan, pengembangan serta penyusunan ketentuan prosedur standard (SOP) serta regulasi yang diperlukan sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya dan Program Kerja/Kalender sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya melalui koordinasi dan disampaikan kepada Wakil Ketua Umum dan Deputi serta Direktur (Digital Motorsport Simulator; Digital Motorsport Games; IT, Aplikasi dan Digital Marketing) Bidang IT & Digital;
    d. Melaksanakan dan mempersiapkan penyempurnaan, pengembangan serta penyusunan peraturan/regulasi yang diperlukan untuk kegiatan Kejuaraan Nasional/Internasional dari Indonesia Digital Motosport Championship (IDMC);
    e. Melakukan pendataan IMI Provinsi dan Assosiasi IMI serta anggota dan komunitas IMI untuk proses Transformasi Digital IMI sesuai perundang- undangan dan kebutuhan untuk Jenis Kegiatan/ Aktivitasnya melalui koordinasi dengan Deputi dan

Direktur (Digital Motorsport Simulator; Digital Motorsport Games; IT, Aplikasi dan Digital Marketing) Bidang IT & Digital;

f. Membantu Organisasi IMI secara menyeluruh dalam penyelenggaraan setiap kegiatan/aktivitas yang dilakukan secara online/daring.
g. Mengembangkan kualitas dan kapasitas serta benefitas dari IMI Pusat, IMI Provinsi, Anggota dan Klub IMI dari suatu Jenis Kegiatan/ Aktivitasnya melalui pelatihan, seminar, dan lain lain dengan berkoordinasi kepada Organisasi;
h. Mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya kepada Deputi dan Direktur (Digital Motorsport Simulator; Digital Motorsport Games; IT, Aplikasi dan Digital Marketing) Bidang IT & Digital;
i. Mendampingi Wakil Ketua Umum ; Deputi dan Direktur (Digital Motorsport Simulator; Digital Motorsport Games; IT, Aplikasi dan Digital Marketing) Bidang IT & Digital menjadi narasumber pada setiap Rakernas, Rakornis (bila diperlukan);
j. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Deputi dan Direktur (Digital Motorsport Simulator; Digital Motorsport Games; IT, Aplikasi dan Digital Marketing) Bidang IT & Digital.

23. Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga
    a. Membantu Wakil Ketua Umum ; Deputi dan Direktur Hubungan Antar Lembaga dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya;
    b. Mewakili Deputi dan Direktur Hubungan Antar Lembaga apabila berhalangan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya;
    c. Membantu untuk mempersiapkan penyempurnaan, pengembangan serta penyusunan ketentuan prosedur standard (SOP) serta Program Kerja/Kalender sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya yang berkaitan dengan peningkatan dan harmonisasi hubungan dengan Lembaga/Instansi lainnya, melalui koordinasi dan disampaikan kepada Wakil Ketua Umum dan Deputi serta Direktur Hubungan Antar Lembaga;
    d. Melakukan pendataan dan pengembangan kapasitas hubungan IMI Pusat, IMI Provinsi dan Assosiasi IMI sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya dengan Lembaga/Instansi yang terkait di wilayahnya, melalui koordinasi dengan Deputi dan Direktur Hubungan Antar Lembaga;
    e. Mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya kepada Deputi dan Direktur Hubungan Antar Lembaga;
    f. Mendampingi Wakil Ketua Umum ; Deputi dan Direktur Hubungan Antar Lembaga menjadi narasumber pada setiap Rakernas, Rakornis dan Rakorwil (bila diperlukan);
    g. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Deputi dan Direktur Hubungan Antar Lembaga.
24. Ketua Komisi Dalam Bidang Promosi & Komersil (Marketing dan Promosi; Media Digital Aset dan Content; Komunikasi Sosial Media & Miss IMI) :
    a. Membantu Wakil Ketua Umum; Deputi dan Direktur (Digital Marketing & Komunikasi;) Bidang Promosi & Komersil dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai Komisi dan Kegiatannya;
    b. Mewakili Deputi dan Direktur (Digital Marketing & Komunikasi;) Bidang Promosi & Komersil apabila berhalangan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai kegiatannya;
    c. Membantu untuk mempersiapkan penyempurnaan, pengembangan serta penyusunan prosedur/regulasi dan Program Kerja/Kalender sesuai kegiatan yang diadakan melalui koordinasi dan disampaikan kepada Wakil Ketua Umum dan Deputi serta Direktur (Digital Marketing & Komunikasi;) Bidang Promosi & Komersil;
    d. Melakukan pendataan dan penjajakan terhadap para sponsor untuk ikut serta dalam berbagai event yang diselenggarakan oleh IMI, dan mengupayakan

terpublikasinya event yang lewat media promosi melalui koordinasi dengan Deputi dan Direktur (Digital Marketing & Komunikasi;) Bidang Promosi & Komersil;

e. Mengembangkan kualitas dan kapasitas personalia melalui pelatihan, seminar, dan lain lain dengan berkoordinasi kepada Organisasi;
f. Mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi sesuai Komisi dan Kegiatannya kepada Deputi dan Direktur (Digital Marketing & Komunikasi;) Bidang Promosi & Komersil;
g. Mendampingi Wakil Ketua Umum; Deputi dan Direktur (Digital Marketing & Komunikasi;) Bidang Promosi & Komersil menjadi narasumber pada setiap Rakernas, Rakornis (bila diperlukan);
h. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Deputi dan Direktur (Digital Marketing & Komunikasi;) Bidang Promosi & Komersil.

Bagian Keenam
Struktur Organisasi Pengurus Provinsi
Pasal 107

(1). Pengurus IMI Provinsi terdiri atas:
1. Ketua;
2. Ketua Harian;
3. Sekretaris;
4. Bendahara;
5. Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor;
6. Ketua Bidang Olahraga Mobil;
7. Ketua Bidang Mobilitas;
8. Ketua Bidang Organisasi;
9. Ketua Bidang IT & Digital;
10. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga;
11. Ketua Bidang Advokasi dan Hukum;
12. Ketua Bidang Komunikasi & Media Sosial;
13. Wakil Sekretaris;
14. Wakil Bendahara;
15. Ketua Komisi Olahraga Sepeda Motor (Balap Motor, Supermoto, Drag Bike, Freestyle, Grass Track, Motocross, Adventure dan Women in Motorsport);
16. Ketua Komisi (Teknik dan Safety) Olahraga Sepeda Motor;
17. Ketua Komisi Olahraga Mobil (Karting, Balap Mobil, Time Rally, Drag Race, Slalom, Drifting, Adventure Off-Road, Speed Off-Road, Sprint Rally, Rally dan Women in Motorsport);
18. Ketua Komisi (Teknik & Safety) Olahraga Mobil;
19. Ketua Komisi Mobilitas (Lingkungan Hidup, Sosial, Touring, Keselamatan Berkendaraan, Wisata, Modifikasi dan Mobil Listrik);
20. Ketua Komisi Organisasi (Keanggotaan, Pembinaan, Medis, Lisensi & Sertifikasi, Sirkuit dan Mobil);
21. Ketua Komisi IT & Digital (Mobilitas/Mobility, Mobil, Sepeda Motor, Informasi Teknologi (IT), Aplikasi dan Digital Marketing);
22. Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga;
23. Ketua Komisi Advokasi dan Hukum;
24. Ketua Komisi Komunikasi & Media Sosial.

(2). Struktur Pengurus IMI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan sesuai dengan struktur Pengurus IMI Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 apabila dibutuhkan oleh IMI Provinsi

(3). Ketentuan-ketentuan tentang Komisi pada Pengurus IMI Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 sampai dengan Pasal 105 berlaku kepada Pengurus IMI Provinsi

Bagian Ketujuh
Tugas dan Kewajiban Pengurus Provinsi
Pasal 108

1. Ketua :
   a. Melaksanakan setiap tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan di dalam AD dan ART;
   b. Bertanggung jawab agar seluruh keputusan IMI Pusat dan IMI Provinsi dilaksanakan;
   c. Mengarahkan dan merumuskan kebijakan yang diputuskan oleh Rakerprov, Rakorwil, Rakernas, Musprov, dan Munas;
   d. Menjadi narasumber pada setiap Rakerprov dan Musprov;
   e. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Musprov.
2. Ketua Harian :
   a. Membantu Ketua dalam menjalankan setiap tugas dan kewajibannya di bidang Organisasi; Sekretaris; Olahraga Mobil & Sepeda Motor; Mobilitas; IT & Digital serta Bendahara;
   b. Melaksanakan tugas–tugas Ketua apabila Ketua berhalangan;
   c. Melaksanakan fungsi koordinasi dan pengawasan pada bidang Organisasi; Sekretaris; Olahraga Mobil & Sepeda Motor; Mobilitas; IT & Digital serta Bendahara;
   d. Menjadi narasumber pada setiap Rakerprov dan Musprov;
   e. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua.
3. Sekretaris :
   a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat IMI Provinsi;
   b. Mengkoordinasikan penyusunan atau kompilasi Laporan Kerja IMI Provinsi;
   c. Mengkoordinasikan penyusunan atau kompilasi perencanaan Program Kerja dan Anggaran;
   d. Melaksanakan fungsi koordinasi bidang Organisasi; Sekretaris; Olahraga Mobil & Sepeda Motor; Mobilitas; IT & Digital serta Bendahara bersama Ketua; Ketua Harian dan Ketua-Ketua Bidang;
   e. Membina hubungan kerjasama dengan organisasi diluar IMI Provinsi melalui koordinasi dengan Ketua; Ketua Harian dan Ketua-Ketua Bidang;
   f. Membentuk satuan kerja untuk keperluan urusan-urusan umum dan sekretariat, marketing dan event, advokasi dan hukum serta komunikasi dan informasi;
   g. Membentuk sistem komunikasi dan promosi dengan menggunakan platform media elektronik dan media sosial serta mengikuti perkembangan transformasi digital;
   h. Menjadi narasumber pada setiap Rakerprov dan Musprov;
   i. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua;
4. Bendahara :
   a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan alur keuangan dan anggaran IMI Provinsi;
   b. Membantu Ketua dalam menghimpun dana untuk kepentingan organisasi IMI Provinsi;
   c. Menginventarisasi seluruh harta kekayaan dan asset IMI Provinsi;
   d. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan anggaran, pembukuan dari setiap pelaksanaan anggaran dan verifikasi dari pelaksanaan anggaran yang wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan baku yang berlaku;
   e. Merekomendasikan akuntan publik kepada Ketua yang akan ditunjuk untuk melakukan audit terhadap penyelenggaraan keuangan IMI Provinsi untuk tahun anggaran tertentu;
   f. Menjadi narasumber pada setiap Rakerprov dan Musprov;
   g. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua;
5. Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor :
   a. Membantu Ketua atas koordinasi dengan Ketua Harian dalam menjalankan setiap tugas dan kewajibannya di bidang Olahraga Sepeda Motor;

b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan dan kepanitiaan serta atlet Olahraga Sepeda Motor baik ditingkat Provinsi maupun Klub;
c. Membantu pelaksanaan sertifikasi, lisensi, dan penghargaan di wilayah IMI Provinsi-nya.
d. Menjadi nara sumber pada setiap Rakerprov dan Musprov;
e. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua atas koordinasi dengan Ketua Harian;

6. Ketua Bidang Olahraga Mobil :
   a. Membantu Ketua atas koordinasi dengan Ketua Harian dalam menjalankan setiap tugas dan kewajibannya di bidang Olahraga Mobil;
   b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan dan kepanitiaan serta atlet Olahraga Mobil baik ditingkat Provinsi maupun Klub;
   c. Membantu pelaksanaan sertifikasi, lisensi, dan penghargaan di wilayah IMI Provinsi-nya.
   d. Menjadi narasumber pada setiap Rakerprov dan Musprov;
   e. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua atas koordinasi dengan Ketua Harian;
7. Ketua Bidang Mobilitas :
   a. Membantu Ketua atas koordinasi dengan Ketua Harian dalam menjalankan setiap tugas dan kewajibannya di bidang Mobilitas;
   b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan dan kepanitiaan pada bidang Mobilitas yang meliputi Lingkungan Hidup/Environment, Sosial/Social Responsibility, Touring, Keselamatan Berkendaraan/Road Safety, Wisata/Tourism, Modifikasi dan Mobil Listrik dari kendaraan bermotor;
   c. Membantu pelaksanaan sertifikasi, lisensi, dan penghargaan di wilayah IMI Provinsi-nya.
   d. Menjadi narasumber pada setiap Rakerprov dan Musprov;
   e. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua atas koordinasi dengan Ketua Harian.
8. Ketua Bidang Organisasi :
   a. Membantu Ketua atas koordinasi dengan Ketua Harian dalam menjalankan setiap tugas dan kewajibannya di bidang Organisasi;
   b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan keanggotaan baik ditingkat provinsi maupun klub;
   c. Melaksanakan pendataan sertifikasi, lisensi, dan penghargaan di wilayah IMI Provinsi-nya;
   d. Menjadi narasumber pada setiap Rakerprov dan Musprov;
   e. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua atas koordinasi dengan Ketua Harian.
9. Ketua Bidang IT & Digital :
   a. Membantu Ketua atas koordinasi dengan Ketua Harian dalam menjalankan setiap tugas dan kewajibannya di bidang IT & Digital;
   b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan keanggotaan baik ditingkat provinsi maupun klub melalui pemanfaatan transformasi digital;
   c. Melaksanakan pendataan sertifikasi, lisensi, dan penghargaan di wilayah IMI Provinsi-nya;
   d. Menjadi narasumber pada setiap Rakerprov dan Musprov;
   e. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua atas koordinasi dengan Ketua Harian;
10. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga :

a. Membantu Ketua atas koordinasi dengan Ketua Harian dalam menjalankan setiap tugas dan kewajibannya di bidang Hubungan Antar Lembaga;
b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan yang berkaitan dengan peningkatan dan harmonisasi hubungan dengan Lembaga/Instansi lainnya, melalui koordinasi dan disampaikan kepada Ketua dan Ketua Harian;
c. Melakukan pendataan dan pengembangan kapasitas hubungan IMI Provinsi dan Klub IMI dengan Lembaga/Instansi yang terkait di wilayahnya, melalui koordinasi dengan Ketua dan Ketua Harian;
d. Menjadi narasumber pada setiap Rakerprov dan Musprov;
e. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua atas koordinasi dengan Ketua Harian;

11. Ketua Bidang Advokasi dan Hukum :
    a. Membantu Ketua atas koordinasi dengan Ketua Harian dalam menjalankan setiap tugas dan kewajibannya di bidang Advokasi dan Hukum;
    b. Melaksanakan penyempurnaan, pengembangan serta penyusunan ketentuan prosedur standard (SOP) serta Program Kerja/Kalender yang berkaitan dengan Legalitas dan Ketentuan Hukum yang berlaku, melalui koordinasi dan disampaikan kepada Ketua Umum dan Ketua Harian;
    c. Melakukan pendataan Legalitas dan Ketentuan Hukum yang berlaku pada kapasitas IMI Provinsi dan Klub IMI serta Anggota IMI, melalui koordinasi dengan Ketua dan Ketua Harian;
    d. Menjadi narasumber pada setiap Rakerprov dan Musprov;
    e. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua atas koordinasi dengan Ketua Harian;
12. Ketua Bidang Komunikasi & Media Sosial :
    a. Membantu Ketua atas koordinasi dengan Ketua Harian dalam menjalankan setiap tugas dan kewajibannya di bidang Advokasi dan Hukum;
    b. Melaksanakan penyempurnaan, pengembangan serta penyusunan ketentuan prosedur standard (SOP) yang berkaitan dengan peningkatan komunikasi dan pemanfaatan media sosial (medsos) terhadap masyarakat/publik secara positif, melalui koordinasi dan disampaikan kepada Ketua dan Ketua Harian;
    c. Melakukan pendataan dan pengembangan image positif dari IMI Provinsi dan Klub IMI serta Anggota IMI, melalui koordinasi dengan Ketua dan Ketua Harian;
    d. Menjadi narasumber pada setiap Rakerprov dan Musprov;
    e. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua atas koordinasi dengan Ketua Harian.
13. Wakil Sekretaris :
    a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas–tugasnya terutama dalam bidang pengelolaan administrasi dan kesekretariatan;
    b. Menjadi narasumber bila Sekretaris berhalangan pada setiap Rakerprov dan Musprov;
    c. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
14. Wakil Bendahara :
    a. Membantu Bendahara dalam melaksanakan tugas–tugasnya terutama dalam bidang pengelolaan alur keuangan dan anggaran IMI Provinsi;
    b. Menjadi narasumber bila Sekretaris berhalangan pada setiap Rakerprov dan Musprov;
    c. Membantu Bendahara dalam menghimpun dana untuk kepentingan organisasi IMI Provinsi;
    d. Melakukan inventarisasi seluruh harta kekayaan dan asset IMI Provinsi;
    e. Melaksanakan dan membantu terhadap pelaksanaan anggaran, pembukuan dari setiap pelaksanaan anggaran dan verifikasi dari pelaksanaan anggaran yang wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan baku yang berlaku;

f. Membantu akuntan publik dalam melakukan audit terhadap penyelenggaraan keuangan IMI Provinsi untuk tahun anggaran tertentu;
g. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara.

15. Ketua Komisi Olahraga Sepeda Motor (Balap Motor, Supermoto, Drag Bike, Freestyle, Grass Track, Motocross, Adventure dan Women in Motorsport) :
    a. Membantu Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang berhubungan dengan aktivitas/kegiatan Jenis Olahraganya;
    b. Mewakili Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor apabila berhalangan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai Jenis Olahraganya;
    c. Membantu untuk mempersiapkan pengembangan dan penyusunan serta laporan Program Kerja/Kalender sesuai Jenis Olahraganya melalui koordinasi dan disampaikan kepada Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor;
    d. Melakukan pendataan Anggota IMI yang terdiri dari Atlet/Tim, Juri dan SDM Penyelenggara/Pelaksana Event/Perlombaan untuk penjenjangan dan penugasan serta yang telah berprestasi dan/atau berjasa sesuai Jenis Olahraganya melalui koordinasi dengan Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor;
    e. Merekomendasi dan memfasilitasi SDM Anggota IMI untuk mengikuti pelatihan, seminar dan lain lain dalam upaya pengembangan kualitas dan kwantitas di kegiatan/aktivitas sesuai Jenis Olahraganya;
    f. Mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi kepada Ketua dan Ketua Harian melalui Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor;
    g. Membantu Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor dalam berkoordinasi untuk pengawasan terhadap organisasi penyelenggara dalam kegiatan/aktivitas sesuai Jenis Olahraganya;
    h. Mendampingi Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor menjadi narasumber pada setiap Rakerprov;
    i. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor sesuai Jenis Olahraganya.
16. Ketua Komisi (Teknik dan Safety) Olahraga Sepeda Motor :
    a. Membantu Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang berhubungan khusus dengan Teknik dan Safety Olahraga Sepeda Motor;
    b. Mewakili Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor apabila berhalangan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang berhubungan khusus dengan Teknik dan Safety Olahraga Sepeda Motor;
    c. Membantu untuk mempersiapkan penyempurnaan, pengembangan serta penyusunan prosedur/regulasi khusus Teknik dan Safety Olahraga Sepeda Motor melalui koordinasi dan disampaikan kepada Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor;
    d. Merekomendasi dan memfasilitasi SDM Anggota IMI untuk mengikuti pelatihan, seminar dan lain lain dalam upaya pengembangan kualitas dan kwantitas khusus Teknik dan Safety Olahraga Sepeda Motor;
    e. Mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Teknik dan Safety kepada Ketua dan Ketua Harian melalui Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor;
    f. Mendampingi Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor menjadi narasumber pada setiap Rakerprov;
    g. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor sesuai Jenis Olahraganya.
17. Ketua Komisi Olahraga Mobil (Karting, Balap Mobil, Time Rally, Drag Race, Slalom, Drifting, Adventure Off-Road, Speed Off-Road, Sprint Rally, Rally dan Women in Motorsport) :
    a. Membantu Ketua Bidang Olahraga Mobil dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang berhubungan dengan aktivitas/kegiatan Jenis Olahraganya;

b. Mewakili Ketua Bidang Olahraga Mobil apabila berhalangan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai Jenis Olahraganya;
c. Membantu untuk mempersiapkan pengembangan dan penyusunan serta laporan Program Kerja/Kalender sesuai Jenis Olahraganya melalui koordinasi dan disampaikan kepada Ketua Bidang Olahraga Mobil;
d. Melakukan pendataan Anggota IMI yang terdiri dari Atlet/Tim, Juri dan SDM Penyelenggara/Pelaksana Event/Perlombaan untuk penjenjangan dan penugasan serta yang telah berprestasi dan/atau berjasa sesuai Jenis Olahraganya melalui koordinasi dengan Ketua Bidang Olahraga Mobil;
e. Merekomendasi dan memfasilitasi SDM Anggota IMI untuk mengikuti pelatihan, seminar dan lain lain dalam upaya pengembangan kualitas dan kwantitas di kegiatan/aktivitas sesuai Jenis Olahraganya;
f. Mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi kepada Ketua dan Ketua Harian melalui Ketua Bidang Olahraga Mobil;
g. Membantu Ketua Bidang Olahraga Mobil dalam berkoordinasi untuk pengawasan terhadap organisasi penyelenggara dalam kegiatan/aktivitas sesuai Jenis Olahraganya;
h. Mendampingi Ketua Bidang Olahraga Mobil menjadi narasumber pada setiap Rakerprov;
i. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Olahraga Mobil sesuai Jenis Olahraganya.

18. Ketua Komisi (Teknik & Safety) Olahraga Mobil :
    a. Membantu Ketua Bidang Olahraga Mobil dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang berhubungan khusus dengan Teknik dan Safety Olahraga Mobil;
    b. Mewakili Ketua Bidang Olahraga Mobil apabila berhalangan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang berhubungan khusus dengan Teknik dan Safety Olahraga Mobil;
    c. Membantu untuk mempersiapkan penyempurnaan, pengembangan serta penyusunan prosedur/regulasi khusus Teknik dan Safety Olahraga Mobil melalui koordinasi dan disampaikan kepada Ketua Bidang Olahraga Mobil;
    d. Merekomendasi dan memfasilitasi SDM Anggota IMI untuk mengikuti pelatihan, seminar dan lain lain dalam upaya pengembangan kualitas dan kwantitas khusus Teknik dan Safety Olahraga Mobil;
    e. Mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Teknik dan Safety kepada Ketua dan Ketua Harian melalui Ketua Bidang Olahraga Mobil;
    f. Mendampingi Ketua Bidang Olahraga Mobil menjadi narasumber pada setiap Rakerprov;
    g. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Olahraga Mobil sesuai Jenis Olahraganya.
19. Ketua Komisi Mobilitas (Lingkungan Hidup, Sosial, Touring, Keselamatan Berkendaraan, Wisata, Modifikasi dan Mobil Listrik) :
    a. Membantu Ketua Bidang Mobilitas dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya;
    b. Mewakili Ketua Bidang Mobilitas apabila berhalangan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya;
    c. Membantu untuk mempersiapkan penyempurnaan, pengembangan serta penyusunan ketentuan prosedur standard (SOP) dan Program Kerja/Kalender sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya melalui koordinasi dan disampaikan kepada Ketua Bidang Mobilitas;
    d. Melakukan pendataan anggota dan komunitas IMI yang telah berprestasi dan/atau berjasa sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya melalui koordinasi dengan Ketua Bidang Mobilitasl;

e. Merekomendasi dan memfasilitasi SDM Anggota dan Kominitas IMI untuk mengikuti pelatihan, seminar dan lain lain dalam upaya pengembangan kualitas dan kwantitas khusus di bidang Mobilitas sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya;
f. Mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi kepada Ketua dan Ketua Harian melalui Ketua Bidang Mobilitas;
g. Mendampingi Ketua Bidang Mobilitas menjadi narasumber pada setiap Rakerprov;
h. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Mobilitas sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya.

20. Ketua Komisi Organisasi (Keanggotaan, Pembinaan, Medis, Lisensi & Sertifikasi, Sirkuit dan Mobil) :
    a. Membantu Ketua Bidang Organisasi dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya;
    b. Mewakili Ketua Bidang Organisasi apabila berhalangan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya;
    c. Membantu untuk mempersiapkan penyempurnaan, pengembangan serta penyusunan ketentuan prosedur standard (SOP) dan Program Kerja/Kalender sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya melalui koordinasi dan disampaikan kepada Ketua Bidang Organisasi;
    d. Melakukan pendataan Anggota dan Komunitas/Klub IMI di wilayahnya yang telah berprestasi dan/atau berjasa sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya melalui koordinasi dengan Ketua Bidang Organisasi;
    e. Merekomendasi dan memfasilitasi SDM Anggota dan Komunitas/Klub IMI di wilayahnya untuk mengikuti pelatihan, seminar dan lain lain dalam upaya pengembangan kualitas dan kwantitas sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya;
    f. Mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi kepada Ketua dan Ketua Harian melalui Ketua Bidang Organisasi;
    g. Mendampingi Ketua Bidang Organisasi menjadi narasumber pada setiap Rakerprov;
    h. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Organisasi sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya.
21. Ketua Komisi IT & Digital (Mobilitas/Mobility, Mobil, Sepeda Motor, Informasi Teknologi (IT), Aplikasi dan Digital Marketing) :
    a. Membantu Ketua Bidang IT & Digital dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya;
    b. Mewakili Ketua Bidang IT & Digital apabila berhalangan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya;
    c. Membantu untuk mempersiapkan penyempurnaan, pengembangan serta penyusunan ketentuan prosedur standard (SOP) serta regulasi yang diperlukan sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya dan Program Kerja/Kalender sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya melalui koordinasi dan disampaikan kepada Ketua Bidang IT & Digital;
    d. Melaksanakan dan mempersiapkan penyempurnaan, pengembangan serta penyusunan peraturan/regulasi yang diperlukan untuk kegiatan Kejuaraan Provinsi/Nasional diwilayahnya dari Indonesia Digital Motosport Championship (IDMC);
    e. Melakukan pendataan Anggota dan Komunitas/Klub IMI di wilayahnya untuk proses Transformasi Digital IMI sesuai perundang- undangan dan kebutuhan untuk Jenis Kegiatan/ Aktivitasnya melalui koordinasi dengan Ketua Bidang IT & Digital;
    f. Merekomendasi dan memfasilitasi SDM Anggota dan Komunitas/Klub IMI di wilayahnya untuk mengikuti pelatihan, seminar dan lain lain dalam upaya pengembangan kualitas dan kwantitas sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya;
    g. Membantu Organisasi IMI Provinsi secara menyeluruh dalam penyelenggaraan setiap kegiatan/aktivitas yang dilakukan secara online/daring;
    h. Mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi kepada Ketua dan Ketua Harian melalui Ketua Bidang IT & Digital;
    i. Mendampingi Ketua Bidang IT & Digital menjadi narasumber pada setiap Rakerprov;

j. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Bidang IT & Digital sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya.

22. Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga;
    a. Membantu Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya;
    b. Mewakili Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga apabila berhalangan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya;
    c. Membantu untuk mempersiapkan penyempurnaan, pengembangan serta penyusunan ketentuan prosedur standard (SOP) serta Program Kerja/Kalender sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya yang berkaitan dengan peningkatan dan harmonisasi hubungan dengan Lembaga/Instansi di wilayahnya, melalui koordinasi dan disampaikan kepada Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga;
    d. Melakukan pendataan dan pengembangan kapasitas hubungan IMI Provinsi dan Komunitas/Kulub IMI, sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya dengan Lembaga/Instansi yang terkait di wilayahnya, melalui koordinasi dengan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga;
    e. Mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya kepada Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga;
    f. Mendampingi Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga menjadi narasumber pada setiap Rakerprov;
    g. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga.
23. Ketua Komisi Advokasi dan Hukum;
    a. Membantu Direktur Bidang Advokasi dan Hukum dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya;
    b. Mewakili Direktur Bidang Advokasi dan Hukum apabila berhalangan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya;
    c. Membantu untuk mempersiapkan penyempurnaan, pengembangan serta penyusunan ketentuan prosedur standard (SOP) serta Program Kerja/Kalender sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya yang berkaitan dengan Legalitas dan Ketentuan Hukum yang berlaku, melalui koordinasi dan disampaikan kepada Ketua Bidang Advokasi dan Hukum;
    d. Melakukan pendataan Legalitas dan Ketentuan Hukum yang berlaku pada kapasitas IMI Provinsi dan AssosiasiKlub IMI serta Anggota IMI di wilayahnya sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya, melalui koordinasi dengan Ketua Bidang Advokasi dan Hukum;
    e. Mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya kepada Ketua Bidang Advokasi dan Hukum;
    f. Mendampingi Ketua Bidang Advokasi dan Hukum menjadi narasumber pada setiap Rakeprov;
    g. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Advokasi dan Hukum.
24. Ketua Komisi Komunikasi & Media Sosial.
    a. Membantu Direktur Bidang Komunikasi & Media Sosial dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya;
    b. Mewakili Ketua Bidang Komunikasi & Media Sosial apabila berhalangan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya;
    c. Membantu untuk mempersiapkan penyempurnaan, pengembangan serta penyusunan ketentuan prosedur standard (SOP) serta Program Kerja/Kalender sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya yang berkaitan dengan peningkatan komunikasi dan pemanfaatan media sosial (medsos) terhadap masyarakat/publik secara positif, melalui koordinasi dan disampaikan kepada Ketua Bidang Komunikasi & Media Sosial;

d. Melakukan pendataan dan pengembangan image positif dari IMI Provinsi dan Assosiasi/Klub IMI serta Anggota IMI sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya, melalui koordinasi dengan Ketua Bidang Komunikasi & Media Sosial;
e. Mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi sesuai Jenis Kegiatan/Aktivitasnya kepada Ketua Bidang Komunikasi & Media Sosial;
f. Mendampingi Ketua Bidang Komunikasi & Media Sosial menjadi narasumber pada setiap Rakerprov;
g. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Komunikasi & Media Sosial.

Bagian Kedelapan
Struktur Organisasi Pengurus IMI Kabupaten/Kota
Pasal 109

(1). Pengurus IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sekurang kurangnya terdiri atas:
1. Ketua;
2. Sekretaris;
3. Bendahara;
4. Ketua Bidang Pembinaan Atlit dan Anggota;

(6) Tugas dan Kewajiban Pengurus IMI Kabupaten/Kota dan hal lain diatur selanjutnya dalam Peraturan Organisasi.

Bagian Kesembilan
Jabatan Rangkap
Pasal 110

(1) Pengurus IMI Pusat tidak diperbolehkan merangkap jabatan dengan kepengurusan IMI Provinsi, IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Klub;
(2) Pengurus IMI Provinsi tidak diperbolehkan merangkap jabatan dengan kepengurusan, IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Klub;
(3) Pengurus IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak diperbolehkan merangkap jabatan dengan kepengurusan Klub;

BAB IX
KETUA UMUM DAN KETUA
Bagian Pertama
Ketua Umum
Pasal 111

(1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Ketua Umum wajib mematuhi AD, ART, Keputusan-Keputusan Munas/Munaslub, Peraturan Organisasi dan Keputusan-Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat.
(2) Ketua Umum, berdasarkan surat keputusan atau surat kuasa, dapat memberikan penugasan atau kuasa kepada pihak lain yang kompeten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk kepentingan-kepentingan tersebut dibawah ini :
a. Mewakili IMI Pusat dalam urusan-urusan terkait dengan penegakan hukum;
b. Melaksanakan audit terhadap keuangan dan kekayaan IMI;
c. Kepentingan-kepentingan lain yang dilakukan oleh pihak-pihak yang kompeten berdasarkan perundang-undangan.

Calon Ketua Umum
Pasal 112

(1) Ketua Umum dipilih dan ditetapkan dalam Munas.

(2) Calon-calon Ketua Umum disahkan melalui Tim Penjaringan yang dipilih dan ditetapkan oleh IMI Pusat.
(3) Bakal Calon Ketua Umum adalah nama yang disampaikan oleh Tim Penjaringan kepada Munas untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Calon Ketua Umum.
(4) Ketentuan tentang persyaratan dan penjaringan Bakal Calon Ketua Umum lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pemilihan Ketua Umum
Pasal 113

(1) Sebelum dilaksanakan pemilihan Ketua Umum, para Calon Ketua Umum diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan paparan visi, misi, dan garis besar rencana program kerja di depan peserta Rapat Paripurna Munas.
(2) Pemilihan Ketua Umum dilaksanakan secara musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, maka pemilihan Ketua Umum dilakukan dengan pemungutan suara.
(3) Apabila Calon Ketua Umum terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, pemilihan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
    a. Pemilihan Tahap Pertama dilakukan untuk memilih 2 (dua) orang calon dari para calon yang telah ditetapkan. Dua orang Calon Ketua Umum yang memperoleh jumlah suara pemilih terbanyak berhak maju ke Pemilihan Tahap Kedua. Apabila didalam Tahap Pertama terdapat Calon Ketua Umum yang memperoleh dukungan mayoritas sederhana (50%+1) dari seluruh jumlah suara yang sah, maka calon Ketua Umum tersebut ditetapkan sebagai Ketua Umum terpilih;
    b. Kedua orang Calon Ketua Umum hasil Pemilihan Tahap Pertama maju untuk mengikuti Pemilihan Tahap Kedua yang wajib dilaksanakan dengan segera setelah hasil Pemilihan Tahap Pertama diumumkan. Calon Ketua Umum yang memperoleh dukungan mayoritas sederhana (50%+1) dari seluruh jumlah suara yang sah ditetapkan sebagai Ketua Umum terpilih;
    c. Apabila pada Pemilihan Tahap Kedua jumlah suara yang diperoleh kedua Calon Ketua Umum sama atau tidak ada yang mencapai jumlah mayoritas sederhana (50%+1) dari seluruh jumlah suara yang sah, maka akan dilakukan Pemilihan Tahap Ketiga yang wajib dilaksanakan dengan segera setelah hasil Pemilihan Tahap Kedua diumumkan. Calon Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyak pada Tahap Ketiga akanditetapkan sebagai Ketua Umum terpilih. Apabila pada Pemilihan Tahap Ketiga jumlah suara yang diperoleh kedua Calon Ketua Umum sama jumlahnya, harus dilakukan pemilihan ulangan putaran berikutnya sampai diperoleh seorang Calon Ketua Umum yang memperoleh jumlah dukungan suara terbanyak.
(4) Dalam hal Calon Ketua Umum hanya 1 (satu) orang, maka Calon Ketua Umum tersebut disahkan dan ditetapkan menjadi Ketua Umum.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum akan diatur dalam Tatib Munas Pemilihan Ketua Umum yang diputuskan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional.

Bagian Kedua
Ketua IMI Provinsi
Pasal 114

(1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Ketua IMI Provinsi wajib mematuhi AD, ART, Keputusan-Keputusan Munas/Munaslub, Peraturan Organisasi, Keputusan-Keputusan Rapat Pengurus Pusat, Keputusan-Keputusan Musprov/Musprovlub, Keputusan-Keputusan Rakerprov, dan Keputusan-Keputusan Rapat Pengurus Provinsi.

(2) Ketua IMI Provinsi, berdasarkan surat keputusan atau surat kuasa, dapat memberikan penugasan atau kuasa kepada pihak lain yang kompeten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk kepentingan-kepentingan tersebut dibawah ini:
   a. Mewakili IMI Provinsi dalam urusan-urusan terkait dengan penegakan hukum;
   b. Melaksanakan audit terhadap keuangan dan kekayaan IMI Provinsi;
   c. Kepentingan-kepentingan lain yang dilakukan oleh pihak-pihak yang kompeten berdasarkan perundang-undangan.

Calon Ketua IMI Provinsi
Pasal 115

(1) Ketua IMI Provinsi dipilih dan ditetapkan dalam Musprov.
(2) Calon-calon Ketua IMI Provinsi disahkan melalui Tim Penjaringan yang dipilih dan ditetapkan oleh IMI Provinsi.
(3) Bakal Calon Ketua IMI Provinsi adalah nama yang disampaikan oleh Tim Penjaringan kepada Musprov untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Calon Ketua IMI Provinsi.
(4) Ketentuan tentang persyaratan dan penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Provinsi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pemilihan Ketua IMI Provinsi
Pasal 116

(1) Sebelum dilaksanakan pemilihan Ketua IMI Provinsi, para Calon Ketua diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan paparan visi, misi, dan garis besar rencana program kerja di depan peserta Rapat Paripurna Musprov.
(2) Pemilihan Ketua IMI Provinsi dilaksanakan secara musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, maka pemilihan Ketua IMI Provinsi dilakukan dengan pemungutan suara.
(3) Apabila Calon Ketua IMI Provinsi terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, pemilihan dilakukan dengan tahapansebagai berikut:
   a. Pemilihan Tahap Pertama dilakukan untuk memilih 2 (dua) orang calon dari para calon yang telah ditetapkan.Dua orang Calon Ketua yang memperoleh jumlah suara pemilih terbanyak berhak maju ke Pemilihan Tahap Kedua. Apabila didalam Pemilihan Tahap Pertama terdapat Calon Ketua yang memperoleh dukungan mayoritas sederhana (50%+1) dari seluruh jumlah suara yang sah, maka Calon Ketua tersebut ditetapkan sebagai Ketua terpilih;
   b. Kedua orang Calon Ketua hasil Pemilihan Tahap Pertama maju untuk mengikuti Pemilihan Tahap Kedua yang wajib dilaksanakan dengan segera setelah hasil Pemilihan Tahap Pertama diumumkan. Calon Ketua yang memperoleh dukungan mayoritas sederhana (50%+1) dari seluruh jumlah suara yang sah ditetapkan sebagai Ketua terpilih;
   c. Apabila pada Pemilihan Tahap Kedua jumlah suara yang diperoleh kedua Calon Ketua sama atau tidak ada yang mencapai jumlah mayoritas sederhana (50%+1) dari seluruh jumlah suara yang sah, maka akan dilakukan Pemilihan Tahap Ketiga yang wajib dilaksanakan dengan segera setelah hasil Pemilihan Tahap Kedua diumumkan. Calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak pada Tahap Ketiga akan ditetapkan sebagai Ketua terpilih. Apabila pada Pemilihan Tahap Ketiga jumlah suara yang diperoleh kedua Calon Ketua sama jumlahnya, maka harus dilakukan pemilihan ulangan putaran berikutnya sampai diperoleh seorang Calon Ketua yang memperoleh jumlah dukungan suara terbanyak.
(4) Dalam hal Calon Ketua hanya 1 (satu) orang, maka Calon Ketua tersebut disahkan dan ditetapkan menjadi Ketua.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Tertib Pemilihan Ketua akan diatur dalam Tatib Musprov Pemilihan Ketua yang diputuskan dan disahkan dalam Musyawarah Provinsi.

Bagian Ketiga
Pemilihan Ketua IMI Kabupaten/Kota dan/atau
IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Pasal 117

Pemilihan Ketua IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan oleh Ketua IMI Provinsi untuk Periode Pertama dan untuk Periode selanjutnya akan berdasarkan evaluasi kinerja sesuai ketentuan yang berlaku,serta akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Organisasi dan/atau AD/ART IMI.

BAB X
KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN

Bagian Pertama
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Pasal 118

(1) Setiap akhir tahun kerja Pengurus IMI Pusat dan Pengurus IMI Provinsi wajib menyusun Laporan Keuangan serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja organisasi.
(2) Hal tersebut pada Ayat (1) dilaporkan oleh :
   a. Pengurus IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Pengurus IMI Provinsi;
   b. Pengurus IMI Provinsi kepada Pengurus IMI Pusat;
   c. Pengurus IMI Provinsi dalam Rapat Kerja Provinsi;
   d. Pengurus IMI Pusat dalam Rapat Kerja Nasional;
(3) Selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun kerja, Laporan Keuangan IMI Pusat diaudit oleh auditor eksternal yang ditetapkan IMI Pusat.
(4) Badan Pengurus dan Badan Pengawas dapat meminta Laporan Keuangan IMI Pusat yang telah diaudit oleh auditor eksternal.
(5) Tata Cara dan Prosedur Anggaran serta Laporan Keuangan diatur tersendiri dalam Peraturan Organisasi IMI.

Bagian Kedua
Pengelolaan Rekening IMI Provinsi & IMI Kabupaten/Kota
Pasal 119

(1) Setiap IMI Provinsi wajib memiliki Rekening sendiri atas nama IMI Provinsi dan wajib dipergunakan untuk setiap penerimaan dan pengeluaraan keuangan IMI Provinsi.
(2) Pengelolaan rekening IMI Provinsi dilakukan secara transparan dan akuntabel dan menjadi tanggungjawab Ketua IMI Provinsi.
(3) Setiap IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki Rekening sendiri atas nama IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan persetujuan IMI Provinsi dan wajib dipergunakan untuk setiap penerimaan dan pengeluaraan keuangan IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
(4) Pengelolaan rekening IMI Kabupaten/Kota dilakukan secara transparan dan akuntabel dan menjadi tanggungjawab Ketua IMI Kabupaten/Kota dan/atau IMI Wilayah Administrasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dipertanggungjawabkan kepada IMI Provinsi

BAB XI
PERATURAN NASIONAL OLAH RAGA KENDARAAN BERMOTOR (PNOKB)
Bagian Pertama
Wewenang
Pasal 120

(1) Sebagai Induk Olah Raga Kendaraan Bermotor Nasional, IMI memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur, mengawasi dan memimpin seluruh kegiatan perlombaan maupun mobilitas kendaraan bermotor di Indonesia dengan mengacu kepada peraturan Internasional yang dikeluarkan oleh FIA (CIK) & FIM dan memberlakukannya bagi semua perlombaan di Indonesia.

(2) Kewenangan untuk mengatur seluruh kegiatan olahraga maupun mobilitas kendaraan bermotor di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tetapi tidak terbatas pada wewenang untuk :
   a. Menetapkan Peraturan Olahraga & SOP Mobilitas IMI untuk masing-masing cabang dan jenis olahraga & mobilitas kendaraan bermotor di Indonesia dengan berpedoman pada peraturan-peraturan Internasional;
   b. Melakukan penambahan, perubahan atau perbaikan Peraturan Olahraga dan SOP Mobilitas IMI;
   c. Menyusun dan mengumumkan Kalender Olahraga & Mobilitas setiap tahunnya dan juga dengan perubahan-perubahan jadwal yang mungkin terjadi;
   d. Menentukan persyaratan dan penetapan peringkat Nasional dan Regional;
   e. Mengatur dan menetapkan tingkatan Olahraga dan Mobilitas di Indonesia.

(3) Kewenangan untuk mengawasi seluruh kegiatan olahraga maupun mobilitas kendaraan bermotor di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tetapi tidak terbatas pada wewenang untuk :
   b. Mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan Internasional FIA (CIK) &FIM, serta peraturan Nasional dan juga sanksi-sanksinya;
   c. Mengawasi atau menyelenggarakan kegiatan Olahraga & Mobilitas Kendaraan Bermotor di Indonesia serta menetapkan/menunjuk Panitia Penyelenggara (OC) dan Panitia Pelaksana Perlombaan (RC);
   d. Melarang suatu kegiatan Olahraga dan Mobilitas yang melanggar peraturan Internasional, peraturan Nasional dan perlombaan yang dianggap berbahaya serta menimbulkan masalah dikemudian hari;
   e. Memberikan persetujuan terhadap kelayakan lintasan dan route perlombaan serta bagian–bagian yang terkait dengan keselamatan maupun lingkungannya;
   f. Memutuskan semua persoalan yang mencakup penyelengaraan, pelaksanaan maupun Interprestasi peraturan-peraturan Internasional dan peraturan Nasional;
   g. Mengambil keputusan-keputusan atas Banding yang diajukan kepada IMI sebagai Organisasi Olahraga Kendaraan Bermotor yang tertinggi di Indonesia;
   h. Menjatuhkan sanksi kepada Atlit, Klub, Team, Penyelenggara dan Pelaksana yang melanggar peraturan.

(4) Kewenangan untuk memimpin seluruh kegiatan perlombaan maupun mobilitas kendaraan bermotor di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tetapi tidak terbatas pada wewenang untuk :
   a. Mengeluarkan atau membatalkan ijin suatu perlombaan;
   b. Menjatuhkan sanksi kepada Atlit, Klub, Team, Penyelenggara dan Pelaksana yang melanggar peraturan;

(5) Hanya IMI Pusat yang mempunyai wewenang untuk menentukan pembatalan Status dari suatu Kejuaraan Nasional ataupun pembatalan point dari suatu perlombaan.

Bagian Kedua
Peraturan Olah Raga IMI
Pasal 121

(1) Peraturan Olahraga IMI disusun dan diusulkan oleh masing-masing Komisi kepada IMI Pusat untuk tiap-tiap jenis olahraga kendaraan bermotor. Peraturan ini disusun berdasarkan peraturan Internasional yang dikeluarkan oleh FIA (CIK) & FIM yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia dan Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB), untuk kemudian ditetapkan oleh IMI sebagai Peraturan Dasar yang berlaku di Indonesia.

(2) Peraturan Olahraga IMI berisi aturan menurut masing-masing jenis perlombaan, yang dapat berupa Peraturan Dasar, Peraturan Umum, ketentuan-ketentuan Kejuaraan Nasional, format Peraturan Pelengkap Perlombaan dan peraturan-peraturan lain yang keseluruhannya bersifat Nasional dan harus digunakan dalam tiap perlombaan di Indonesia.

Pasal 122

(1) Panitia Penyelenggara dan Pelaksana dapat membuat peraturan-peraturan yang memuat hal-hal detail perlombaan serta petunjuk-petunjuk khusus. Peraturan Pelengkap Perlombaan ini untuk Kejuaraan Nasional harus disetujui terlebih dahulu oleh IMI Pusat.

(2) Peraturan Pelengkap Perlombaan harus disusun sesuai dengan format dan ketentuan Peraturan Pelengkap Perlombaan IMI dan dengan jelas mencantumkan pernyataan bahwa perlombaan diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Olahraga IMI serta Peraturan Internasional (FIA /CIK dan FIM).

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembuatan dan Kekuatan Mengikat
Pasal 123

(1) Peraturan Nasional Olahraga Kenderaan Bermotor dan setiap Peraturan Olahraga yang dikeluarkan oleh IMI mengacu kepada peraturan Internasional yang dikeluarkan oleh FIA (CIK) & FIM serta diputuskan dalam Rapat Pleno Pengurus IMI Pusat.

(2) Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor dan setiap Peraturan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat kepada setiap anggota IMI dan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan dan perlombaan atau kejuaraan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan dan pengesahan Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor dan setiap Peraturan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Organisasi.

Bagian Keempat
Protes dan Banding
Pasal 124

(1) Peserta, Penanggung Jawab Entrant atau Manager, dan seorang Petugas Panitia Penyelenggara dalam suatu perlombaan dapat mengajukan protes yangdisampaikan secara tertulis dan ditanda-tangani secara langsung kepada Ketua Pengawas Perlombaan/Juri melalui Pimpinan Lomba.

(2) Terhadap protes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya Pengawas Perlombaan/ Juri yang dapat membahas dan harus mengambil keputusan setelah nota protes diterima.

Pasal 125

(1) Setiap Peserta dan Panitia Pelaksana mempunyai hak untuk mengajukan Banding kepada IMI atas hukuman atau keputusan yang diputuskan oleh Pengawas Perlombaan/Juri, baik Keputusan Pengawas Perlombaan atas suatu Protes.
(2) Pernyataan banding harus diajukan secara tertulis dengan alasan-alasan yang jelas disertai uang jaminan dan harus disetor tunai ke Kas IMI.
(3) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan terhadap Hasil Akhir (yang diberi waktu Protes 30 menit) tanpa/tidak melakukan Protes atas Hasil Sementara pada waktu yang telah ditentukan.
(4) Hak mengajukan banding kepada IMI akan berakhir setelah 48 jam setelah keputusan Pengawas Perlombaan/Juri diumumkan.

Bagian Kelima
Panel Banding
Pasal 126

(1) Panel Banding (PNOKB) dibentuk dan ditunjuk oleh IMI Pusat adalah badan tertinggi yang berhak memberikan keputusan akhir dari suatu banding yang diterimanya dan juga berhak untuk membatalkan keputusan-keputusan yang tidak disetujuinya, memberatkan atau mengurangi hukuman-hukuman yang telah diputuskan ataupun juga merehabilisasi pihak-pihak yang dirugikan.
(2) Keputusan Panel Banding adalah mengikat dan final dengan status Nasional dibidang Olahraga dan Mobilitas, serta akan disampaikan oleh Ketua Umum IMI Pusat untuk disampaikan secara tertulis resmi dan terbuka kepada umum.
(3) Keputusan Panel Banding dengan status Internasional dibidang Olahraga dan Mobilitas, akan mengikuti prosedur dan ketentuan dari FIA & FIM.
(4) Keputusan Panel Banding dengan lingkup dibidang Organisasi, akan mengikuti prosedur dan ketentuan dari KONI Pusat.
(5) IMI harus mengumumkan hasil-hasil keputusan Banding keseluruh IMI Provinsi atau Klub sesuai dengan tingkat bandingnya.

Bagian Keenam
Pengaturan Lebih Lanjut
Pasal 127

Pengaturan lebih lanjut mengenai perlombaan olahraga kendaraan bermotor, protes dan banding, dan Panel Banding akan diatur dalam Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor dan Peraturan Organisasi IMI.

BAB XII
PERUBAHAN
Pasal 128

(1) Usulan perubahan atas ketentuan tertentu dari ART dapat diajukan melalui email atau hard copy oleh IMI Pusat atau oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh IMI Provinsi dan/atau diajukan pada Rakernas terakhir sebelum Munas/Munaslub.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dilakukan oleh sejumlah IMI Provinsi harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pengusul dan disampaikan melalui email atau hard copy kepada IMI Pusat.
(3) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan disampaikan melalui email atau hard copy oleh IMI Pusat kepada setiap IMI Provinsi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diselenggarakan Rakernas dan akan disahkan melalui Munas/Munaslub.
(4) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus menjelaskan dasar usulan dan tujuan dari perubahan yang diajukan secara jelas dan rinci.

(5) Rakernas sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) harus mengagendakan pada acaranya pembahasan usulan perubahan terhadap ketentuan ART yang diusulkan.
(6) Usulan perubahan atas ketentuan tertentu dari ART hanya dapat disetujui dan direkomendasikan oleh Rakernas untuk dibahas dan diputuskan oleh Munas/Munaslub, apabila Rakernas dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah IMI Provinsi yang hadir dan memiliki hak suara, dan usulan perubahan tersebut disetujui oleh sejumlah IMI Provinsi yang secara bersama memiliki paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh IMI Provinsi yang hadir.
(7) Pembahasan atas usulan perubahan ketentuan ART yang direkomendasikan oleh Rakernas harus dijadwalkan dan dilakukan oleh Munas/Munaslub yang akan diselenggarakan kemudian.
(8) Usulan perubahan atas ketentuan tertentu dari ART yang direkomendasikan hanya dapat disahkan oleh Munas/Munaslub**,** apabila Munas/Munaslub tersebut dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah IMI Provinsi yang ada dan memiliki hak suara, dan usulan perubahan tersebut disetujui secara aklamasi atau oleh sejumlah IMI Provinsi yang secara bersama-sama memiliki paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh IMI Provinsi yang hadir.
(9) Setiap perubahan atas ketentuan tertentu dari ART berlaku sejak diputuskan oleh Munas/ Munaslub.
(10) IMI Provinsi dan Klub yang belum dapat melakukan penyesuaian terhadap perubahan ART dapat diberikan waktu untuk melakukan penyesuaian berdasarkan pertimbangan IMI Pusat.

BAB XIII
PERATURAN PELAKSANAAN
Pasal 129

(1) Hal–hal yang belum diatur dalam ART ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan melalui Rapat Kerja Nasional.
(2) Dalam hal–hal tertentu diantara dua Rakernas terdapat hal-hal yang sangat mendesak yang perlu diatur dan tidak dapat menunggu keluarnya Peraturan Organisasi sesuai ketentuan AD dan ART, maka Pengurus Pusat dapat mengeluarkan Keputusan Ketua Umum yang kemudian harus dilaporkan untuk mendapat persetujuan Rakernas untuk dijadikan Peraturan Organisasi.
(3) Dalam melaksanakan mekanisme organisasi sesuai dengan AD & ART dan Peraturan Organisasi, Ketua Umum dapat membuat Petunjuk Pelaksana.
(4) Pengurus Provinsi dapat membuat Petunjuk Pelaksana sepanjang tidak bertentangan dengan AD & ART, Peraturan Organisasi IMI, dan Petunjuk Pelaksana yang dikeluarkan oleh IMI Pusat.

BAB XIV
ATURAN PERALIHAN
Pasal 130

(1) Peraturan Organisasi dan Petunjuk Pelaksana dikeluarkan oleh IMI Pusat dan IMI Provinsi dapat membuat Petunjuk Pelaksana, sepanjang tidak bertentangan dengan ADART IMI dan Peraturan Organisasi IMI.
(2) Peraturan Organisasi dan Petunjuk Pelaksana yang dikeluarkan oleh IMI Pusat sepanjang tidak dilakukan perubahan ; penyempurnaan & penggantian akan tetap berlaku.
(3) IMI Pusat paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal disahkannya ART ini wajib melakukan setiap tindakan yang diperlukan agar perbaikan atau perubahan atas setiap peraturan dan/atau keputusan tidak bertentangan dengan AD dan ART ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 131

Penyempurnaan ART ini diberlakukan berdasarkan keputusan dari Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) IMI - Tahun 2021 yang diselenggarakan di DKI Jakarta, pada tanggal 22 Januari 2022 dengan Sistim Hybrid – Daring (ZOOM Video Conference) sesuai Surat Keputusan No : 003/IMI/MUNASLUB 2021/XII/2021, tentang Penetapan Perubahan & Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IMI Tahun 2022.

Lampiran I :
LAMBANG ORGANISASI

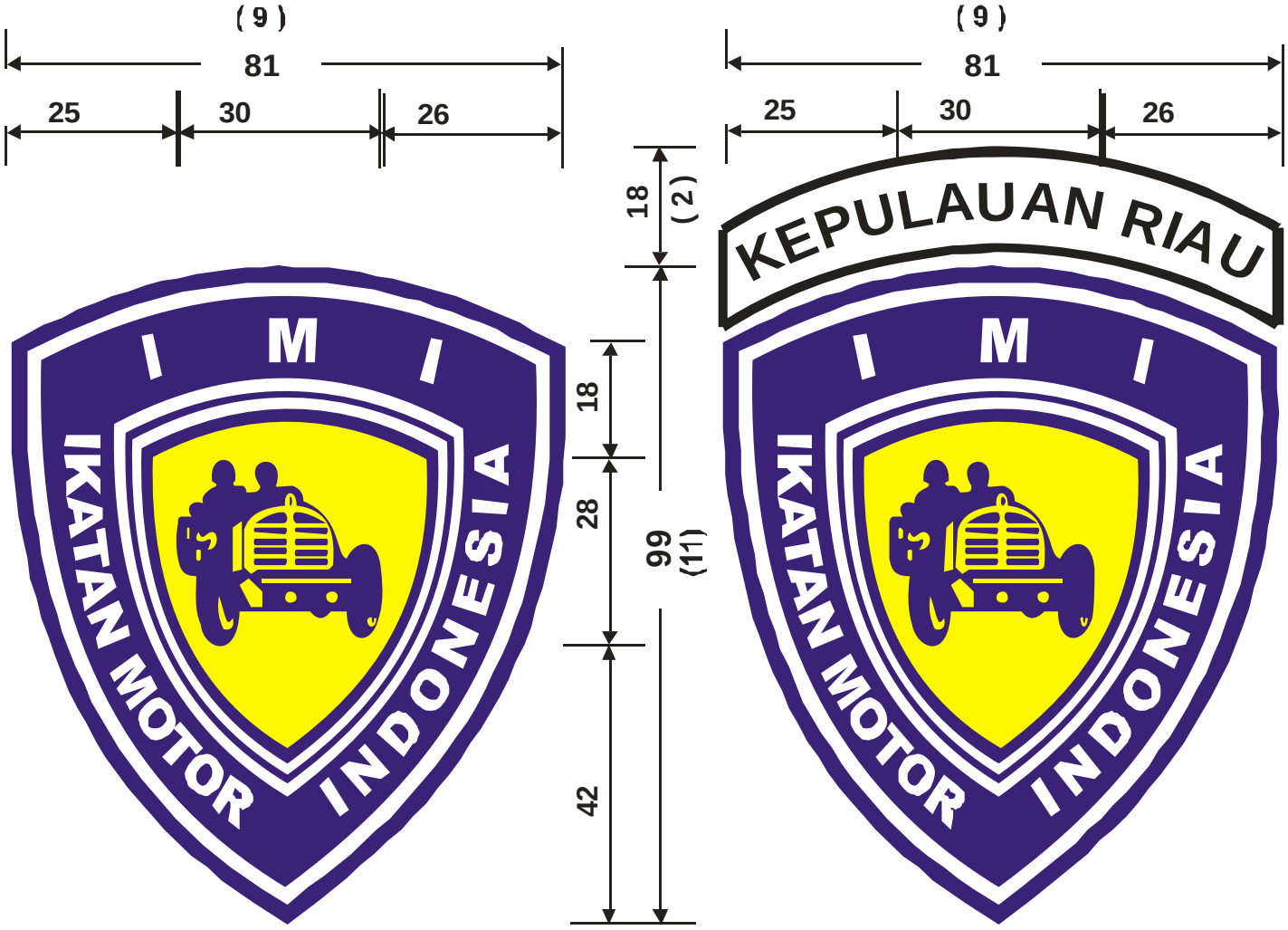

IMI - DAERAH

UKURAN	: Variabel sesuai standard : Lambang UMUM/ IMI- PUSAT (81 : 99 atau 9 : 11) Lambang IMI- DAERAH (81 : 117 atau 9 : 13) Penerapan misalnya untuk Kop Surat = 2,25 x 2,75 cm untuk Spanduk = 45,00 x 55,00 cm
WARNA	: BIRU = C:100,M:88,Y:0,K:5 (PANTONE Blue 072 C) KUNING = C:0,M:1,Y:100,K:0 (PANTONE P.Yellow C) PUTIH = WHITE
JENIS Huruf	: Arial dengan warna dasar PUTIH

Lampiran II :
PANJI IMI

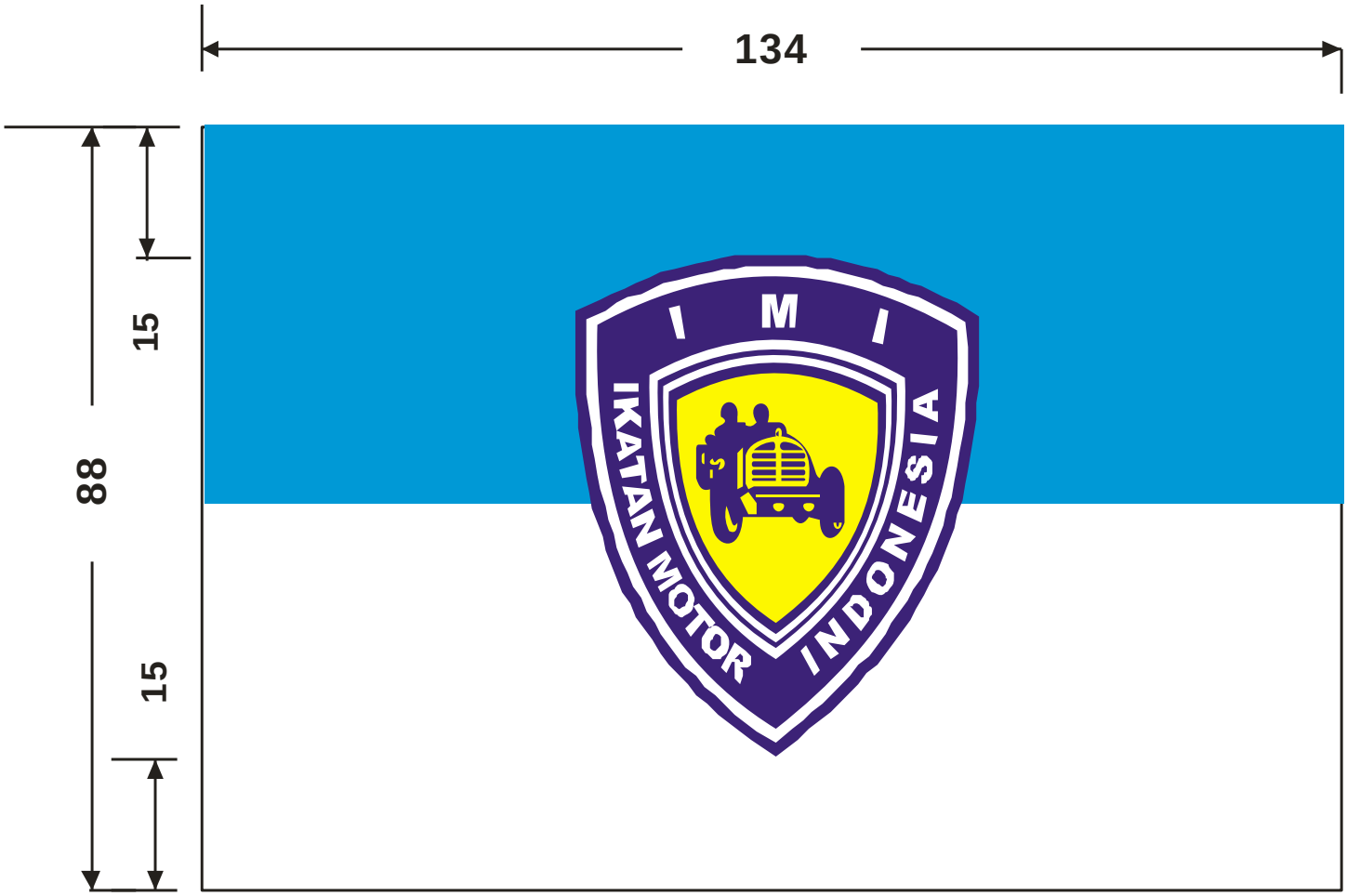

UKURAN : 88 X 134 cm

BAHAN : DASAR = KAIN
LAMBANG = BORDIR

WARNA : BIRUMUDA = C:90,M:11,Y:0,K:0 (PANTONE 2995 C)
KUNING = C:0,M:1,Y:100,K:0 (PANTONE P. Yellow C)
BIRU = C:100,M:88,Y:0,K:5 (PANTONE Blue 072 C)
PUTIH = WHITE

Lampiran III :
HYMNE IMI

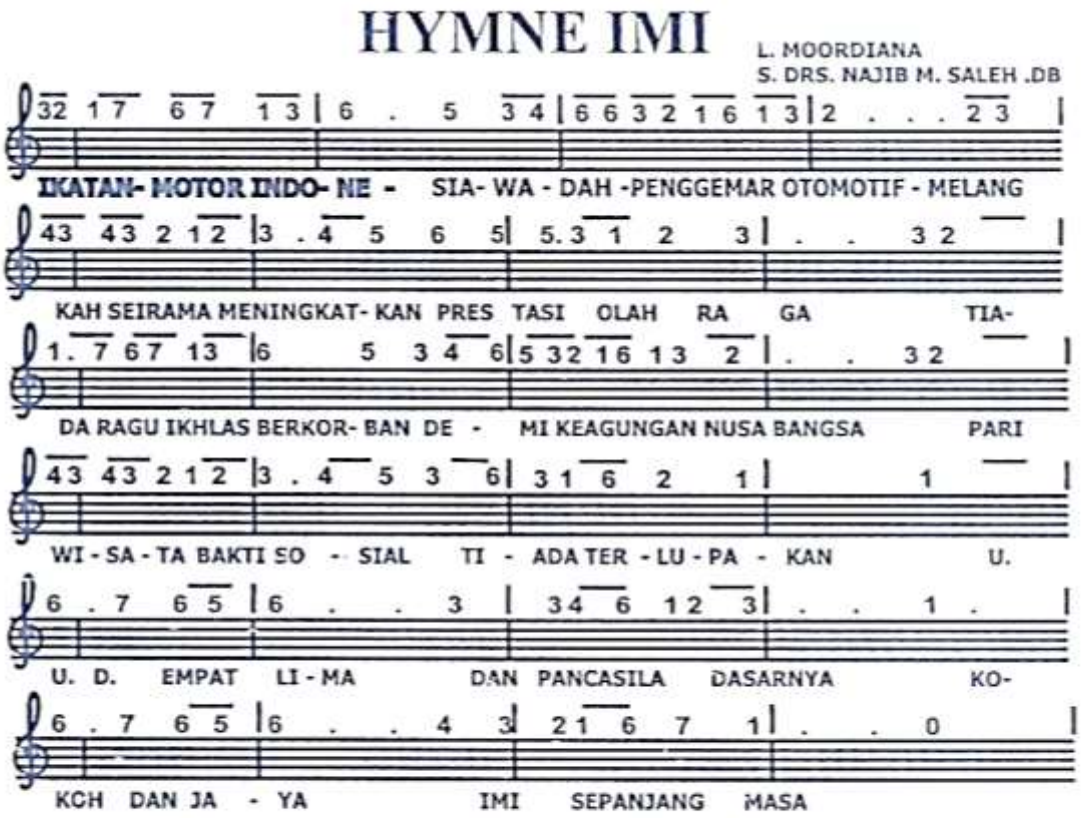

IKATAN MOTOR INDONESIA
WADAH PENGGEMAR OTOMOTIF
MELANGKAH SEIRAMA, MENINGKATKAN
PRESTASI OLAH RAGA

TIADA RAGU IKHLAS BERKORBAN
DEMI KEAGUNGAN NUSA BANGSA
PARIWISATA BAKTI SOSIAL
TIADA TERLUPAKAN

U.U.D EMPAT LIMA
DAN PANCASILA DASARNYA
KOKOH DAN JAYA
IMI SEPANJANG MASA

Lampiran IV :
MARS IMI

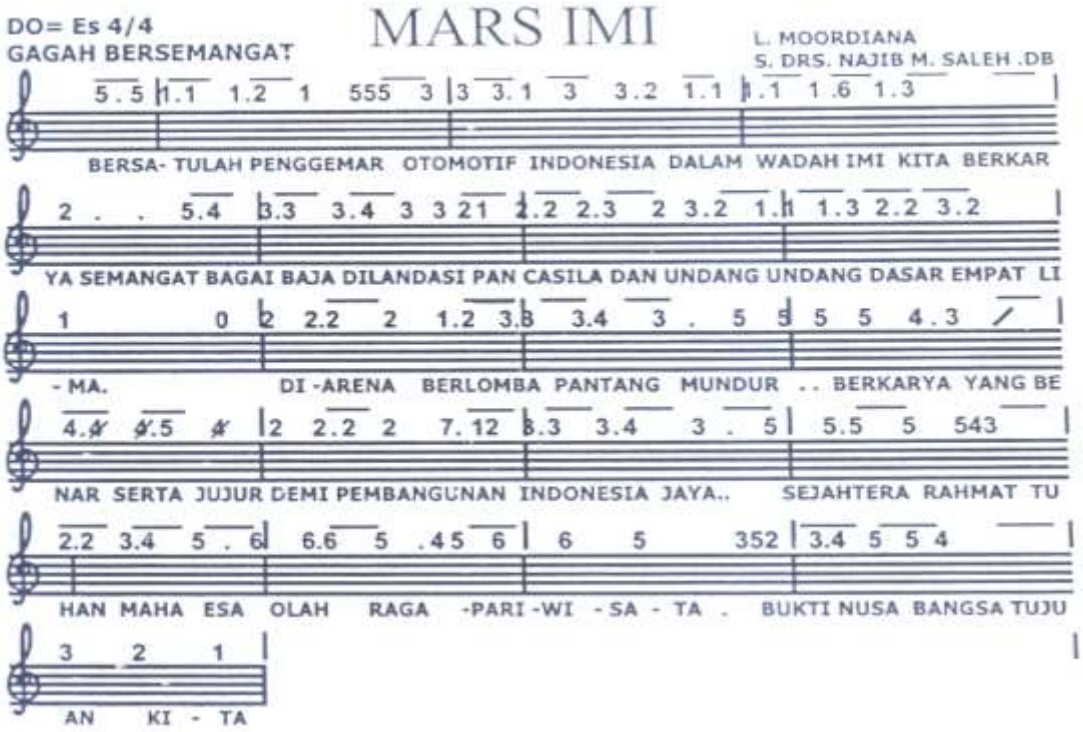

BERSATULAH PENGGEMAR OTOMOTIF INDONESIA
DALAM WADAH IMI KITA BERKARYA
SEMANGAT BAGAI BAJA DILANDASI PANCASILA
DAN UNDANG-UNDANG DASAR EMPAT LIMA

DIAREA BERLOMBA PANTANG MUNDUR
BERKARYA YANG BENAR SERTA JUJUR
DEMI PEMBANGUNAN INDONESIA JAYA
SEJAHTERA RAHMAT TUHAN MAHA ESA

OLAHRAGA
PARIWISATA
BAKTI NUSA BANGSA
TUJUAN KITA

Ikatan Motor Indonesia (IMI)

Gedung Elevated Parkir A Unit Parkir Timur,
Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat 10270,
INDONESIA

Email : imi@imi.co.id
Website : imi.id